

**TINJAUAN TERHADAP KONSEP PEMAAFAN
HAKIM (*RECHTERLIJK PARDON*) KAITANNYA
DENGAN KEPENTINGAN HUKUM KORBAN
TINDAK PIDANA (Studi Konsep RKUHP 2019)
SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata 1 (S.1)
Dalam Bidang Ilmu Hukum



Disusun Oleh:
Muhammad Rifai Yusuf
NIM : 1702056046

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
2021**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Muhammad Rifai Yusuf

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

Nama : Muhammad Rifai Yusuf
NIM : 1702056046
Prodi : Ilmu Hukum
Judul : Tinjauan Terhadap Konsep Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*)
Kaitannya dengan Kepentingan Hukum Korban Tindak Pidana (Studi Konsep RKUHP 2019)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 02 Maret 2021
Pembimbing II

Pembimbing I

Hj. Briliani Erna Wati, S.H., M.Hum.
NIP. 19631219 199903 2 001

M. Harun, S.Ag., M.H.
NIP. 19750815 200801 1017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-1156/Un.10.1/D.1/PP.00.9/III/2021

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : Muhammad Rifai Yusuf
NIM : 1702056046
Program studi : Ilmu Hukum (IH)*
Judul : Tinjauan Terhadap Konsep Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Kaitannya dengan Kepentingan Hukum Korban Tindak Pidana (Studi Konsep RKUHP 2019)
Pembimbing I : Hj. Briliyan Erna Wati, SH. M.Hum.
Pembimbing II : M. Harun, S.Ag., MH.

Telah dimunaqasahkan pada tanggal 23 Maret 2021 oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :

Penguji I / Ketua Sidang : Drs. H. Maksun, M.Ag.
Penguji II / Sekretaris Sidang : Hj. Briliyan Erna Wati, SH. M.Hum.
Penguji III : Hj. Maria Anna Muryani, SH.MH.
Penguji IV : Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 23 Maret 2021
Ketua Program Studi,

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
& Kelembagaan



Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.



Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum.

MOTTO

“Do what is right, though the world may perish”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Hasil penulisan ini penulis persembahkan kepada:

Ayah dan Ibu

Yang telah dengan tulus tanpa lelah selalu mendoakan anak-anaknya, memberikan nasihat, dan bekerja keras untuk memberikan dukungan terbaik bagi masa depan kami. Tanpa mereka saya tidak akan pernah menjadi apapun. Terimakasih.

Adik-adik saya

Mudah-mudahan kelak menjadi manusia yang dapat memberi manfaat bagi lingkungan sekitar.

Guru dan semua sahabat saya, serta segenap Civitas Akademika
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo
Semarang

Deklarasi

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 02 Maret 2021

Deklarator,



Muhammad Rifai Yusuf

ABSTRAK

Pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*) merupakan konsep baru dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang memberi kewenangan kepada hakim untuk tidak mengenakan pidana meskipun terdakwa terbukti bersalah dengan beberapa ketentuan sebagai syarat pemaafan. Posisi korban menjadi penting didiskusikan terkait keberadaan konsep ini, sebab terdakwa yang seharusnya mempertanggungjawabkan perbuatannya dapat dibebaskan dari tuntutan itu, di sisi lain korban sebagai objek kejahatan secara umum adalah pihak yang mengalami kerugian atas kepentingan hukumnya. Maka konsep ini idealnya mengakomodir kepentingan korban secara memadai sebagai syarat adanya pemaafan. Urgensi kedudukan korban tersebut dalam konsep *rechterlijk pardon* dielaborasi lebih lanjut melalui penelitian dengan judul “Tinjauan Terhadap Konsep Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) Kaitannya dengan Kepentingan Hukum Korban Tindak Pidana (Studi Konsep RKUHP 2019)”.

Fokus permasalahan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejarah dan konsep pemaafan hakim dalam RKUHP serta meninjau lebih jauh konsep pemaafan hakim kaitannya dengan kepentingan hukum korban tindak pidana. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan historis, pendekatan perbandingan, serta pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum (primer, sekunder, tersier). Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan atau dokumen dan disajikan secara deskriptif-analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perumusan *rechterlijk pardon* sejak RKUHP pertama (1993) dilatarbelakangi oleh kehendak memasukkan tujuan dan pedoman pemidanaan sebagai prinsip umum sistem pemidanaan Indonesia. Sedangkan konsepsinya didasarkan pada “ide keseimbangan” dari unsur pokok kepentingan umum dan kepentingan perorangan (pelaku-korban), perbuatan dan sikap batin, kepastian, fleksibilitas dan keadilan. Rumusan saat ini belum merepresentasikan ide tersebut disebabkan formulasi yang tidak lengkap dan jelas perihal syarat-syarat pemberian maaf sehingga dari sisi korban terdapat ketidakpastian perlindungan atas kepentingan hukumnya.

Kata Kunci: *Rechterlijk Pardon*, Kepentingan Hukum Korban, RKUHP 2019.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan bekal kekuatan bagi penulis untuk menyusun dan menyelesaikan skripsi dengan judul **“Tinjauan Terhadap Konsep Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) Kaitannya dengan Kepentingan Hukum Korban Tindak Pidana (Studi Konsep RKUHP 2019)”** sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Berbagai kendala dan kesulitan tentu penulis hadapi selama penyusunan skripsi ini. Namun dengan kesabaran, motivasi, kesehatan, dan dukungan dari berbagai pihak kendala tersebut lebih mudah untuk dilalui, maka dari itu perkenankan penulis untuk menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Hj. Briliyan Erna Wati S.H., M.Hum. dan Bapak M. Harun, S.Ag., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan banyak saran dan masukan dalam proses penyusunan skripsi penulis.
2. Ibu Watiah dan Bapak Abdul Ghofur selaku kedua orang tua penulis yang karena doa dan jerih

payahnya penulis dapat menyelesaikan studi dan tugas akhir ini.

3. Ibu Hj. Briliyan Erna Wati S.H., M.Hum, Ibu Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H. selaku kepala prodi dan wakil kepala prodi Ilmu Hukum sekaligus sebagai mentor dan motivator penulis, serta Ibu Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H. selaku dosen wali yang telah memberi bimbingan akademik selama penulis menajalani studi di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Rektor UIN Walisongo dan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo yang telah menyediakan, memfasilitasi dan menyelenggarakan kegiatan akademik secara memadai.
5. Dosen pengajar di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membuka wawasan penulis terhadap bidang keilmuan yang sedang penulis tekuni.
6. Rekan-rekan LRD (Lembaga Riset dan Debat) Universitas Islam Negeri Walisongo serta organisasi intra dan ekstra kampus yang telah memberi penulis banyak pengalaman baik di bidang akademik maupun non akademik.

7. Seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan hukum ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, atas segala bantuan yang telah diberikan, mudah-mudahan Allah SWT memberikan balasan yang terbaik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna disebabkan keterbatasan penulis, karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang menunjang bagi penyempurnaan penulisan hukum ini. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat baik secara umum kepada masyarakat maupun secara khusus bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum.

Semarang, 02 Maret 2021

Penulis,

Muhammad Rifai Yusuf

DAFTAR ISI

COVER	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Telaah Pustaka	10
F. Metode Penelitian	10

G. Sistematika Penulisan Skripsi.....	19
---------------------------------------	----

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP PEMAAFAN HAKIM (*RECHTERLIJK PARDON*) DAN KORBAN TINDAK PIDANA22

A. Konsep Pemaafan Hakim (<i>Rechterlijk Pardon</i>)	22
B. Ruang Lingkup Pengertian Korban	31
B.1. Korban dalam Kajian Viktimologi.....	31
B.2. Korban dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.....	54
C. Pengertian Keadilan Substantif.....	59
D. Tindak Pidana dan Ruang Lingkupnya.....	74
E. <i>Rechterlijk Pardon</i> dalam Konsep RKUHP 2019	79

BAB III SEJARAH DAN KONSEP PEMAAFAN HAKIM (*RECHTERLIJK PARDON*) DALAM RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (RKUHP)85

A. Pengaturan <i>Rechterlijk Pardon</i> di Beberapa Negara.....	85
--------------------------------------------------------------------	----

B. <i>Rechterlijk Pardon</i> dalam RKUHP Indonesia.....	101
C. Relevansi Ketentuan <i>Rechterlijk Pardon</i> dengan Kepentingan Hukum Korban Tindak Pidana	108
D. Sejarah dan Konsep Pemaafan Hakim (<i>Rechterlijk Pardon</i>) dalam RKUHP	122

BAB IV KONSEP PEMAAFAN HAKIM (RECHTERLIJK PARDON) KAITANNYA DENGAN KEPENTINGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA	137
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

BAB V PENUTUP	169
A. Simpulan	169
B. Saran	171

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penegakan hukum merupakan aspek mendasar yang dibutuhkan dalam upaya menjaga ketertiban hidup masyarakat. Soerjono Soekanto mengonsepsikan penegakan hukum sebagai kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹ Dalam perspektif hukum pidana, proses penegakan hukum atas dilanggarnya suatu peraturan pidana dilaksanakan melalui sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang melibatkan lembaga penegak hukum.

Diantara bagian yang paling menentukan dalam keseluruhan proses sistem peradilan pidana pada tahap akhir adalah putusan hakim, yang secara umum dapat berupa putusan pembedaan dan bukan pembedaan. Pada tahap ini seringkali muncul berbagai persoalan tentang keadilan, baik yang dilihat dari sisi pelaku maupun korban. Namun dalam

¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), cet. 13, hlm. 5.

konteks ini, hal yang lebih penting untuk diperhatikan dalam penegakan hukum pidana yakni negara harus melihat pada manfaat dipidananya seorang pelaku tindak pidana bagi korbannya, serta dapat memberikan keadilan bagi korban jika telah terjadi tindak pidana tetapi pelaku tidak dapat menjalani pidananya atau tidak dipidana.²

Dewasa ini, hukum pidana telah mengalami pergeseran orientasi, dimana penyelesaian perkara pidana tidak lagi dititikberatkan pada pemberian ganjaran negatif atau sekedar sebagai sarana pembalasan dendam terhadap pelaku tindak pidana. Kesadaran akan penggunaan sanksi pidana yang berlebihan justru akan berujung pada kondisi yang kontra produktif dengan tujuan dari sistem peradilan pidana, maka pemikiran yang berkembang menyatakan bahwa sanksi pidana bukan merupakan satu-satunya alat yang dapat dipakai untuk penegakan hukum (khususnya hukum pidana).³ Lebih daripada itu, perhatian terhadap manfaat sosial pun menjadi prioritas, dimana penyelesaian perkara pidana umpamanya dapat dilakukan melalui perdamaian. Dalam praktik peradilan pidana, perdamaian dapat menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memberikan

² Meldi Ance Almendo, “Prinsip Keadilan Dalam Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban Tindak Pidana Karena Pelaku Tidak Menjalani Pidana”, *Yuridika*, vol. 31, no. 1, 2016, hlm. 62.

³ Iwan Darmawan, “Perkembangan dan Pergeseran Pidana”, *Pakuan Law Review*, vol. 1, no. 2, 2015, hlm. 6.

pemaafan atau yang sekarang dikenal dengan istilah *rechterlijk pardon* melalui putusan dengan tetap memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan hukum korban serta tanggung jawab pelaku tindak pidana dalam ikut serta memuliahkan kerugian.

Konsep pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*) sendiri merupakan konsep baru yang dicoba untuk diakomodir dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Nasional. Konsep ini memberikan kewenangan yang lebih luas kepada hakim dalam hal menjatuhkan putusan. Sehingga hakim tidak hanya terikat pada tiga jenis putusan sebagaimana diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yakni berupa putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum, dan putusan pemidanaan. Jenis-jenis putusan tersebut secara berurutan diatur di dalam Pasal 191 ayat (1), Pasal 191 ayat (2), dan Pasal 193 ayat (1) KUHP.⁴ Disamping itu, *rechterlijk pardon* dimaksudkan sebagai pembaharuan model penyelesaian perkara pidana yang lebih memadai atas tindak pidana yang dianggap patut untuk tidak dijatuhi hukuman, atau diperkirakan tidak akan memberi manfaat pada tujuan pemidanaan jika pidana dijatuhkan.

⁴ Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Keberadaan konsep ini pada dasarnya lebih mencerminkan nilai kolektivisme dan keseimbangan, dimana *rechterlijk pardon* diterapkan atas dasar pertimbangan aspek-aspek dalam ruang lingkup pelaku dan perbuatannya sekaligus kepentingan hukum korban tindak pidana. Sistem hukum pidana yang dianut oleh KUHP/WvS yang berasal dari zaman kolonial meski telah diperbaharui lebih berorientasi pada nilai-nilai *individualisme* atau *liberalisme*. Sehingga dalam usaha pembaharuan hukum pidana Indonesia khususnya dalam konteks perumusan norma hukum yang baru, perlu dipertimbangkan eksistensi keluarga hukum yang lebih dekat dengan karakteristik masyarakat dan sumber hukum di Indonesia yang berorientasi pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, yaitu yang bersumber dari nilai-nilai hukum adat dan hukum agama. Hal ini bukan hanya merupakan suatu kebutuhan, akan tetapi juga suatu keharusan.⁵

Bahkan dalam kecenderungan internasional dalam melakukan upaya “pemikiran kembali” dan “penggalian hukum” dalam rangka memantapkan strategi penanggulangan kejahatan yang integral ialah imbauan untuk melakukan “pendekatan yang berorientasi pada nilai” (*value*

⁵ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013), cet. 3, hlm. 36.

oriented approach), baik nilai-nilai kemanusiaan maupun nilai-nilai identitas budaya dan nilai-nilai moral keagamaan. Sehingga terlihat imbauan untuk melakukan “pendekatan humanis”, “pendekatan kultural”, dan “pendekatan religius” yang diintegrasikan ke dalam pendekatan rasional yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*).⁶

Integrasi nilai-nilai yang demikian itu dalam konteks pembaharuan hukum pidana nasional diharapkan dapat merombak sistem hukum pidana yang lebih dekat dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, sehingga keadilan dalam proses penegakkan hukum benar-benar dapat tercapai sebagaimana perintah Allah SWT dalam firmanNya:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*” (Q.S. 16 [An-Nahl]: 90)

Konsep *rechterlijk pardon* mengarah pada kemanfaatan dan proporsionalitas putusan hakim. Gagasan *rechterlijk pardon* yang termuat dalam rumusan Pasal 54 RKUHP 2019 dalam pedoman pemidanaan mengharuskan

⁶ *Ibid.*, hlm. 37.

hakim mempertimbangkan berat ringannya suatu perbuatan, keadaan diri pelaku, serta keadaan-keadaan sebelum dan setelah terjadinya tindak pidana. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 54 ayat (2) RKUHP yang menyatakan “Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan”.

Beberapa negara seperti Yunani, Belanda dan Portugal telah mengadopsi konsep ini dengan berbagai formulasi yang berbeda namun memiliki kesamaan makna yakni kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada hakim untuk memberikan pemaafan kepada seorang terdakwa yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana dengan beberapa ketentuan sebagai syarat adanya pemberian maaf tersebut.⁷ Diantara syarat-syarat tersebut menyangkut kepentingan korban seperti penggantian rugi oleh pelaku atau korban telah memaafkan pelaku. Oleh karena pemaafan hakim selain melihat keadaan pelaku dan perbuatannya juga memperhatikan keadaan korban maka

⁷ Mufatikhatul Farikhah, “Rekonseptualisasi Judicial Pardon Dalam Sistem Hukum Indonesia (Studi Perbandingan Sistem Hukum Indonesia Dengan Sistem Hukum Barat)”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, vol. 48, no. 3, 2018, hlm. 556-588.

harus benar-benar dipastikan bahwa aspek-aspek tersebut telah terpenuhi secara substansial sebelum hakim memberi putusan pemaafan. Karenanya ilmu tentang korban (viktimologi) juga dibutuhkan dalam hal ini untuk melihat sejauh mana *rechterlijk pardon* dapat diterapkan atau tidak dalam hal menjamin terpenuhinya keadilan yang substantif.

Urgensi ilmu bantu tentang korban diperlukan sebab korbanlah yang mengalami kerugian atau penderitaan. Sebagaimana dapat dilihat dalam *Crime Dictionary* yang memberikan definisi tentang korban sebagai “orang yang telah mengalami penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau megakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”.⁸ Sedangkan secara yuridis pengertian korban terdapat pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang dinyatakan bahwa korban adalah “seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”. Disamping syarat-syarat putusan *rechterlijk pardon* ditetapkan dalam undang-undang pidana, dasar kepentingan korban yang harus diperhatikan secara seimbang dalam suatu

⁸ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 9.

proses peradilan pidana yakni adanya asas persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*) yang merupakan ciri utama dari negara hukum. Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 menegaskan “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Disamping itu, hak atas perlindungan dan pemulihan kepentingan hukum korban secara moral telah terumuskan dalam *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and abuse of Power* yang secara umum mencakup hak memperoleh ganti rugi baik dengan cara formal maupun non formal, jaminan kamanan pribadi dan keluarganya dari intimidasi dan balas dendam, hak atas restitusi, kompensasi serta bantuan pemulihan. Hal ini menunjukkan kepentingan hukum korban menjadi aspek yang tidak dapat dikesampingkan dalam proses penegakan hukum, terutama dalam kerangka konsep permaafan hakim atau *rechterlijk pardon*.

Berdasarkan hal tersebut, dengan demikian penelitian ini akan meneliti tentang tinjauan terhadap konsep permaafan hakim (*rechterlijk pardon*) kaitannya dengan kepentingan hukum korban tindak pidana (studi konsep RKUHP 2019).

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka ada beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimana sejarah dan konsep pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*) dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)?
2. Bagaimana konsep pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*) kaitannya dengan kepentingan hukum korban tindak pidana?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sejarah konsep pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*) dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).
2. Untuk mengetahui bagaimana konsep pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*) kaitannya dengan kepentingan hukum korban tindak pidana.

D. Manfaat Penelitian

Apabila tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas tercapai, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoretis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Secara teoretis, dapat dijadikan sebagai sumber referensi baik bagi kalangan umum maupun civitas akademika khususnya yang menaruh perhatian pada hukum pidana dan kajian viktimologi, sehingga dapat memberikan wawasan dalam pengembangan penelitian selanjutnya khususnya terkait dengan keberadaan konsep *rechterlijk pardon* serta relevansinya dengan kepentingan hukum korban tindak pidana.
2. Secara praktis, dapat dijadikan sebagai sumber referensi bagi para praktisi di bidang hukum dalam pengambilan keputusan (*decision making*) khususnya dalam perkara pidana dimana terdapat pemberian maaf oleh hakim kepada pelaku tindak pidana.

E. Telaah Pustaka

Pembahasan tentang konsep pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*) beberapa kali sudah pernah dilakukan, begitu juga terkait dengan perumusannya secara khusus di dalam RKUHP sebagai bagian dari politik pembaharuan hukum pidana Indonesia. Karenanya terdapat kemungkinan persinggungan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan beberapa hasil penelitian yang telah ada. Akan tetapi setelah dilakukan observasi, penulis menemukan adanya perbedaan signifikan dengan penelitian yang telah ada

sebelumnya. Dimana penulis memfokuskan diri pada kajian tentang *rechterlijk pardon* ditinjau dari perspektif korban tindak pidana yang dalam hal ini menggunakan pendekatan ilmu tentang korban atau *viktimologi*.

Beberapa penelitian yang penulis temukan yang membahas konsep *rechterlijk pardon* diantaranya sebagai berikut.

Melia Nur Pratiwi dalam Tesis berjudul “*Putusan Pemberian Maaf dalam Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Putusan Hakim di Pengadilan Negeri Solok)*”.⁹ Pada pokoknya membahas pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemberian maaf serta urgensitasnya dalam sistem peradilan pidana. Tulisan ini juga menyinggung mengenai konsep *rechterlijk pardon* dalam RKUHP 2012. Perbedaan dengan skripsi penulis adalah, tulisan ini berfokus pada analisis kedudukan perdamaian yang menjadi alasan pemberian maaf oleh hakim dalam praktik peradilan secara langsung yakni dengan menjadikan Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor: 02/Pid.R/2013/PN sebagai titik tolak kajian. Skripsi penulis pada pokoknya mengkaji konsep pemaafan hakim dalam RKUHP 2019

⁹ Melia Nur Pratiwi, *Putusan Pemberian Maaf dalam Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Putusan Hakim di Pengadilan Negeri Solok)*, Tesis Ilmu Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Tahun 2015.

sebagai titik tolak permasalahan serta melihatnya dari segi kepentingan hukum korban tindak pidana.

Dedy Reza Dwi Antoro dalam Skripsi berjudul “*Analisis Tentang Konsep Penerapan Rechterlijk Pardon dalam Pembaharuan Sistem Pidanaan di Indonesia Ditinjau Dari Asas Legalitas (Studi Kritis RUU-KUHP)*”.¹⁰ Penelitian ini memiliki spesifikasi yang berbeda dengan penulis yakni membahas konsep *rechterlijk pardon* dari sudut pandang asas legalitas sebagaimana dikenal dalam hukum pidana Indonesia.

Mufatikhatul Farikhah dalam tulisan berjudul “*Rekonseptualisasi Judicial Pardon dalam Sistem Hukum Indonesia (Studi Perbandingan Sistem Hukum Indonesia Dengan Sistem Hukum Barat)*”.¹¹ Tulisan ini pada pokoknya memiliki fokus kajian terhadap aspek formulasi ketentuan *rechterlijk pardon* dalam RKUHP secara umum. Dengan menggunakan metode perbandingan mencoba dikomparasikan substansi pemaafan yang patut menjadi bahan pertimbangan dalam konsep di RKUHP Nasional. Penelitian ini pada dasarnya berfokus pada perbaikan

¹⁰ Dedy Reza Dwi Antoro, *Analisis Tentang Konsep Penerapan Rechterlijk Pardon dalam Pembaharuan Sistem Pidanaan di Indonesia Ditinjau Dari Asas Legalitas (Studi Kritis RUU-KUHP)*, Skripsi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang Tahun 2019.

¹¹ Mufatikhatul Farikhah, “Rekonseptualisasi Judicial Pardon dalam Sistem Hukum Indonesia (Studi Perbandingan Sistem Hukum Indonesia Dengan Sistem Hukum Barat)”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, vol. 48, no. 3, 2018.

formulasi, dimana ditemukan permasalahan dalam bentuk kekaburan makna dari beberapa unsur dalam pasal yang memuat ketentuan *rechterlijk pardon*. Permasalahan demikian itu juga ditemukan dalam skripsi penulis, namun penulis menggunakan sudut pandang yang berbeda, yakni dari aspek Viktimologi.

Budi Suhariyanto dalam tulisan berjudul “*Kedudukan Perdamaian Sebagai Penghapus Pemidanaan Guna Mewujudkan Keadilan dalam Pembaruan Hukum Pidana*”.¹² Mengkaji bagaimana perdamaian yang dilakukan antara pelaku dengan korban tindak pidana menjadikan dasar pemberian maaf bagi hakim meski pelaku telah nyata dinyatakan bersalah. Sikap ini dinyatakan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara-Timur Nomor 46/Pid/78/UT/ Wanita. Melalui putusan ini ditarik simpulan bahwa diperlukan positivisasi melalui produk perundang-undangan (KUHP) berkaitan dengan kewenangan pemberian maaf oleh hakim kepada pelaku dengan syarat-syarat tertentu. Tulisan ini memiliki kemiripan dengan penelitian Melia Nur Pratiwi di atas dalam hal titik tolak kajiannya, sehingga jelas letak perbedaan dengan skripsi penulis.

¹² Budi Suhariyanto, “Kedudukan Perdamaian Sebagai Penghapus Pemidanaan Guna Mewujudkan Keadilan dalam Pembaruan Hukum Pidana”, *Jurnal Rechtvinding*, vol. 6, no. 1, 2017.

Aristo Evandy A. Barlian dan Barda Nawawi Arief tentang “*Formulasi Permaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) dalam Pembaharuan Sistem Pidana di Indonesia*”.¹³ Menganalisis ide *rechterlijk pardon* secara umum dalam tahap formulasi dan aplikasi yang ada pada saat ini dan dalam formulasi pedoman induk dalam sistem pidana yang akan datang di Indonesia. Tulisan ini lebih menekankan aspek pentingnya mengubah substansi dalam pedoman pidana hukum pidana induk melalui gagasan *rechterlijk pardon* agar lebih menjunjung nilai kemanusiaan.

Selain beberapa penelitian di atas, masih terdapat tulisan-tulisan lain yang setelah ditelaah secara umum memiliki kemiripan satu sama lain yakni gagasan *rechterlijk pardon* dalam kaitannya dengan pembaharuan hukum pidana nasional.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang mengkaji pokok permasalahan berdasarkan kaidah hukum dan norma hukum yang ada di dalam hukum positif. Dalam penelitian ini terdapat tiga (3) metode

¹³ Aristo Evandy A. Barlian, Barda Nawawi Arief, “Formulasi Permaafan Hakim (*rechterlijk pardon*) dalam Pembaharuan Sistem Pidana di Indonesia”, *Jurnal Law Reform*, vol. 13, no. 1, 2017.

pendekatan yang akan digunakan yaitu pendekatan historis (*Historical approach*), pendekatan perbandingan (*Comparative approach*), serta pendekatan konseptual (*Conceptual approach*).

Pendekatan Historis (*Historical approach*) dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan ini membantu dalam memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tertentu.¹⁴ Dalam penelitian ini pendekatan tersebut digunakan untuk menemukan dasar filosofis munculnya konsep *Rechterlijk Pardon* dalam RKUHP nasional.

Pendekatan perbandingan (*Comparative approach*) dilakukan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain.¹⁵ Dalam penelitian ini, perbandingan yang dilakukan adalah perbandingan antara sistem hukum negara yang telah menggunakan dan menerapkan konsep *rechterlijk pardon* dengan Indonesia yang mencoba untuk merumuskan konsep tersebut dalam pembaharuan hukum pidananya.

Pendekatan konseptual (*Conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan yang beranjak dari pandangan

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 166.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 173.

dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, akan diperoleh ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.¹⁶

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah jenis data sekunder sebagai sumber data utama. Data Sekunder dalam penelitian normatif terbagi atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif atau memiliki kekuatan mengikat secara hukum, yang terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang terkait dalam penelitian ini diantaranya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 136.

Korban, Putusan Pengadilan Nomor 46/pid/78/UT/Wanita 17 Juni 1978 dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang terkait erat dengan bahan hukum primer, dapat digunakan untuk membantu menganalisis dan memahami keberadaan bahan hukum primer, dapat berupa rancangan peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli hukum dalam buku-buku, hasil penelitian, jurnal, dan lain sebagainya. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terutama Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) beserta naskah akademik, catatan dalam sidang pembahasan, dan semua bahan yang relevan dengan penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁷ Termasuk di dalamnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Hukum (*Black's Law Dictionary*), Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Inggris-Indonesia serta media pencarian lainnya.

¹⁷ Soerjono Soekanto, Sri Mudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), hlm. 13.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data atau bahan hukum dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan atau dokumen, yang merupakan kumpulan berkas atau data yakni pencarian informasi atau keterangan yang benar dan nyata, serta yang didapat dari hasil pengumpulan data berupa dokumen resmi maupun buku, penelitian serta catatan-catatan yang relevan.¹⁸ Dalam penelitian ini dilakukan dengan menelusuri serta mengeksplorasi peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan yang berkaitan dengan penelitian serta terhadap buku teks dan penelitian hukum yang mendukung.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif-analitis yang tersaji dalam uraian naratif dalam menjelaskan bagaimana konsep permaafan hakim (*rechterlijk pardon*) dalam konteks sejarah dan perkembangannya serta analisis dari perspektif viktimologi.

¹⁸ Suteki, Galang Taufan, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), cet. 2, hlm. 217.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Pembahasan dalam penelitian ini akan dibagi ke dalam 5 (lima) bab, dengan rincian sebagai berikut:

BAB I: Dalam BAB I ini penulis akan mengemukakan rumusan masalah yang menjadi dasar penelitian dengan mengacu pada latar belakang objek kajian yang hendak diteliti. Tujuan penelitian juga dirumuskan sebagai acuan penelitian. Tinjauan pustaka dalam menjelaskan gambaran dan posisi objek yang diteliti. Selanjutnya penulis menjabarkan metode penelitian yang digunakan dalam mengumpulkan, serta menganalisis bahan-bahan penelitian, serta sistematika penulisan skripsi melalui gambaran langkah atau tahapan penelitian.

BAB II: Dalam BAB II penulis akan menguraikan tinjauan umum mengenai pokok bahasan secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat. Uraian ini akan dibagi ke dalam beberapa sub pembahasan dengan menjelaskan beberapa teori yang digunakan dalam penelitian.

- BAB III:** Dalam BAB III ini akan disajikan hasil observasi penulis atas data/bahan penelitian yang telah diperoleh berupa gambaran umum konsep *rechterlijk pardon* di beberapa negara, sejarah perumusannya dalam RKUHP, konsep *rechterlijk pardon* dalam RKUHP, relevansi putusan pemberian maaf dengan kepentingan hukum korban baik yang ditunjukkan dalam KUHP beberapa negara maupun putusan pengadilan yang pernah ada.
- BAB IV:** Bab ini merupakan inti dari penelitian dimana akan disajikan analisis terhadap data-data yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya menggunakan teori-teori atau konsep-konsep yang dikemukakan dalam tinjauan umum disertai dengan pandangan peneliti terhadap temuan tersebut.
- BAB V:** Bab ini berisi simpulan dan saran atau rekomendasi, meliputi jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya serta rekomendasi yang penulis tujukan kepada pihak-pihak yang terkait atau memiliki kewenangan dalam masalah yang penulis

angkat. Atau terhadap perkembangan penelitian selanjutnya.

BAB II

Tinjauan Umum tentang Konsep Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) dan Korban Tindak Pidana

A. Konsep Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*)

Rechterlij pardon merupakan salah satu konsep baru yang dikenal dalam praktik peradilan pidana yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk dengan syarat-syarat tertentu memberikan pengampunan atau pemaafan kepada pelaku tindak pidana meskipun telah terbukti bersalah. Pemaafan ini dituangkan dalam bentuk putusan yang mana secara konseptual karakternya berbeda dengan beberapa jenis putusan sebagaimana dikenal dalam KUHAP yakni berupa putusan pemidanaan, putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Putusan pemidanaan (*veroordeling*) dijatuhkan oleh hakim, jika hakim berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Putusan bebas (*vrijspraak vonnis*) dijatuhkan jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Hal ini disebabkan oleh tiga kemungkinan. *Pertama*, minimum bukti yang ditetapkan undang-undang tidak terpenuhi. *Kedua*,

minimum bukti telah terpenuhi akan tetapi tidak dapat meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa. *Ketiga*, salah satu atau beberapa unsur tindak pidana yang didakwakan tidak dapat dibuktikan.¹⁹

Sedangkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtvervolging*) dijatuhkan apabila hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana, atau karena terdapat alasan penghapus pidana yang terdiri dari alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) sebagaimana tersebut dalam Pasal 48, Pasal 49 ayat (1), Pasal 50 dan Pasal 51 ayat (1) KUHP dan alasan pemaaf (*fait d'exuse*) sebagaimana tersebut dalam Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) KUHP. Atau dapat pula karena tidak adanya kemampuan bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP.²⁰

Adapun *rechterlijk pardon* memiliki kualifikasi yang melebihi tiga jenis putusan tersebut, yakni meskipun terdakwa terbukti bersalah, perkaranya merupakan perkara pidana, serta tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, hakim dapat tidak menjatuhkan pidana terhadapnya dengan

¹⁹ Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2005) cet. 4, 208.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 209.

alasan-alasan tertentu. Sehingga terdakwa tetap dinyatakan bersalah akan tetapi ditiadakan baginya sanksi pidana.

Jika ditinjau dari segi istilah, pemaafan atau pengampunan sering dikaitkan dengan istilah “*forgiveness*”, “*pardon*”, “*mercy*”, “*clemency*”, “*indemnity*”, dan “*amnesty*” yang tidak memiliki pemaknaan kaku (fleksibel), namun secara garis besar terminologi tersebut dapat dimaknai dengan suatu pengampunan atas perbuatan yang bertentangan dengan legalitas perundang-undangan, dengan dasar keadilan di masyarakat.²¹

Pardon dalam *Black’s Law Dicrionary* diartikan sebagai “*The act or an instance of officially nullifying punishment or other legal consequence of a crime*”. Bentuk pengampunan dalam arti ini diberikan oleh kepala eksekutif suatu pemerintahan yang kemudian diistilahkan dengan *executive pardon*.²² Berdasarkan hal tersebut, juga fakta sejarah yang akan diuraikan berikutnya, istilah “*pardon*” pada awalnya dipahami dan dipraktikan sebagai tindakan eksekutif (atau orang lain yang diberi wewenang secara hukum) yang mengurangi atau menghilangkan hukuman yang telah ditentukan / dijatuhkan oleh pengadilan, atau yang

²¹ Adery Ardhan Saputro, “Konsepsi Rechterlijk Pardon Atau Pemaafan Hakim Dalam Rancangan KUHP”, *Mimbar Hukum*, vol. 28, no. 1, 2016, hlm. 64.

²² *Black’s Law Dictionary*, Edisi ke 8, 2004.

mengubah hukuman dengan cara yang biasanya dianggap meringankan.²³ Dengan demikian kewenangan itu berada di luar lembaga yudisial serta diterapkan pasca terjadinya putusan berupa pemidanaan.

Namun demikian, sejalan dengan perkembangan teori ketatanegaraan dimana salah satu yang berpengaruh besar adalah teori pemisahan kekuasaan (*separation of power*), maka lembaga pemaafan kemudian juga menjadi salah satu kewenangan yang dimiliki oleh lembaga yudisial dengan istilah yang kemudian lebih dikenal di beberapa negara sebagai *non imposing of penalty / rechterlijk pardon / dispensa de pena* dan *judicial pardon*. Salah satu contoh klasik ialah *Pardon et Chatiments* di Prancis, dimana juri dalam perkara tersebut memberikan maaf kepada terdakwa yang terbukti bersalah, sehingga menghindarkan terdakwa dari penjatuhan hukuman mati.

Perluasan bentuk kewenangan tersebut dapat ditelusuri dari sejarah kemunculan konsep ini yang mana telah ditemukan dan dipraktikan sejak *Code of Hammurabi* dengan dasar keseimbangan antara kekakuan legalitas dan keadilan di masyarakat. Pada masa Romawi, para tentara yang dianggap telah berjasa akan diberikan suatu imunitas

²³ Kathleen Dean Moor, *Pardons: Justice, Mercy, and The Public Interest*, (New York: Oxford University Press, 1989), hlm. 193.

dan pemaafan oleh penguasa Romawi (*royal authority*).²⁴ Penggunaan lembaga pemaafan pada masa ini dilakukan secara sewenang-wenang tanpa mengacu pada indikator yang jelas, bahkan digunakan untuk memperkuat kewenangan imperium. Hal ini juga terjadi pada masa Han sebagai emperur Cina yang menggunakan lembaga pemaafan untuk seolah-olah memperbolehkan segala tindakan yang bertentangan dengan peraturan demi memperkuat pengaruh kaisar Han.²⁵

Demikian juga yang terjadi di negara-negara *common law*. Salah satu contohnya ialah pemberian *amnesty/pardon* oleh raja Charles II kepada Danby selaku *Prime Minister*, yang pada saat itu hendak di-*empeach* oleh Parlemen Inggris karena suatu tindak pidana.²⁶ Kejadian ini menjadi tidak lazim sebab dalam tatanan monarki konstitusional, raja sebagai kepala negara tidak pernah menolak suatu *impeachment* yang dilakukan parlemen terhadap perdana menteri, penggunaan lembaga pemaafan raja untuk menghentikan *impeachment* menjadi sesuatu yang

²⁴ Rolph, *The queen's pardon*, (Edisi Pertama), (Southampton: Littlehampton Book Services Ltd, 1978), hlm. 83.

²⁵ Adery Syahputra, *Tinjauan Atas Non-Imposing of Penalty/Rechterlijk Pardon/ Dispensa de Pena* dalam RKUHP Serta Harmonisasinya dengan RKUHP, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2016), hlm. 5. Lihat pula McKnight, *The Quality of mercy strained: Wrestling the Pardoning Power From the King*, (Honolulu: University Press of Hawaii, 1981), hlm. 238.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 21.

tidak masuk akal. Disamping itu, Raja Charles II diketahui juga pernah menjual *amnesty/pardon* seharga 2 shilling atau setara 20 pounds sekarang, kepada setiap pelaku tindak pidana. Perbuatan ini sangat ditentang oleh Luther dan para reformis hukum, yang memandang lembaga pemaafan hanya sebagai alat pencari bukan keadilan.²⁷

Praktik yang demikian itu dinilai tidak ideal dan bertentangan dengan gagasan awal lembaga pemaafan, bahkan dipandang sebagai sebuah bentuk intervensi lembaga eksekutif terhadap pengadilan. Hal ini berangkat dari sejarah yang hanya meletakkan kewenangan tersebut pada eksekutif semata. Puncaknya keadaan ini menimbulkan protes di Prancis pasca revolusi Prancis.²⁸ Maka kemudian lembaga pemaafan dihapuskan karena dianggap bertentangan dengan alam demokrasi yang mendasarkan segala peraturan melalui lembaga legislatif.²⁹ Namun penghapusan ini tidak berlangsung lama. Lembaga pemaafan kembali dihidupkan, dengan model yang berbeda melalui penyesuaian terhadap konsep *separation of power* dimana kewenangan ini tidak hanya diletakkan pada lembaga eksekutif melainkan juga yudikatif sesuai dengan prinsip pemisahan kekuasaan.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 5. Lihat pula Hewitt, *The queen's Pardon*, (London: Casell, 1978), hlm. 174.

²⁸ David Tait, *Op. Cit.*, hlm. 3.

²⁹ Adery Syahputra, *Op., Cit.*

Modifikasi lembaga pemaafan demikian sebenarnya sejalan dengan rekomendasi Komisi Para Menteri Dewan Eropa (dalam resolusi No. 10/1976 tanggal 9 Maret 1976).³⁰ Resolusi tersebut mengamanatkan agar diberikannya hak kepada hakim untuk dapat tidak menjatuhkan pidana apapun terhadap delik-delik ringan. Khususnya pada poin 3 huruf a berbunyi sebagai berikut:

“To study various new alternatives to prison with a view to their possible incorporation into their respective legislations and in particular: A. to consider the scope for penal measures which simply mark a finding of guilty but impose no substantive penalty of the offender.”

Sebelum resolusi ini, terdapat perubahan fundamental pada KUHAP Prancis pada tahun 1975 (dengan undang-undang nomor 75-624 tanggal 11 Juli 1975) yang menambahkan ketentuan mengenai “pernyataan bersalah tanpa menjatuhkan pidana” (*the declaration of guilt without imposing a penalty*).³¹ Demikian pula salah satunya Portugal yang menerima rekomendasi Komisi Para Menteri Dewan Eropa di atas sejak 1983 memasukkan dua bentuk kebijakan

³⁰ Resolusi No 10 Tahun 1976 tentang “*alternative penal measures to imprisonment*”, lihat Pasal 3 huruf a.

³¹ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Op. Cit.*, hlm. 8.

“*dispensa de pena*” atau “*non-imposing of penalty*” ke dalam KUHP-nya, yaitu terhadap delik:³²

- 1) Yang diancam dengan pidana penjara maksimum 6 bulan atau
- 2) Yang hanya diancam dengan denda tidak lebih dari 120 denda harian.

Pengadilan dapat menyatakan terdakwa bersalah tanpa menjatuhkan pidana dengan syarat:

- 1) Sifat melawan hukumnya perbuatan dan kesalahan si pelaku sangat kecil (*The unlawfulness of the act and the guilt of the agent are minute*).
- 2) Kerusakan/kerugian telah diperbaiki (*The damage have been repaired*).
- 3) Alasan-alasan pencegahan tidak menghalangi dispensasi pidana ini (*Reasons of prevention do not oppose to the dispensation of penalty*).

Negara-negara lain yang juga telah mengatur lembaga pemaafan hakim diantaranya Belanda, Yunani dan Greenland. Tujuan daripada lembaga pemaafan tidak hanya untuk menghindari penjatuhan pidana penjara pendek, tetapi juga untuk mencegah pembedaan yang tidak dibenarkan/

³² Diatur dalam Pasal 74 KUHP Portugal edisi 2006 yang merupakan perubahan edisi lama tahun 1983. Dalam edisi lama syaratnya: a. Yang diancam dengan pidana maksimum 6 bulan penjara; dan b. Yang diancam dengan pidana gabungan (kumulasi) antara penjara dan denda yang tidak melebihi 180 denda harian. Lebih lanjut lihat Barda Nawawi Arief, *Ibid.*, hlm. 288.

diperlukan dilihat dari sudut kebutuhan, baik kebutuhan untuk melindungi masyarakat maupun untuk rehabilitasi pelanggar. Dengan kata lain, fungsinya tidak hanya sebagai alternatif pidana penjara pendek, tetapi juga sebagai koreksi yudisial terhadap asas legalitas (*judicial corrective to the legality principle*).³³

Jika dilihat dari sistem peradilan pidana, lembaga pengampunan ini bukanlah suatu upaya hukum (*rechtsmiddel*) dalam hukum acara pidana kita, seperti banding, kasasi dan peninjauan kembali. Dan karena itu bukanlah suatu hak yang diberikan kepada terdakwa maupun penuntut umum. Sedangkan tujuan lainnya adalah untuk meniadakan pelaksanaan akibat hukum pidana, apabila hukum yang berlaku untuk suatu peristiwa hukum tertentu dapat menimbulkan ketidakadilan. Karena itu, meskipun dasarnya adalah hukum harus ditegakkan, namun untuk hal yang khusus itu diberikan maaf (*forgiveness*) dengan tidak melaksanakan hukum.³⁴

Rechterlijk pardon adalah suatu keadaan hukum dimana seorang terdakwa terbukti bersalah, tetapi tidak dijatuhi pemidanaan oleh Majelis Hakim. Pengertian *non*

³³ *Ibid.*

³⁴ Mardjono Reksodiputro, *Menyelaraskan Pembaharuan Hukum (Pemberian Abolisi Dalam Perkara Mantan Presiden Suharto Tidak Logis: Benarkah Itu)*, (Jakarta: Komisi Hukum Nasional, 2009), hlm. 67.

imposing of penalty/ rechterlijk pardon/ dispensa de pena dan *judicial pardon* mempunyai tujuan yang sama, yakni menyatakan seseorang terbukti secara sah dan meyakinkan, namun tidak menjatuhkan pidana. Meskipun pemaknaan secara filosofis dari *rechterlijk pardon* belum tentu didasarkan oleh konsepsi pemaafan hakim (bisa didasarkan hanya dari permasalahan penjara pendek, tetapi ketiganya mempunyai maksud yang sama untuk tidak menjatuhkan pidana sekalipun kesalahan terdakwa terbukti).³⁵

Dengan demikian *rechterlijk pardon* dapat dipahami dan diartikan sebagai kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada hakim untuk memberikan pemaafan kepada seorang terdakwa yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana dengan beberapa ketentuan sebagai syarat adanya pemberian maaf tersebut.³⁶

B. Ruang Lingkup Pengertian Korban

B.1 Korban dalam Kajian Viktimologi

Sistem peradilan pidana adalah bidang fungsional dalam penegakan hukum pidana yang memiliki kompleksitas cukup tinggi. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa

³⁵ Adery Ardhan Saputro, *Op. Cit.*, hlm. 62.

³⁶ Mufatikhatul Farikhah, *Op. Cit.*, hlm. 556-588.

mekanisme tersebut tidak hanya dilaksanakan dalam kerangka implementasi hukum acara (formal), akan tetapi mencakup pula aspek substansial yang berhubungan dengan pelaku dan korban tindak pidana bahkan masyarakat, sebagai satu kebutuhan untuk menjamin terselenggaranya penegakan hukum pidana yang manusiawi sesuai dengan nilai dan asas-asas hukum yang melandasi.

Dalam memahami korban di dalam sistem peradilan pidana, terdapat beberapa kajian atau ilmu pengetahuan berkaitan dengan tindak pidana, pelakunya, pembedaannya, korban tindak pidana, pencegahannya dan sebagainya. Telah dikenal pula istilah *victimology*, *criminology*, *penology*, *etiology of crime* dan lain-lain. Dimana masing-masing mempunyai pengertian dan cakupan kajian serta karakter masing-masing yang saling melengkapi.³⁷ Salah satu bidang kajian yang fokus pada telaah terhadap masalah korban adalah *victimology*/viktimologi.

Istilah “*victimology*” untuk pertama kali dipergunakan oleh B. Mendelsohn pada tahun 1946 dalam makalah “*New bio-Psycho-Social Horizons: Victimology*”. Secara etimologis, viktimologi berasal dari kata “*victima*” (latin) yang artinya korban dan “*logos*” (Yunani) yang berarti

³⁷ Bambang Waluyo, *Op. Cit.*, hlm. 14.

pengetahuan.³⁸ Sehingga secara sederhana viktimologi merupakan ilmu pengetahuan tentang korban.

Dalam arti lain, viktimologi juga dapat dikatakan sebagai pengetahuan yang mempelajari korban dari berbagai aspek (luas dan sempit). Dalam arti sempit yang dimaksud dengan korban adalah korban kejahatan (hubungan langsung antara pelaku dan korban). Sedangkan dalam arti yang luas meliputi juga korban dalam berbagai bidang seperti korban pencemaran lingkungan, korban penyalahgunaan kekuasaan ekonomi/publik, korban kesewenang-wenangan dll (korban tidak langsung).³⁹

Dikatakan oleh Andrew Karmen, Viktimologi adalah studi ilmiah tentang kerusakan, kerugian, atau kejahatan terhadap fisik, mental dan ekonomi yang diderita seseorang karena suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum. Hal-hal yang diperhatikan berupa dampak kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh pelaku kepada setiap orang yang menjadi target mereka. Selain itu perhatian juga diarahkan pada kondisi politik, sosial dan ekonomi yang dapat menimbulkan korban. Lebih jauh studi ini menghendaki agar masalah korban mendapat perhatian dalam berbagai tingkatan proses sistem peradilan pidana.

³⁸ Briliyan Erna Wati, *Viktimologi*, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015), hlm. 3.

³⁹ *Ibid.*

Kegunaan yang paling mendasar adalah untuk mengetahui sejauh mana korban mengalami kerugian dengan tujuan akhir adalah untuk menentukan cara-cara yang dapat membantu mereka pulih.⁴⁰

Dari uraian di atas, ruang lingkup korban dalam cakupan viktimologi adalah korban yang diakibatkan oleh suatu perbuatan yang melanggar hukum, atau berupa tindak pidana dan tidak mencakup korban yang diakibatkan oleh bencana alam. Penjabaran tentang korban yang mencakup pengertian, peranannya dalam terjadinya kejahatan, hak-hak korban serta perlindungan hukumnya dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Pengertian Korban

Kamus *Crime Dictionary* mendefinisikan *victim* atau korban sebagai “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana”. Disini jelas yang dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik, dan

⁴⁰ Andrew Karmen, *Crime Victims (an Introduction to victimology)*, (Boston: Cengage Learning, 2016), hlm. 1.

seterusnya” adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.⁴¹

Menurut Arif Gosita, sebagaimana dikutip oleh Rena Yulia, yang dimaksud korban adalah “mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita”.⁴²

Korban juga didefinisikan oleh Van Boven yang merujuk kepada *Declaration of Basic Principles of Justice For Victim of Crime and The Abuse of Power* (Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan) sebagai orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakan (*by act*) maupun karena kelalaian (*by omission*).⁴³

⁴¹ Bambang Waluyo, *Op. Cit.*, hlm. 9.

⁴² Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 48.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 50.

Jenis penderitaan yang dialami korban sejatinya tidak hanya mencakup kerugian ekonomi, fisik, dan mental akan tetapi juga mencakup penderitaan secara emosional seperti mengalami trauma. Mengenai penyebabnya ditunjukkan bukan hanya terbatas pada perbuatan yang sengaja dilakukan tetapi juga meliputi kelalaian.⁴⁴

Selain itu, dilihat dari akibat yang ditimbulkan, dikenal korban langsung (*primary victims*) dan korban tidak langsung (*secondary victims*). Andrew Karmen memberi penjelasan keduanya sebagai berikut.

*“Direct or primary victims experience the criminal act and its consequences firsthand. Indirect or secondary victims (such as family members and loved ones) are not immediately involved or physically injured in confrontations. But they might be burdened, even devastated, as the following examples illustrate.”*⁴⁵

Korban langsung adalah mereka yang secara nyata dan pada saat kejahatan dilakukan mengalami penderitaan atau kerugian sebagai akibat tindakan pelaku secara langsung. Sedangkan korban tidak langsung mengalami kerugian disebabkan adanya keterikatan

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Andrew Karmen, *Op. Cit.*, hlm. 3.

hubungan atau ketergantungan terhadap korban, seperti kepala keluarga yang mengalami cacat fisik atau kehilangan nyawa akibat tindak pidana sehingga keluarganya mengalami kesulitan ekonomi (korban pada tingkat kedua).

Dari beberapa pengertian tersebut, maka unsur-unsur korban dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Mengalami penderitaan atau kerugian, yang dapat berupa kerugian fisik, mental, ekonomi maupun emosional, baik secara langsung maupun tidak langsung;
2. Kerugian diakibatkan oleh tindakan seseorang yang bertentangan dengan kepentingan korban dan atau demi keuntungan pribadi yang dilakukan baik secara sengaja (*by act*) atau karena kelalaian (*by omission*);
3. Korban dapat berupa individu maupun kelompok.

b. Peranan Korban dalam Terjadinya Kejahatan

Korban dalam lingkup viktimologi memiliki arti yang luas karena tidak hanya terbatas pada korban sebagaimana didefinisikan oleh undang-undang. Korban tidak hanya sebagai individu yang secara nyata menderita kerugian, tetapi juga kelompok, korporasi, swasta, maupun pemerintah, sedangkan yang dimaksud dengan

akibat penimbunan korban adalah sikap atau tindakan korban dan atau pihak pelaku serta mereka yang secara langsung atau tidak terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan.⁴⁶ Sehingga dapat dipahami bahwa korban dalam keadaan tertentu juga berperan dalam terjadinya kejahatan atau viktimisasi.

Untuk memahami peranan korban tersebut, para ahli dalam kajian viktimologi memberikan pendapat mengenai hubungan korban dengan kejahatan serta di dalam sistem peradilan pidana itu sendiri. Menurut Arif Gosita peranan korban dalam terjadinya suatu tindak pidana antara lain sebagai berikut:⁴⁷

1. Korban berperan sebagai yang merangsang, mengundang dan yang membujuk pihak pelaku melakukan suatu kejahatan;
2. Korban berperan sebagai korban semu yang bekerja sama dengan pihak pelaku dalam melaksanakan suatu kejahatan;
3. Korban merasa menjadi korban atas perbuatan orang lain sehingga melakukan suatu kejahatan sebagai bentuk pembalasan;

⁴⁶ Rena Yulia, *Op., Ci.*, hlm. 43.

⁴⁷ Awaliyah Nur Diana Sari, Betha Noor Larossa, "Analisis Peranan Korban dalam Terjadinya Kejahatan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Viktimologi", *Recidive*, vol. 3, no. 1, 2014, hlm 63.

4. Korban yang merupakan alat pembenar diri untuk kejahatan yang dilakukan oleh seorang pelaku kejahatan. Pembeneran diri tersebut berkenaan dengan penolakan, penyangkalan terhadap pihak korban; pendevaluasian harga diri korban; penyangkalan menyebabkan penderitaan, kerugian pada pihak korban; mempersalahkan pihak korban dan merumuskan penimbunan penderitaan pada korban sebagai suatu perbuatan yang benar.

Klasifikasi lain yang disebutkan Imron Rosyadi atas keterlibatan korban dalam terjadinya tindakan kejahatan terbagi menjadi 5 (lima) aspek, yaitu:⁴⁸

1. *Non participating victims*, yaitu mereka yang melakukan penolakan kejahatan dan pelaku kejahatan akan tetapi tidak juga berpartisipasi pada penanggulangan kejahatan;
2. *Latent or predisposed victims*, yakni mereka mempunyai karakter yang berbeda dari orang lain sehingga mengakibatkan dia cenderung menjadi korban;

⁴⁸ Imron Rosyadi, dkk, *Victim Precipitation dalam Tindak Pidana Pencurian (Sebuah Pendekatan Viktimologi)*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), hlm. 20.

3. *Provocative victims*, adalah mereka yang secara sadar menciptakan suatu kejahatan atau menjadi pemicu kejahatan;
4. *Participating victims*, adalah mereka yang mana secara tidak sadar melakukan suatu perbuatan kelalaian atau perilaku yang menjadikan dirinya dengan mudah menjadi korban;
5. *False victims*, adalah mereka yang menjadikan dirinya sebagai korban yang disebabkan oleh diri sendiri.

Von Hentig membagi peranan korban dalam terjadinya viktimisasi sebagai berikut:

1. Tindakan kejahatan memang dikehendaki oleh korban untuk terjadi;
2. Kerugian akibat tindak kejahatan mungkin dijadikan korban untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar;
3. Akibat yang merugikan bagi korban mungkin merupakan kerjasama antara pelaku dan korban;
4. Kerugian akibat tindak kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila tidak ada provokasi dari pihak korban.

Masih menurut Hentig, bahwa kepribadian korban juga turut berperan dalam timbulnya kejahatan. Diantaranya sebagai berikut:⁴⁹

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 21.

1. Tipe apatis dan malas;
2. Tipe menyerahkan diri (submisif);
3. Tipe kooperatif (ikut membantu);
4. Tipe profokatif.

Jika peranan korban menurut Von Hentig didasarkan pada karakteristik atau kepribadiannya, tipologi korban yang diajukan oleh Benjamin Mendelsohn didasarkan pada faktor situasional. yaitu:⁵⁰

1. Korban yang sama sekali tidak bersalah: korban tidak menunjukkan sikap profokatif atau perilaku terkait sebelum terjadinya serangan oleh pelaku;
2. Korban karena ketidaktahuan atau kelalaiannya: dimana ia tanpa disadari melakukan sesuatu yang menempatkannya pada posisi untuk menjadi korban;
3. Korban sukarela: korban membuat pilihan yang secara disengaja menimbulkan kerugian bagi dirinya. Ini termasuk bunuh diri atau mereka yang terluka saat berpartisipasi dalam kejahatan atau aktivitas beresiko tinggi seperti penyalahgunaan narkoba atau prostitusi;
4. Korban lebih salah daripada pelaku: korban memprovokasi tindakan kriminal. Misalnya melempar

⁵⁰ Brent E. Turvey, Wayne Petherick, *Forensick Victimology: Examining Violent Crime Victims in Investigate and Legal Contexts*, (San Diego: Academic Press, 2008), hlm. 15

pukulan pertama untuk memulai perkelahian tetapi berakhir dengan kekalahan;

5. Korban yang paling bersalah dari pelaku: orang ini adalah penyerang awal, tetapi karena keadaan diluar kendalinya ia justru menjadi korban. Misalnya upaya merampok toko tetapi ditembak oleh pemilik toko;
6. Korban simulasi atau imajiner: orang ini bertindak sebagai penipu atau pelapor palsu. Belum ada kejahatan yang terjadi namun orang tersebut melaporkan dirinya menderita kerugian atau penderitaan.

Sedangkan pengelompokan korban kejahatan, menurut Sellin dan Wolfgang sebagai berikut:⁵¹

1. *Primary Victimization*, adalah korban individual/perorangan, bukan kelompok;
2. *Secondary Victimization*, yaitu korban berupa kelompok, sebagai contoh adalah Badan Hukum;
3. *Tertiary Victimization*, yang menjadi korban adalah masyarakat luas;
4. *No Victimization*, yaitu korban tidak dapat segera diketahui, sebagai contoh adalah konsumen yang tertipu dalam menggunakan hasil suatu produksi.

⁵¹ Sri Suharti Astoto, "Eksistensi Viktimologi dalam Penyelesaian Ganti Rugi", *Jurnal Hukum*, vol. 8, no. 18, 2001, hlm. 214.

Lebih lanjut, pengelompokan korban dikemukakan Briliyan Erna Wati dengan lebih luas, diantaranya sebagai berikut:⁵²

1. Korban perseorangan, adalah setiap orang atau individu yang menderita kerugian baik fisik, materiil, moril atau psikhis (non materiil);
2. Korban institusi atau lembaga swasta, adalah setiap institusi atau lembaga swasta yang mengalami kerugian dalam menjalankan fungsinya, karena perbuatan seseorang, kebijakan pemerintah, atau kebijakan swasta;
3. Korban lingkungan hidup, adalah setiap lingkungan alam yang didalamnya berisi kehidupan manusia, tumbuh-tumbuhan, binatang, serta jasad hidup yang tumbuh dan berkembang dan kelestariannya sangat tergantung pada lingkungan alam tersebut akibat banjir, longsor, gundul, kebakaran (illegal logging) karena kebijakan pemerintah, manusia atau individu atau masyarakat yang tidak bertanggung-jawab (merusak lingkungan hidup);
4. Korban masyarakat adalah masyarakat yang diperlakukan tidak adil atau diskriminatif, pembagian hasil pembangunan yang tidak merata, tindak pidana

⁵² Briliyan Erna Wati, *Op. Cit.*, hlm. 15-16.

atau kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab seperti korupsi, terorisme (korban jiwa), narkoba (korban jiwa generasi penerus, menurunnya kualitas hidup masyarakat), *illegal logging*.

5. Korban bangsa dan negara, yaitu bangsa dan negara yang mengalami kerugian baik materiil, immateriil seperti kerugian keuangan dan perekonomian negara (korupsi, penyelundupan pajak, pencucian uang dll), infrastruktur, keamanan, ketenteraman, kualitas kehidupan bangsa dan negara.

Selain itu, terdapat keadaan tertentu dimana pelaku sekaligus merupakan korban kejahatan, keadaan ini dikenal sebagai kejahatan tanpa korban (*victimless crime*) seperti penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya⁵³ atau sebagaimana dinyatakan Romli Atmasasmita dengan istilah dwitunggal dimana pelaku dan korbannya sama, sehingga dalam hal ini sulit untuk membedakan antara korban dan pelaku.⁵⁴

Dalam hal viktimisasi, John S. Carrol mengajukan rumus yang dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi lahirnya kejahatan dengan

⁵³ Erika Magdalena Chandra, "Victimless Crime in Indonesia: Should We Punished Them?", *Padjadjaran Jurnal of Law*, vol. 6, no. 2, 2019, hlm. 216.

⁵⁴ Briliyan Erna Wati, *Op. Cit.*, hlm. 18.

menggunakan pendekatan rasional-analitis. Menurutnya, kejahatan merupakan realisasi dari keputusan yang diambil secara rasional.⁵⁵ Berikut rumus yang diajukan.

$$SU = [(p(S) \times G) - (p(F) \times L)]$$

SU = *Subjective Utility*, pertimbangan dalam menentukan suatu pilihan.

p(S) = *Probability of Success*, pertimbangan keberhasilan terkait sebuah kejahatan.

G = *Gain*, keuntungan yang akan diperoleh.

p(F) = *Probability of Fail*, pertimbangan kegagalan dalam melakukan kejahatan.

L = *Loss*, kerugian yang ditimbulkan.

Ditinjau dari perspektif korban, faktor p(S) dan p(F) bertitik berat pada korban. Pertimbangan keberhasilan dan kegagalan sangat bergantung pada kondisi atau keadaan korban sebelum dan saat terjadinya kejahatan. Adapun faktor G dapat disebabkan oleh sesuatu yang dimiliki korban dan diinginkan pelaku, sebagai contoh adalah korban yang senang dengan gaya

⁵⁵ Imron Rosyadi, *Op. Cit.*, hlm. 18.

hidup mewah dan pamer materi yang dapat merangsang tindak kejahatan.

c. Hak-Hak Korban

Korban sebagai pihak yang telah mengalami kerugian dan penderitaan tentu memiliki hak-hak yang dapat diperoleh sebagai bentuk keseimbangan dalam pelayanan hukum.

Hak-hak korban menurut Van Boven diantaranya adalah hak untuk tahu, hak atas keadilan dan hak atas reparasi (pemulihan), yaitu hak yang menunjuk pada semua tipe pemulihan baik material maupun nonmaterial bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia. Hak-hak tersebut telah terdapat dalam berbagai instrumen hak asasi manusia yang berlaku dan juga terdapat dalam yurisprudensi komite-komite hak asasi manusia internasional maupun pengadilan regional hak asasi manusia.⁵⁶

Arif Gosita menyebutkan beberapa hak-hak korban sebagai berikut.⁵⁷

1. Mendapatkan ganti kerugian atau penderitaannya.

Pemberian ganti kerugian tersebut harus sesuai dengan

⁵⁶ Rena Yulia, *Op. Cit.*, hlm. 55.

⁵⁷ *Ibid.*

kemampuan memberi ganti kerugian pihak pelaku dan taraf keterlibatan pihak korban dalam terjadinya kejahatan dan delikueni tersebut;

2. Menolak restitusi untuk kepentingan pelaku (tidak menginginkan restitusi karena tidak menginginkan atau membutuhkannya);
3. Mendapatkan restitusi/kompensasi untuk ahli warisnya bila pihak korban meninggal dunia karena tindakan tersebut;
4. Mendapat pembinaan dan rehabilitasi;
5. Mendapat hak miliknya kembali;
6. Mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila melapor dan menjadi saksi;
7. Mendapat bantuan penasihat hukum; dan
8. Mempergunakan upaya hukum (*rechtmidden*).

Peraturan perundang-undangan pidana juga mengatur hak mengenai korban tindak pidana, diantaranya Pasal 14C ayat KUHP dimana dalam hal hakim akan menjatuhkan pidana bersyarat, ditentukan adanya syarat umum dan syarat khusus yang harus dipenuhi oleh terpidana selama dalam masa percobaan. Syarat khusus tersebut berupa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek dari masa percobaannya,

harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan perbuatannya.⁵⁸

Hak korban dalam KUHAP di atur dalam Pasal 98 ayat (1) bahwa jika perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana tersebut.

Selain itu hak-hak korban juga terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dimana hak-hak tersebut diberikan baik dalam perkara pidana tertentu maupun akibat pelanggaran hak asasi manusia. Hak-hak tersebut diantaranya hak perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda, hak memberikan keterangan, mendapat penerjemah dan bebas dari pertanyaan menjerat, hak informasi atas penyelesaian perkara, hak mendapat identitas dan kediaman baru, hak memperoleh bantuan hukum, hak memperoleh biaya hidup, dan hak atas restitusi. Sedangkan dalam kasus

⁵⁸ Adil Lugiarto, “Rekonstruksi Perlindungan Hak-Hak Korban Tindak Pidana”, *Masalah-Masalah Hukum*, vol. 43, no. 4, 2014, hlm. 555.

pelanggaran hak asasi manusia yang berat korban berhak atas bantuan medis, rehabilitasi psiko-sosial serta hak atas kompensasi dari negara.

d. Perlindungan Hukum Terhadap Korban

Perlindungan hukum terhadap korban diberikan dalam rangka menjamin hak-hak korban sebagaimana telah ditentukan dapat terpenuhi dengan baik. Perlindungan diberikan sebagai pelayanan serta konsekuensi hukum atas kepentingan korban dalam kerangka sistem peradilan pidana.

Isu perlindungan hukum terhadap korban tidak hanya menjadi isu nasional tetapi juga internasional. Hal ini dapat dilihat dari dibentuknya *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* oleh PBB sebagai hasil dari *The sevent United Nation Congres on The prevention of Crime and The Treatment of Ofenders*, yang berlangsung di Milan, Italia, pada September 1985.⁵⁹ Bentuk-bentuk perlindungan terhadap korban yang dirumuskan di dalam deklarasi PBB tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. *Acces to justice and fair treatment*, direalisasikan dalam bentuk perlakuan yang baik dan penghormatan

⁵⁹ Rena Yulia, *Op. Cit.*, hlm. 58.

atas martabat korban, memperoleh ganti rugi dengan segera baik melalui prosedur formal maupun informal (perantaraan, arbitrase, pengadilan adat atau kebiasaan masyarakat), mekanisme pengadilan dan administrasi yang mendukung kebutuhan korban melalui ketersediaan informasi tentang peranan korban dan perkembangan kasus, pemberian bantuan yang memadai, serta jaminan keselamatan diri dan keluarga.⁶⁰

2. *Restitution*, menjadi tanggung jawab orang yang bersalah atau pihak ketiga yang mencakup segala bentuk pemulihan kerugian yang ditimbulkan seperti pengembalian harta milik atau pembayaran atas kerusakan atau kerugian yang diderita, penggantian biaya-biaya yang timbul sebagai akibat jatuhnya korban, penyediaan jasa dan pemulihan hak-hak korban. Pemulihan lingkungan atau pembangunan kembali prasarana atau fasilitas masyarakat juga dimungkinkan terhadap perusakan lingkungan.⁶¹

Galeway merumuskan lima tujuan dari kewajiban mengganti kerugian diantaranya meringankan

⁶⁰ Diatur dalam ayat 4 hingga 7 *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*.

⁶¹ Diatur dalam ayat 8 hingga 11 *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*.

penderitaan korban, sebagai unsur yang meringankan hukuman yang akan dijatuhkan, sebagai salah satu cara merehabilitasi terpidana, dan mempermudah proses peradilan. Dengan tetap memperhatikan kondisi pribadi dan faktor keterlibatan korban, tidak semua korban patut diberikan ganti kerugian, sebab adapula korban baik secara langsung maupun tidak langsung turut terlibat dalam suatu kejahatan. Selain itu pemberian ganti kerugian juga turut mempertimbangkan berbagai upaya pendekatan, baik pendekatan dalam bidang kesejahteraan sosial, pendekatan kemanusiaan, dan pendekatan sistem peradilan pidana.⁶²

3. *Compensation*, jika kompensasi tidak sepenuhnya tersedia dari orang yang bersalah atau sumber-sumber lain, negara harus berusaha memberi kompensasi keuangan kepada para korban yang menderita luka jasmani berat atau kemerosotan kesehatan fisik atau mentalnya sebagai akibat kejahatan yang serius. Kompensasi juga diberikan kepada keluarga yang menjadi tanggungan dari korban yang meninggal atau

⁶² Rena Yulia, *Op. Cit.*, hlm. 59.

lumpuh secara fisik atau mental sebagai akibat kejahatan tersebut.⁶³

Restitusi dan kompensasi merupakan bentuk perlindungan korban secara langsung berupa penggantian rugi. Stephen Schaffler sebagaimana dikutip oleh Maya Indah megemukaan perbedaan antara restitusi dan kompensasi yang dapat dikaji dari dua hal. Kompensasi merupakan tuntutan pemenuhan ganti rugi yang dilakukan oleh korban melalui suatu permohonan dan dibayar oleh masyarakat/negara. Dalam hal ini tidak dipersyaratkan adanya penghukuman terhadap pelaku kejahatan. Pada restitusi, tuntutan ganti rugi dilakukan melalui suatu putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh pelaku kejahatan. Kendati terdapat catatan bahwa kompensasi tidak menutup tuntutan pidana bagi pelaku, hal ini didasarkan pada rasa keadilan masyarakat dan upaya pembinaan terhadap terhukum.⁶⁴

Kompensasi bersifat sebagai pelengkap atau tambahan apabila ganti rugi dalam hal tertentu tidak mampu diberikan oleh pelaku atau tidak mencukupi

⁶³ Diatur dalam ayat 12 dan 13 *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*.

⁶⁴ Maya Indah, *Perlindungan Korban (Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi)*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2019), cet. 3, hlm. 137.

bagi korban. Alasan utama pemberian kompensasi kepada korban oleh negara antara lain:⁶⁵

- a) Kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya;
- b) Tidak cukupnya ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku pada korban;
- c) Ketidaklayakan pembagian hasil;
- d) Pandangan sosiologis bahwa kejahatan merupakan kesalahan masyarakat pada umumnya.

4. *Assistance*, atau bantuan diberikan dalam bentuk material, medis, psikologis dan sosial yang perlu melalui sarana pemerintah maupun sarana-sarana sukarela menyangkut dana penduduk asli. Informasi terkait fasilitas bantuan ini harus diberitahukan kepada korban serta terbuka kesempatan bagi mereka untuk memanfaatkannya. Dalam memberikan pelayanan dan bantuan kepada korban, perhatian harus diberikan kepada orang-orang yang memiliki kebutuhan khusus yang disebabkan oleh kerugian yang ditimbulkan atau karena faktor-faktor sebagaimana telah disebutkan.⁶⁶

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 142.

⁶⁶ Diatur dalam ayat 14 hingga 17 *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*.

B.2 Korban dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban

Sebagaimana hukum pidana positif mengatur mengenai pelaku, perundang-undangan juga mengatur kedudukan korban yang meliputi pengertian, klasifikasi, serta hak-hak korban. Terdapat beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menyinggung masalah korban, namun yang paling krusial adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban sebagaimana telah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018.

Lahirnya undang-undang ini setidaknya-tidaknya melihat pada aspek perlindungan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia yang sebelumnya tidak diatur secara khusus. Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana hanya mengatur perlindungan terhadap

tersangka atau terdakwa untuk mendapat perlindungan dari berbagai kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia.

Berdasarkan asas kesamaan di depan hukum (*equality before the law*) yang menjadi salah satu ciri negara hukum, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana juga sebagai pihak yang sama-sama berada dalam proses hukum bersama dengan tersangka atau terdakwa, sehingga harus diberi jaminan perlindungan hukum. Oleh karena itu, perlu perlindungan Saksi dan Korban diatur dengan undang-undang tersendiri.

Perlindungan menurut Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban diartikan sebagai segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini (Pasal 1 butir 6).

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pengertian perlindungan korban dapat dilihat dari dua makna, yaitu:⁶⁷

- a. Dapat diartikan sebagai “perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana”, (berarti

⁶⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2018), cet. 5, hlm. 61.

perlindungan hak asasi manusia atau kepentingan hukum seseorang).

- b. Dapat diartikan sebagai “perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana”, (jadi identik dengan penyantunan korban). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan pemanfaatan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial), dan sebagainya.

Korban dalam pengertian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 didefinisikan secara luas, dimana korban secara eksplisit dinyatakan sebagai seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana (Pasal 1 ayat (2)). Berdasarkan klausul tersebut, penderitaan dimaksud dapat berupa salah satunya maupun gabungan dari ketiganya secara bersama-sama.

Pokok materi muatan undang-undang ini secara umum mengatur empat aspek berkenaan dengan kepentingan korban dan saksi, diantaranya meliputi perlindungan dan hak saksi dan korban, lembaga yang menangani perlindungan saksi dan korban, dalam hal ini adalah Lembaga

Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), syarat dan tata cara pemberian perlindungan dan bantuan, serta ketentuan pidana.

Jika melihat pada konsideran atau bagian pertimbangan,⁶⁸ jelas dikatakan bahwa perlindungan diberikan dalam kerangka kebutuhan pembuktian atas suatu tindak pidana. Kesaksian korban dipandang sebagai aspek yang menentukan dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana. Dan proses demikian seringkali mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan saksi dan/ atau korban karena adanya ancaman baik berupa fisik maupun psikis dari pihak tertentu.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 menentukan hak-hak saksi dan korban diantaranya:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;

⁶⁸ Bagian pertimbangan UU No. 13 Tahun 2006 diantaranya: a. bahwa salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan Saksi dan/atau Korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana; b. bahwa penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana Bering mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan Saksi dan/atau Korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu; c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan perlindungan bagi Saksi dan/atau Korban yang sangat penting keberadaannya dalam proses peradilan pidana.

- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Mendapat identitas baru;
- j. Mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. Mendapat nasihat hukum; dan/atau
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Hak-hak tersebut berdasarkan ayat (2) hanya diberikan kepada saksi dan/ atau korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu saja sesuai dengan leputusan LPSK. Adapun yang dimaksud dengan kasus-kasus tertentu berdasarkan penjelasan Pasal 5 ayat (2) antara lain, tindak pidana korupsi, tindak pidana narkotika/psikotropika, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi Saksi dan Korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya.

Perlindungan dan hak saksi dan korban diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur undang-undang ini (Pasal 8). Sedangkan penafsiran berakhirnya perlindungan, mengacu pada putusan pengadilan, putusan LPSK dan bahkan atas permohonan korban dan/ atau saksi sendiri.⁶⁹

Bagi korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, selain berhak atas hak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 juga berhak mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial⁷⁰ (Pasal 6). Selanjutnya Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat, serta restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.

C. Pengertian Keadilan Substantif

Sebelum menuju pada keadilan substantif dalam konteks hukum, patut diketengahkan pandangan tentang keadilan dalam arti yang lebih umum. John Rawls dalam *A Theory of Justice* mengatakan bahwa keadilan merupakan

⁶⁹ Bambang Waluyo, *Op. Cit.*, hlm. 98.

⁷⁰ Yang dimaksud dengan "bantuan rehabilitasi psiko-sosial" adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada Korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan Korban.

kebijakan utama dalam institusi sosial sekaligus sebagai suatu kebenaran dalam sistem pemikiran. Keadilan dengan demikian menjadi entitas yang berarti baik secara teoretis maupun praktis. Dalam kaitannya dengan hukum, Rawls menambahkan bahwa bagaimanapun efisien dan tersusun dengan baiknya aturan hukum, haruslah direformasi atau bahkan dihapuskan jika tak adil.

*“Justice is the first virtue of social institutions, as truth is of systems of thought. A theory however elegant and economical must be rejected or revised if it is untrue; likewise laws and institutions no matter how efficient and well-arranged must be reformed or abolished if they are unjust.”*⁷¹

Rawls mendefinisikan keadilan sebagai *fairness* (*justice as fairness*), yaitu kondisi dimana akses terhadap keadilan dimiliki bagi setiap orang yang dengan itu hak serta kewajiban dasar mereka menjadi terpenuhi. Tidaklah dibenarkan jika keadilan bagi individu harus diabaikan demi keadilan bagi kelompok yang lebih besar. Sebab perhatian utama keadilan tertuju pada bagaimana lembaga-lembaga sosial utama (salah satunya hukum) mendistribusikan hak-hak dan kewajiban dasar serta menentukan pembagian manfaat melalui kerjasama sosial.

⁷¹ John Rawls, *A Theory of Justice*, (Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press, 2005), hlm. 3.

*“The primary subject of justice is the basic structure of society, or more exactly, the way in which the major social institutions distribute fundamental rights and duties and determine the division of advantages from social cooperation”.*⁷²

Terdapat dua prinsip keadilan yang diajukan Rawls. *Pertama*, setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. *Kedua*, ketimpangan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga (a) diharapkan dapat memberi keuntungan bagi semua orang, dan (b) semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang.⁷³ Keadilan bisa tercapai dalam arti tidak manipulatif dan diskriminatif, diperlukan suatu prosedur yang fair dan tidak memihak.⁷⁴

Hans Kelsen berpendapat bahwa keadilan merupakan bagian dari kebaikan manusia, dan manusia dikatakan adil bilamana perilakunya sesuai dengan norma-norma tatanan sosial yang diharapkan memang adil, yakni berupa aturan yang menuntun perilaku manusia dalam menciptakan kondisi yang dapat memuaskan bagi semua

⁷² *Ibid.*, hlm. 7.

⁷³ *Ibid.*, hlm. 72.

⁷⁴ Achmad Rifai, *Kesalahan Hakim Dalam Penerapan Hukum Pada Putusan yang Menciderai Keadilan Masyarakat*, (Makassar: Nas Media Pustaka, 2020), hlm. 20.

orang. Dengan kata lain keadilan adalah kebahagiaan sosial, dan kebahagiaan ini dijamin oleh tatanan sosial.⁷⁵

Namun keadilan tidak akan terwujud jika dimaknai sebagai kebahagiaan dalam arti nilai yang subjektif, sebab masing-masing individu memiliki gagasan berbeda tentang apa yang dapat membangun kebahagiaan mereka.

*“If justice is happiness, a just social order is impossible if justice means individual happiness...if happiness is meant a subjective value, and if, consequently, different individuals have different ideas of what constitutes their happiness”.*⁷⁶

Kebahagiaan yang dapat dijamin tatanan sosial bukanlah kebahagiaan dalam arti subjektif-individual, namun kebahagiaan dalam arti objektif-kolektif, yang berarti, dengan kebahagiaan kita harus memahami pemuasan kebutuhan tertentu, ditentukan oleh otoritas sosial, pembentuk hukum, sebagai kebutuhan yang layak untuk dipuaskan, seperti kebutuhan untuk diberi makan, pakaian, perumahan, dan yang sejenisnya.⁷⁷

Rumusan tersebut mengarah pada hukum positif, yakni sebuah aturan resmi yang dibuat dan ditetapkan oleh

⁷⁵ Hans Kelsen, *What is Justice?: Justice, Law, and Politics in The Mirror of Science*, (California: University of California Press, 1957), hlm. 2.

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 3.

⁷⁷ *Ibid.*

lembaga yang berwenang sebagai perwakilan negara, seperti parlemen, pengadilan, dan badan-badan administratif lainnya.⁷⁸ Baik yang disampaikan oleh John Rawls maupun Hans Kelsen pada dasarnya mengarah pada bentuk pemenuhan keadilan yang berangkat dari teori kontrak sosial dimana dalam membentuk aturan hidup bersama, termasuk di dalamnya mengenai apa yang secara umum dianggap adil dan tidak adil disepakati bersama secara bebas dan *fair*. Dengan kata lain keadilan akan selalu mengikuti nilai-nilai yang hidup di masyarakat.

Keadilan dalam terminologi hukum diterjemahkan sebagai keadaan yang dapat diterima akal sehat secara umum pada waktu tertentu tentang apa yang benar.⁷⁹ *Black's Law Dictionary* memberikan definisi keadilan sebagai "*The fair and proper administration of laws*".⁸⁰ Sedangkan prinsip umum keadilan dalam hukum menurut Hart adalah kesetaraan dan ketidaksetaraan. Artinya bahwa terhadap hal serupa diperlakukan dengan cara yang serupa, sedangkan terhadap hal

⁷⁸ Jaap Hage, "Foundations" dalam Jaap Hage dan Bram Akkermans (eds.), *Introduction to Law*, (Maastricht: Springer International Publishing, 2014), hlm. 2.

⁷⁹ Anwar C, "Problematika Mewujudkan Keadilan Substantif dalam Penegakkan Hukum di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, vol. 3, no. 1, 2010, hlm. 128.

⁸⁰ *Black's Law Dictionary*, (8th ed. 2004), hlm. 2528.

berbeda diperlakukan dengan cara berbeda.⁸¹ Sehingga keadilan memiliki karakter yang bersifat menengahi, menyeimbangkan dan memperlakukan atau memberikan sesuatu secara proporsional.

Terhadap hukum dalam arti substansi, Theo Huijbers membedakan hukum dari segi bentuk (formal) dan isi (materiil). Isi kaidah hukum, dalam konteks keadilan tidak lagi berfokus pada objek-objek yang diatur melainkan yang lebih penting bagaimana suatu objek diatur, yakni dengan jalan diperhatikan apakah peraturan menurut isinya adil atau tidak.⁸²

Terdapat dua istilah untuk menandakan hukum, yakni *pertama*, hukum dalam arti keadilan (keadilan = *iustitia*) atau *ius/recht* (dari *regere* = memimpin). Dalam arti ini hukum menandakan peraturan yang adil tentang kehidupan masyarakat, sebagaimana dicita-citakan. *Kedua*, hukum dalam arti undang-undang atau *lex/wet*. Kaidah-kaidah yang mewajibkan itu dipandang sebagai sarana untuk mewujudkan aturan yang adil tersebut. Perbedaan kedua istilah memang nyata: istilah “hukum” mengandung suatu tuntutan keadilan, istilah “undang-undang” menandakan norma-norma yang *de*

⁸¹ Hayat, “Keadilan sebagai Prinsip Negara Hukum: Tinjauan Teoretis dalam Konsep Demokrasi”, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 2, no. 2, 2015, hlm. 391.

⁸² Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hlm. 48.


facto digunakan untuk memenuhi tuntutan tersebut, baik tertulis ataupun tidak tertulis.⁸³

Nilai-nilai keadilan sebagai satu perwujudan kehendak masyarakat dan menjadi tujuan daripada hukum, hanya dapat terwujud dalam arti konkret, yakni melalui proses penyelesaian konflik atau segala permasalahan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban. Termasuk di dalamnya adalah proses penegakan hukum (*law enforcement*) yang secara spesifik di dalam hukum pidana melalui sistem peradilan pidana. Proses penyelesaian perkara pidana menurut hukum acara pidana merupakan proses yang panjang membentang dari awal sampai akhir melalui beberapa tahapan sebagai berikut:⁸⁴

1. Tahap penyidikan;
2. Tahap penuntutan;
3. Tahap pemeriksaan di sidang pengadilan;
4. Tahap pelaksanaan dan pengawasan putusan pengadilan.

⁸³ *Ibid.*, hlm. 49.

⁸⁴ Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana*, *Op. Cit.*, hlm.40.



*Alur proses penyelesaian perkara pidana.*⁸⁵

Jaminan penegakkan hukum berkeadilan tertuang di dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Demikian halnya Pasal 197 ayat (1) huruf a KUHAP dimana setiap putusan pengadilan yang berisi pidana, kepala putusan harus mencantumkan kalimat

⁸⁵ *Ibid.*,

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Dengan demikian putusan pengadilan tidak hanya memperhatikan aspek kepastian hukum melainkan lebih utama adalah keadilan dalam arti yang materiil atau substantif.

Briliyan Erna Wati menyatakan bahwa keadilan substantif merupakan perwujudan putusan yang diinginkan oleh para pencari keadilan, dan untuk mencapai putusan tersebut hakim bekerja melalui proses atau tahap peranan hakim. Tahapan peranan hakim sebagaimana dijelaskan Panggabean dalam buku *Hukum Pembuktian Teori-Prektek dan Yurisprudensi Indonesia*, dituangkan dalam dua tahap peradilan yaitu:⁸⁶

1. Tahap *judex factie*, yakni peranan hakim untuk melakukan penilaian atas barang bukti yang dihubungkan dengan fakta hukum. Dalam tahap ini peranan hakim tersebut dilakukan peradilan tingkat I (Pengadilan Negeri atau Peradilan Bawah) dan peradilan tingkat II (Pengadilan Tinggi atau Peradilan Banding). Peradilan itu disebut “*judex factie*”, karena fokus sasaran peranan hakim adalah penilaian atas bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang saling berkaitan (fungsi *judex factie*).

⁸⁶ Briliyan Erna Wati, *Analisis Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Criminal Justice System*, (Semarang: tp, 2016), hlm. 39.

2. *Judex juris*, yakni peranan hakim kasasi (Mahkamah Agung) melakukan penilaian atas penerapan hukum sesuai kewenangan hakim menjalankan fungsi *judex factie*.

Selanjutnya dalam proses peradilan pada dua tahap tersebut peranan hakim dapat diperinci sebagai berikut:⁸⁷

1. Landasan kapasitas perilaku hakim yang disebut *code of ethical conduct*

Dr. James J, Spillane, SJ dalam buku *Etika Profesi Hukum* yang ditulis S.K Lubis (1994) mengajukan 4 (empat) aspek etika profesi, yaitu: *ethical sensibility*, *ethical reasoning*, *ethical conduct*, *ethical leadership*. Tercapainya kapasitas profesional itu berpatokan pada *ethical conduct* yang memuat komitmen integritas moral yang didasari 3 (tiga) prinsip sikap batin (karakter), yaitu kecermatan, inovatif, dan kegigihan dalam tekad. Keberhasilan penerapan *code of ethical conduct* dengan dukungan 3 (tiga) unsur etika lanjutan sebagai berikut:

- a) *Ethical sensibility*, sebagai kesadaran, kepekaan dengan dukungan sikap batin yang cermat, spontan, sabra, tenggang rasa, kreatif dan empati.

⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 40.

- b) *Ethical reasoning*, sebagai cara berfikir yang efektif dengan dukungan sikap kritis yang argumentatif, logis dan sistematis.
 - c) *Ethical leadership*, sebagai kapasitas kepemimpinan dalam 3 (tiga) kriteria: *Digniti*, suatu harga diri didasari *skill, knowlwdge* dan *experiences*. *Integrity*, sautu sikap ketangguhan didasari *mentality* dan *character* yang teruji. *Responsibility*, suatu sikap tanggung jawab didukung motivasi dan *attitude* pribadi.
2. Landasan “*mental process*” para hakim dalam proses persidangan melalui 3 (tiga) batin, yaitu: rasional, praktis, aktual.
 3. Landasan operasional melalui penerapan 3 (tiga) unsur pertimbangan intuitif pengadilan sebagaimana diuraikan Sudikno Mertokusumo yakni:
 - a) Unsur kepastian hukum (*rechtssicherheit*), yang memberikan jaminan bahan hukum itu dijalankan sehingga putusan seperti itu jua dapat diterapkan untuk jenis perkara yang sama.
 - b) Unsur kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), bahwa isi putusan itu tidak hanya bermanfaat bagi pihak berperkara tetepi juga masyarakat luas, masyarakat

berkepentingan atas putusan hakim itu karena masyarakat menginginkan adanya keseimbangan tatanan dalam masyarakat.

- c) Unsur keadilan (*gerechtigkeite*), yang memberi keadilan bagi pihak yang bersangkutan walaupun pihak lawan menilainya tidak adil masyarakat harus dapat menerimanya sebagai adil. Sebagaimana asas hukum: “*lex durased tamen scripta*” yang mengartikan hukum itu kejam tetapi begitulah bunyinya. Dalam hal terjadi konflik antara keadilan dan kepastian serta kemanfaatan hukum, unsur keadilanlah yang didahulukan.

Kapasitas hakim yang didasarkan pada 3 (tiga) landasan profesi hakim di atas akan dapat dijadikan parameter penilaian atas peranan hakim menerapkan hukum pembuktian sebagai suatu proses untuk mendapatkan keadilan.⁸⁸

Definisi keadilan substantif mengutip Laporan Tahunan 2009 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi, adalah keadilan yang substansial, hakiki dan dirasakan oleh publik sebagai keadilan sesungguhnya, rasa keadilan yang diakui dan “hidup” dalam masyarakat,⁸⁹ dan tidak terbelenggu

⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 42.

⁸⁹ Achmad Rubaie, “Dilematis Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Perspektif Putusan”, *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 2, no. 2, 2018, hlm. 122.

atau sekedar bersandar pada apa yang ditetapkan undang-undang.

Istilah keadilan substantif seringkali dipertentangkan dengan keadilan prosedural. Dalam *Black's Law Dictionary* ditemukan istilah "*substantial justice*" (keadilan substantif) yang diartikan sebagai: "*justice administered according to the rules of substantive law, notwithstanding errors of procedure*" (keadilan yang dilaksanakan menurut hukum substantif, dengan tidak melihat kesalahan-kesalahan secara prosedural). Hari Chand, sebagaimana dikutip I Dewa Gede Atmadja, "*Substantive justice: It refers to the substance of the matter involved in a dispute. In other words, it concerns the rights, privileges, duties, powers, liabilities, immunities or disabilities of the parties to a dispute*". Secara bebas dapat diterjemahkan bahwa keadilan substantif menunjuk pada persoalan substansial dalam suatu sengketa. Dengan kata lain, berkaitan dengan hak-hak, kekhususan, kewajiban, kekuasaan, tanggung gugat, imunitas dan ketidakcakapan para pihak dalam suatu sengketa.⁹⁰

Menurut Atmadja, tolok ukur keadilan substantif tampaknya pada prinsip "Kepatutan". Sedangkan yang dimaksud dengan "*substantive law is that part of law which creates, defines, dan regulates rights, as opposed to adjective*

⁹⁰ *Ibid.*,

or remedial law, which prescribes method of enforcing the rights or obtaining redress for their invasion” (hukum substantif adalah bagian hukum yang menciptakan, menentukan dan mengatur berbagai macam hak, sebagaimana sering dilawankan dengan hukum ajektif, yaitu hukum yang mengatur cara bagaimana menegakkan hak-hak yang diatur dalam hukum substantif). Sedangkan menurut Hari Chand, “*procedural justice : It refers to procedures applied in settling a dispute or taking a decision*”. Keadilan Prosedural menunjuk pada penerapan prosedur penyelesaian sengketa atau prosedur pengambilan keputusan. Menurut Atmadja, tolok ukur keadilan prosedural adalah "ketaatan" pada hukum acara.⁹¹

Pada dasarnya keadilan substantif mengarah pada terwujudnya keadilan progresif, yakni bukan sekedar mengacu pada keadilan prosedural. Hukum progresif adalah sebuah pemikiran hukum yang berusaha memperjuangkan keadilan dan kemanfaatan, daripada kepastian.⁹² Lebih jauh hukum progresif dimaknai sebagai hukum yang mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab perubahan zaman dengan segala dasar di dalamnya, serta mampu melayani

⁹¹ *Ibid.*,

⁹² Briliyan Erna Wati, *Analisis Pembuktian, Op. Cit.*, hlm. 45.

masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri.⁹³

Hukum progresif membawa fungsi kritik dengan mengoreksi kekeliruan dan kekurangan paradigma positivistik dalam ilmu hukum dan mendorongnya untuk berfikir ulang terhadap cara mempelajari dan cara berhukum yang bertujuan menghadirkan sebenar-benarnya keadilan atau keadilan substantif. Keadilan substantif mempunyai spirit pembebasan yaitu: *pertama*, pembebasan terhadap tipe, cara berpikir, asas dan teori yang selama ini dipakai. *Kedua*, pembebasan terhadap kultur penegakan hukum (*administration of justice*) yang selama ini berkuasa dan dirasa menghambat usaha hukum untuk menyelesaikan persoalan.⁹⁴

Keadilan substantif dapat dianggap sebagai *the truth justice* (sebenarnya keadilan, keadilan yang sebenarnya). Pertimbangan utama pencarian keadilan substansial bukan lagi aspek formal (*state law*) dan materiil law (*living law*) hukum melainkan aspek hakikat hukum yakni dilibatkannya pertimbangan moral, etika, dan agama. Werner Menski menyebut keadilan substantif sebagai “*perfect justice*”. Pencarian keadilan substantif hanya dapat dicapai dengan

⁹³ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006), hlm. ix.

⁹⁴ Briliyan Erna Wati, *Analisis Pembuktian, Op. Cit.*, hlm. 47.

penggunaan pendekatan *legal pluralism* yang mengandalkan pertautan antara *state (positive law)*, aspek kemasyarakatan (*socio-legal approach*) dan *natural law (moral/ethic/religion)*.⁹⁵

D. Tindak Pidana dan Ruang Lingkungnya

Tindak pidana merupakan salah satu bagian yang menjadi masalah pokok dari hukum pidana selain pertanggungjawaban pidana (kesalahan) dan pidana atau pemidanaan. Menurut Barda Nawawi Arief sebagaimana dikutip Anisa Nindia Hayati, bahwa dari sudut dogmatis normatif, permasalahan pokok dilihat dari hukum pidana adalah.⁹⁶

1. Perbuatan apa yang sepatutnya dipidana, atau biasa disingkat dengan masalah “tindak pidana”;
2. Syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk menyalahkan/mempertanggungjawabkan seseorang yang melakukan perbuatan itu, atau biasa disingkat dengan masalah “kesalahan”; dan

⁹⁵ *Ibid.*, hlm. 50.

⁹⁶ Anisa Nindia Hayati, *Implementasi Pidana Denda Sebagai Upaya Court Management dan Kontribusinya Menurut Perma No. 2 Tahun 2012 di Pengadilan Negeri Kendal*, Skripsi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang Tahun 2019.

3. Sanksi (pidana) apa yang sepatutnya dikenakan kepada orang yang disangka melakukan perbuatan pidana, atau biasa disebut dengan masalah “pidana”.

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dirumuskan dalam perundang-undangan pidana sebagai perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana. Perbuatan ini bila dilakukan dengan kesalahan maka orang yang melakukan perbuatan dapat dikenakan sanksi pidana.⁹⁷ Dengan demikian dua dimensi dalam tindak pidana mencakup perbuatan (unsur objektif) dan si pembuat atau orangnya (unsur subjektif).

Hal ini sebagaimana Moeljatno memberikan pembedaan antara “dapat dipidananya perbuatan” (*de strafbaarheid van het feit* atau *het verboden zijr van het feit*) dan “dapat dipidananya orang/pembuat” (*strafbaarheid van den persoon*), beliau memisahkan antara pengertian “perbuatan pidana” (*criminal act*) dan “pertanggungjawaban pidana” (*criminal responsibility* atau *criminal liability*). Pengertian perbuatan pidana tidak meliputi pertanggungjawaban pidana,⁹⁸ dimana merupakan pandangan yang dualistic.

⁹⁷ I Ketut Mertha, dkk, Buku Ajar Hukum Pidana Universitas Udayana, hlm. 64.

⁹⁸ Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Penerbit Yayasan Sudarto FH UNDIP, 2013), cet. 4, hlm. 66.


Moeljatno memberikan arti perbuatan pidana sebagai “perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut”. Untuk adanya pidana, harus terdapat unsur-unsur sebagai berikut:⁹⁹

- 1) Perbuatan (manusia);
- 2) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil); dan
- 3) Bersifat melawan hukum (syarat materiil).

Syarat formil harus ada, karena adanya asas legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 KUHP. Syarat materiil itu harus pula ada, karena perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, karena akan bertentangan dengan atau menghambat tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu. Terhadap kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab dari si pembuat tidak masuk sebagai unsur perbuatan pidana, karena hal-hal tersebut melekat pada orang yang berbuat. Jadi untuk memungkinkan pemidanaan tidak cukup apabila seseorang telah melakukan perbuatan pidana belaka. Akan tetapi harus juga dapat dibuktikan bahwa orang tersebut bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan.¹⁰⁰

⁹⁹ *Ibid.*, hlm. 72.

¹⁰⁰ *Ibid.*, hlm. 72.



*Syarat-syarat penjatuhan pidana.*¹⁰¹

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana. Menurut Moeljatno “orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana”. Dengan demikian pertanggungjawaban pidana pertama-tama tergantung pada dilakukannya tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana

¹⁰¹ *Ibid.*, hlm. 84.

hanya akan terjadi jika sebelumnya telah ada seseorang yang melakukan tindak pidana.¹⁰²

Pertanggungjawaban pidana dilakukan atas dasar asas hukum yang tidak tertulis “tiada pidana tanpa kesalahan” atau (*Nulla Poena Sine Culpa*). Kesalahan mengandung makna dapat dicelanya sipembuat atas perbuatannya. Apabila seseorang bersalah melakukan tindak pidana, maka itu berarti ia dapat dicela atas perbuatannya. Jenis kesalahan dapat berupa kesengajaan maupun kealpaan.¹⁰³

Terhadap aspek kesalahan sendiri harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat; artinya keadaan jiwanya dalam keadaan normal.
2. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*); ini disebut bentuk-bentuk kesalahan.
3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaafan.

Jika tiga unsur ini ada maka orang yang bersangkutan dinyatakan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana sehingga dapat dijatuhi pidana.

¹⁰² Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Kencana 2006), hlm. 19.

¹⁰³ Sudarto, *Op. Cit.*, hlm. 152.

Akan tetapi tidak sampai disitu, terhadap hal demikian terdapat pengecualian dimana dikenal alasan penghapus pidana yang secara garis besar terdiri dari alasan pembenar dan alasan pemaaf. Alasan pembenar berarti sifat melawan hukum dari suatu perbuatan pidana dihapus, sedangkan alasan pemaaf berarti sifat dapat dicelanya pelaku kejahatan yang dihapus. Alasan pembenar meliputi perintah jabatan, perintah undang-undang, pembelaan terpaksa dan keadaan darurat. Sementara alasan pemaaf meliputi kemampuan bertanggungjawab, perintah jabatan yang tidak sah, pembelaan terpaksa yang melampaui batas daya paksa.¹⁰⁴ Penjatuhan sanksi pidana dengan demikian melalui proses yang ketat dengan memperhatikan berbagai faktor yang melekat pada tindak pidana, baik yang bersifat subjektif maupun objektif. Tujuannya sejauh mungkin untuk memastikan apakah seseorang pantas menerima sanksi pidana.

E. *Rechterlijk Pardon* dalam Konsep RKUHP 2019

Salah satu diantara gagasan baru yang diakomodir dalam RKUHP per September 2019 adalah konsep pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*). Konsep ini dapat ditemukan tepatnya pada Pasal 54 ayat (2) yang berbunyi “ringannya

¹⁰⁴ Sigit Riyanto dkk, *Keterampilan Hukum: Panduan untuk Mahasiswa, Akademisi dan Praktisi*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017), cet. 2, hlm. 49.

perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan”.

Konsep ini sebagai satu bentuk pedoman pemidanaan serta kewenangan yang diberikan kepada hakim yang secara umum berfungsi sebagai penyeimbang dari kekakuan asas legalitas yang sering kali menimbulkan rasa ketidakadilan di masyarakat khususnya jika menyangkut suatu tindak pidana dalam kategori ringan atau dianggap tidak patut untuk dijatuhi pidana.

Ketentuan mengenai *rechterlijk pardon* dalam RKUHP 2019 dimaksudkan agar penyelesaian perkara pidana didasarkan pada aspek keadilan dan kemanfaatan. Hal demikian dapat diketahui sebagaimana diantara tujuan *rechterlijk pardon* tidak hanya untuk menghindari penjatuhan pidana penjara pendek, tetapi juga mencegah pemidanaan yang tidak dibenarkan/ diperlukan dilihat dari segi kebutuhan, baik kebutuhan untuk melindungi masyarakat maupun untuk rehabilitasi pelaku. Dengan demikian terdapat dua hal yang menjadi tujuan lembaga pemaafan hakim, yakni:¹⁰⁵

¹⁰⁵ Barda Nawawi Arief, *Op., Cit.*, hlm. 288.

1. Dalam rangka alternatif penjara pendek (*alternative penal measures to imprisonment*); dan
2. Koreksi judicial terhadap asas legalitas (*judicial corrective to the legality principle*).

Pidana penjara pendek adalah suatu pidana yang dijatuhkan atau diberikan kepada seseorang atas perbuatannya yang telah mendapatkan keputusan hakim atau pengadilan dengan pidana penjara di bawah satu tahun (kurang dan atau sama dengan satu tahun).¹⁰⁶ Masalah yang seringkali menyertai dalam penerapan pidana penjara pendek adalah membludaknya jumlah penghuni lapas (*over capacity*), tidak mendukung bagi proses rehabilitasi, serta melonjaknya biaya yang diperlukan sehingga menimbulkan inefisiensi pemidanaan.

Bahkan J. Andenaes dalam *Punishment and Deterrence* menyatakan bahwa hampir 100 tahun telah dipikirkan suatu tujuan dari pembaharuan pidana untuk menghindari pidana pendek. Dikarenakan tidak memberikan kemungkinan untuk merehabilitasi pelanggar, tetapi cukup dapat mengecap dia dengan stigma penjara dan membuat/menetapkan kontak-kontak yang tidak menyenangkan. Ide demikian berpengaruh terhadap hukum

¹⁰⁶ Scaftmister, *Pidana Badan Singkat Sebagai Pidana di Waktu Luang*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1979), hlm. 15.

inggris dan jerman yang membatasi penerapan pidana penjara pendek.¹⁰⁷

Tujuan dalam perspektif alternatif pidana penjara pendek ini dapat dilihat dalam salah satu unsur ketentuan *rechterlijk pardon* di atas yakni “ringannya perbuatan” yang dalam bagian penjelasan disebut sebagai “tindak pidana yang sifatnya ringan” sehingga tidak berlaku pada tindak pidana kategori berat. Atau jika mengacu pada pendapat Andi Hamzah maka yang dapat diberikan pemaafan adalah kejahatan ringan yang ancaman pidananya tidak lebih dari dua tahun penjara.¹⁰⁸

Selanjutnya terhadap tujuan koreksi yudisial terhadap asas legalitas, *judicial pardon* dapat berfungsi sebagai katup pengaman dalam pemidanaan. Sehingga hakim, dalam menegakan keadilan tidak lagi secara ketat terbentur pada asas legalitas. hakim dapat mempertimbangkan penjatuhan putusan *rechterlijk pardon* dengan melihat patut tidaknya penjatuhan pidana atau terwujud tidaknya tujuan pemidanaan, dengan tetap memperhatikan kepentingan hukum bagi korban. Hal ini dapatlah dilihat pada Pasal 53 RKUHP, dimana hakim dalam mengadili suatu perkara pidana, wajib

¹⁰⁷ Johannes Andenaes, *Punishment and Deterrence*, (The University of Michigan Press, 1974), hlm. 161.

¹⁰⁸ Andi Hamzah, *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), cet. 4, hlm. 23.

menegakkan hukum dan keadilan. Jika dalam menegakkan hukum dan keadilan terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan.

Selain kepada pelaku tindak pidana, rumusan *rechterlijk pardon* yang dalam RKUHP per September 2019 termuat dalam Pasal 54 juga menyebut keberadaan korban dan masyarakat.

Pasal 54 ayat (1) menyatakan, dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan:

- a) Bentuk kesalahan pelaku tindak pidana;
- b) Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- c) Sikap batin pelaku tindak pidana;
- d) Tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
- e) Cara melakukan tindak pidana;
- f) Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana;
- g) Riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana;
- h) Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana;
- i) Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
- j) Pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan/atau

k) Nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Hal ini dapat dipandang selaras dengan garis besar pemikiran dalam penyusunan konsep KUHP dimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief bahwa materi konsep RKUHP ingin disusun dengan bertolak pada berbagai pokok pemikiran yang secara garis besar dapat disebut “*ide keseimbangan*” yang antara lain mencakup:¹⁰⁹

1. Keseimbangan monodualistik antara “kepentingan umum/masyarakat” dan “kepentingan individu/perorangan”. Dalam ide keseimbangan “kepentingan umum/individu” itu tercakup juga ide perlindungan /kepentingan korban dan ide individualisasi pidana.
2. Keseimbangan antara unsur/faktor “objektif” (perbuatan/lahiriah) dan “subjektif” (orang/sikap batin).
3. Keseimbangan antara kriteria formal dan materiel.
4. Keseimbangan antara kepastian hukum, kelenturan/elastisitas/fleksibilitas, dan keadilan.

¹⁰⁹ Barda Nawawi Arief, *Op., Cit.*, hlm. 39.

BAB III

Sejarah dan Konsep Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)

A. Pengaturan *Rechterlijk Pardon* di Beberapa Negara

Ketentuan tentang *rechterlijk pardon* pada dasarnya telah diakomodir di dalam hukum pidana beberapa negara sebagai respon atas perkembangan hukum pidana modern. Sebagai perbandingan, berikut dikemukakan beberapa negara yang telah mengakomodir ketentuan tersebut dalam hukum pidana mereka.

1. Yunani

Hukum pidana Yunani memang tidak secara langsung menyebutkan mengenai istilah *rechterlijk pardon*, akan tetapi dilihat dari rumusan kalimatnya merepresentasikan konsep tersebut. Dalam salah satu pasal KUHP Yunani disebutkan bahwa:

Dalam hal-hal tertentu pengadilan dapat menahan diri untuk menjatuhkan pidana, yaitu apabila:

- (a) Delik sangat ringan;*
- (b) Mempertimbangkan watak jahat dari pelaku;*
- (c) Penjatuhan pidana dipandang tidak bermanfaat sebagai sarana untuk mencegah pelaku*

*mengurangi lagi tindak pidana (special deterrence).*¹¹⁰

Berdasarkan rumusan tersebut, kewenangan *rechterlijk pardon* ditunjukkan dengan klausul “*pengadilan dapat menahan diri untuk menjatuhkan pidana*”, dua hal yang krusial dari kalusul tersebut adalah kata “dapat” yang diartikan mampu untuk berbuat; sanggup; bisa.¹¹¹ Sedangkan “menahan diri” terdiri dari dua kata yakni “menahan” yang berarti menghambat, menghentikan atau mencegah supaya berhenti¹¹² dan “diri” yang dalam hal ini mengacu pada hakim. Melalui kalimat tersebut, hakim diberikan kewenangan secara mutlak untuk menentukan terhadap suatu perkara pidana berdasarkan pertimbangan tertentu menjatuhkan atau tidak menjatuhkan pidana. Adapun keadaan-keadaan yang dipersyaratkan kepada hakim yang dengannya ia dapat menahan diri atau tidak menjatuhkan pidana sebagai bentuk kewenangan *rechterlijk pardon* adalah pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. Delik sangat ringan.

Ini berkenaan dengan perbuatan serta akibat perbuatan pidananya. Tidak ditemukan di dalam

¹¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Masalah Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 84.

¹¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

¹¹² *Ibid.*

ketentuan ini mengenai batasan delik ringan, akan tetapi jika mengacu pada ilmu pengetahuan hukum pidana delik ringan adalah perbuatan pidana yang akibatnya tidak cukup berarti bagi korban. Atau jika dilihat dari segi sanksi pidananya, ialah delik dengan ancaman pidana tidak lebih dari dua tahun.¹¹³

b. Mempertimbangkan watak jahat.

Syarat ini berkenaan dengan aspek personal pelaku tindak pidana (unsur subjektif). Watak jahat seseorang dapat ditelusur melalui baik asal-usul secara genetikal yakni dengan melihat bagaimana keluarga pelaku maupun melihat lingkungan sosial dimana ia bergaul sehari-hari. Watak seseorang juga dapat diketahui melalui cabang ilmu pengetahuan yang disebut *karakterologi* yakni ilmu yang mempelajari watak manusia. Adapun tipe manusia secara umum diantaranya:¹¹⁴

- a) Konstitusi jasmani, merupakan keadaan jasmani yang secara fisiologis merupakan sifat-sifat bawaan sejak lahir. Konstitusi jasmani berpengaruh pada tingkah laku seseorang, dan merupakan sifat-sifat yang khas, asli dan tidak

¹¹³ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 23.

¹¹⁴ Abu Ahmadi, *Psikologi Umum*, (Semarang: PT. Bina Ilmu Offset, 1992) dalam Mufatikhatul Farikhah, *Op. Cit.*, hlm. 567.

dapat diubah. Misalnya sifat-sifat orang bertubuh langsing, tentu berbeda dengan sifat-sifat orang berubuh gemuk dan sebagainya.

- b) Temperamen, merupakan sifat-sifat seseorang yang disebabkan adanya percampuran zat di dalam tubuhnya yang juga mempengaruhi tingkah laku orang itu. Jadi temperamen berarti sifat laku jiwa, dalam hubungannya dengan sifat-sifat kejasmanian. Temperamen, juga merupakan sifat-sifat yang tetap tidak dapat dididik.
- c) Watak ialah pribadi jiwa yang menyatakan dirinya dalam segala tindakan dan pernyataan dalam hubungannya dengan bakat, pendidikan, pengalaman dan alam sekitarnya.

Temperamen dan watak merupakan suatu pribadi jiwa. Temperamen bersifat tetap pada seseorang sedangkan watak dapat didik atau diubah, dengan kata lain dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal lingkungan. Terdapat penggolongan watak manusia dalam tiga tipe sebagaimana dikemukakan oleh Heymans seorang ahli psikologi belanda, diantaranya:¹¹⁵

¹¹⁵ *Ibid.*, hlm. 568.

- a) *Emotienoliteit*, orang emosional bersifat lekas memihak, fantasinya kuat, tulisan dan bicaranya agak aneh, kurang mencintai kebenaran, mudah marah, mudah mencintai dan senang akan sensasi.
- b) Fungsi sekunder, orang yang berfungsi sekunder bersifat betah dirumah, taat kepada adat, setia dalam persahabatan, besar rasa terima kasihnya, sukar menyesuaikan diri, mudah *verstroit* dan konsekuen.
- c) *Aktifiteit*, orang yang aktif, bersifat suka bekerja, mudah bertindak, mempunyai banyak hobi, mudah mengatasi kesulitan dan sebagainya.

Dengan memperhatikan aspek psikologis seseorang (terdakwa) dapat diperoleh informasi sebenarnya mengenai latar belakang, alasan, motivasi mengapa ia melakukan tindak pidana.

- c. Penjatuhan pidana dipandang tidak bermanfaat sebagai sarana untuk mencegah pelaku mengulangi lagi tindak pidana (*special deterrence*).

Hal ini menunjukkan bahwa tujuan ppidanaan yang dikehendaki berorientasi pada asas kemanfaatan, dimana ppidanaan diberikan dengan

mempertimbangkan kemanfaatan baik bagi terdakwa dalam hal rehabilitasi maupun masyarakat secara luas. Sehingga apabila pembedaan dipandang tidak memiliki manfaat, khususnya untuk mencegah pelaku mengulangi perbuatannya maka hakim dapat memberikan pengampunan/pemaafan.

Terlihat di dalam rumusan pasal di atas adanya ide keseimbangan yang memperhatikan antara kepentingan umum/masyarakat dan kepentingan individu/perorangan. Demikian juga keseimbangan terhadap unsur objektif (perbuatan/lahiriah) dan unsur subjektif (orang/sikap batin).

Selain itu, UU nomor 1419 tahun 1984 memasukan ketentuan ke dalam KUHP dimana pasal ini memungkinkan bagi pengadilan untuk tidak menjatuhkan sanksi apapun, yakni diatur dalam Pasal 302:2 dan Pasal 314:2 PC dengan rumusan sebagai berikut:¹¹⁶

1. *apabila korban dari hilangnya nyawa atau luka-luka karena kealpaan adalah keluarga dekat dari si pelaku (the offender's next of kin), dan*
2. *Apabila si pelaku seharusnya tidak dipidana karena trauma Psikologis yang dideritanya karena delik itu.*

¹¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Masalah Perbandingan Hukum Pidana, Loc. Cit.*

Tiga pokok pertimbangan yang lebih jelas dalam rumusan ini yakni adanya kealpaan, korban merupakan keluarga dekat dan pelaku mengalami trauma psikologis akibat delik itu. Kealpaan berkenaan dengan hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya dimana dapat dilawankan dengan sikap batin berupa kesengajaan, disini kejahatan semata-mata timbul karena pelaku kurang hati-hati atau teledor.¹¹⁷ Keluarga dekat dapat diartikan adanya hubungan darah, sedangkan trauma psikologis dapat diketahui dengan bantuan keterangan ahli.

2. Portugal

Selain Belanda, KUHP Portugal termasuk KUHP modern dalam arti sangat baru. KUHP ini disusun sama sekali secara revolusioner radikal mengubah sistem yang lama. KUHP ini mulai berlaku 1 Januari 1983. Titik sentral pembaruan hukum pidana di Portugal terletak pada dekriminialisasi dan dehumanisasi administrasi penuntutan pidana, pengurangan pidana penjara, penekanan pada perlindungan masyarakat dan rehabilitasi pelanggar hukum. Untuk merealisasikan tujuan ini, disusunlah beberapa rancangan undang-undang yang berisi:¹¹⁸

¹¹⁷ Sudarto, *Op. Cit.*, hlm. 208.

¹¹⁸ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 46-47.

1. Memperkenalkan sanksi baru dan cara pelaksanaan seperti percobaan dan penahanan akhir minggu (*weekend detention*);
2. Memperluas ruang lingkup sanksi-sanksi yang ada dan cara eksekusi, seperti pidana yang ditunda, denda yang harus didasarkan kepada denda harian (*day fine*) dan pelepasan bersyarat (*parole*);
3. Pengurangan pemakaian tindakan penahanan;
4. Penghapusan jenis-jenis pidana penjara;
5. Menaikkan minimum pidana penjara menjadi 1 bulan.

Sanksi pidana dalam KUHP lama Portugal banyak jenisnya dan sangat keras. Sehingga penyusunan sanksi baru dalam KUHP 1983 lebih disederhanakan. Sistem sanksi baru adalah:

1. Pidana pokok; yang terdiri dari:
 - Pidana penjara;
 - Denda;
 - Pidana yang ditunda;
 - Pidana bersyarat (*probation*);
 - Teguran di depan umum;
 - Pidana kerja sosial (*community service*);
 - Pelepasan bersyarat.
2. Pidana tambahan;
3. Pidana yang relative tidak ditentukan (jangka waktunya);

4. Tindakan untuk melindungi keselamatan publik.

Berdasarkan salah satu rekomendasi dari Komisi para Menteri Dewan Eropa (dalam Resolusi no. 10/76 pada 9 Maret 1976) yang memberi perhatian pada kemungkinan diberikannya hak kepada hakim untuk dapat tidak menjatuhkan pidana apapun terhadap delik-delik ringan. Portugal merupakan salah satu negara yang menerima rekomendasi tersebut dan memasukkan dua *Dispensa de pena* atau *Non imposing of penalty* ke dalam Pasal 74 ayat (1) KUHP 1983, yaitu tidak menjatuhkan pidana terhadap delik:¹¹⁹

- (a) *Yang diancam dengan pidana maksimum 6 bulan penjara; dan*
- (b) *Yang diancam dengan pidana gabungan (kumulasi) antara penjara dan denda yang tidak melebihi 180 denda harian.*¹²⁰

Syarat-syarat untuk tidak menjatuhi pidana itu adalah:

- (a) *Ada kesalahan minimal.*

¹¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Masalah Perbandingan Hukum Pidana, Loc. Cit.*

¹²⁰ Denda harian (*day fine*) merupakan jenis pidana denda yang didasarkan pada pendapatan pelanggar delik dihitung per hari. Berbeda dengan jenis pidana denda yang bersifat umum, yakni sama jumlah maksimumnya bagi setiap pelanggar untuk delik yang sama.

Artinya kesalahan yang dilakukan dipandang ringan dengan akibat yang kecil atau tidak begitu berarti bagi korban dan masyarakat.

(b) Kerusakan atau kerugian telah diperbaiki.

Jika perbuatan pelaku menimbulkan akibat pada korban yang dengannya pelaku dibebani ganti kerugian, maka kerugian tersebut harus telah dibayarkan oleh pelaku tindak pidana.

(c) Tidak ada faktor-faktor (untuk rehabilitasi atau pencegahan umum) yang menghalangi penyelesaian masalah dengan cara ini.

Disini yang berbeda, dimana terlihat bahwa hakim terlebih dahulu melihat faktor-faktor lain selain korban dan juga pelaku dalam menyelesaikan perkaranya, serta lingkungan dimana terjadi tindak pidana. sehingga hakim juga mempertimbangkan semua faktor tersebut sebelum memutuskan memberikan pemaafan.¹²¹

*Apabila syarat a dan b tidak ada, tetapi hakim berpendapat bahwa hal itu dapat direalisasikan dalam waktu 1 tahun, maka hakim dapat menunda putusannya sampai 1 tahun.*¹²²

¹²¹ Mufatikhatul Farikhah, *Op. Cit.*, hlm. 580.

¹²² Barda Nawawi Arief, *Beberapa Masalah Perbandingan Hukum Pidana, Op. Cit.*, hlm. 85.

Ini merupakan bentuk alternatif keringanan yang diberikan hakim untuk memungkinkan perkara yang sedang berjalan dapat diberikan pengampunan, oleh karena itu terhadap pelaku dengan delik yang ancaman pidananya sesuai ketentuan pasal diatas diupayakan semaksimal mungkin penjatuhan pidana dapat dihindari.

Tujuan dibalik *dispensa de pena* tidak hanya untuk menghindari penjatuhan pidana penjara pendek, tetapi juga untuk mencegah pemidanaan yang tidak dibenarkan/diperlukan dilihat dari sudut kebutuhan, baik kebutuhan untuk melindungi masyarakat maupun untuk rehabilitasi pelanggar. Dengan kata lain, fungsinya tidak hanya sebagai alternatif pidana (penjara) pendek, tetapi juga sebagai koreksi yudisial terhadap asas legalitas (*judicial corrective to the legality principle*).¹²³

3. Belanda

KUHP Belanda (WvS) adalah yang paling dekat dengan KUHP Indonesia karena KUHP bersumber dari situ. Kendati RKUHP mendatang menjelma menjadi KUHP baru, menurut Andi Hamzah hal ini masih relevan menjadi bahan studi perbandingan karena pada umumnya asas dan rumusan delik di dalam RKUHP itu masih terdapat kesamaan dengan

¹²³ *Ibid.*

KUHP Belanda. Adapun perbedaan saat ini antara keduanya bahwa KUHP Belanda memiliki ketentuan pidana yang bertambah lunak. Ini dapat dilihat dari dua jalur, *pertama*, adanya penghapusan (dekriminalisasi) misalnya delik mukah (*overspel*) telah dihapus kemudian perubahan rumusan delik, misalnya Pasal 239 yang sepadan dengan Pasal 281 KUHP, yang semula sama bunyinya kecuali ancaman pidananya dan kata “sengaja” dalam Pasal 281 KUHP. Kata-kata “di depan umum” diganti dengan “ditempat yang menjadi lalu lintas umum” dalam Pasal 239 KUHP Belanda yang dengan sendirinya berkurang orang yang melanggar pasal itu karena “di depan umum” menurut penjelasannya, ialah di tempat yang dapat dilihat oleh umum.¹²⁴

Kedua, bertambah lunak karena ancaman pidana semua delik dalam Ned. WvS memiliki alternatif pidana denda. Begitu pula sisipan Pasal 9a yang mengatur *rechterlijk pardon* dimana hakim dapat tidak menjatuhkan pidana, jika delik itu kecil artinya, keadaan pada waktu melakukan delik, begitu pula sesudahnya. Ketentuan tentang *rechterlijk pardon* pada Pasal 9a KUHP Belanda tahun 1984 adalah sebagai berikut:

“Jika hakim menganggap patut berhubungan dengan kecilnya arti suatu perbuatan, kepribadian pelaku atau

¹²⁴ Andi Hamzah. *Op. Cit.*, hlm. 15-16.

keadaan-keadaan pada waktu perbuatan dilakukan, begitu pula sesudah perbuatan dilakukan, ia menentukan dalam putusan bahwa tidak ada pidana atau tindakan yang akan dikenakan” (*indien de rechter dit raadzaam acht in verband met de geringe ernst van het feit, de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het feit is begaan, dan wel die zich nadien hebben voorgedaan, kan hij in het vonnis bapelan dat geen straf of maatregel zat worden opgelegd*).¹²⁵

Pasal di atas memberi peluang pemaafan dimana Hakim dapat tidak menjatuhkan pidana atau tindakan apapun berdasarkan alasan:¹²⁶

- a. Ringannya tindak pidana yang dilakukan atau kecilnya arti suatu perbuatan.

Unsur ini pada pokoknya sama dengan yang terdapat di Yunani dan Portugal, dimana perbuatan pelaku dipandang sebagai perbuatan yang ringan dari segi akibat yang ditimbulkan. Tidak terlepas pula dari ide subsosialitas yang dikemukakan M. P. Vrij.

- b. Kepribadian pelaku.

¹²⁵ *Ibid.*, hlm. 18.

¹²⁶ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Masalah Perbandingan Hukum Pidana, Op. Cit.*, hlm. 83.

Unsur ini mengacu pada watak dari pelaku, pertimbangan ini serupa dengan yang ditentukan dalam KUHP Yunani.

- c. Keadaan-keadaan pada waktu atau setelah delik dilakukan.

Ini berkenaan dengan kondisi-kondisi yang mengikuti pelaku saat perbuatan terjadi dan sesudahnya dapat pula menjadi pertimbangan pemaafan oleh hakim. Misalnya karena rasa bersalah pelaku segera membantu korban.

Konsep *rechterlijk pardon* dalam Pasal 9a KUHP Belanda tidak terlepas dari pengaruh perkembangan hukum pidana modern, yakni teori subsosialitas (*subsosialiteit*) yang diintroduksi oleh M. P. Vrij.¹²⁷ Teori ini menyangkut gagasan pembaruan syarat-syarat pemidanaan, yang pada pokoknya mengatakan bahwa suatu tingkah laku akan penting artinya bagi hukum pidana, jika perbuatan itu mengakibatkan bahaya/kerugian bagi masyarakat, walaupun bahaya itu sangat kecil.¹²⁸

Menurut Vrij, disamping unsur kesalahan dan unsur melawan hukum materiel masih ada unsur ketiga yaitu

¹²⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 111.

¹²⁸ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 133.

subsosialitas. Unsur ini ada menunjuk pada kenyataan bahwa sering terjadi penuntut umum mengesampingkan suatu perkara sesuai dengan asas oportunitas karena kecilnya kepentingan hukum yang dilanggar. Ini juga terjadi dalam hal hakim anak atau hakim pengadilan setempat menggunakan kewenangan mereka untuk menyelesaikan perkara tanpa menjatuhkan pidana karena pada kenyataannya perbuatan pelaku hampir tidak berarti, berhubungan dengan kepribadian pelaku dan keadaan pada waktu perbuatan dilakukan.¹²⁹ Dengan demikian, apabila suatu perbuatan merupakan suatu delik tetapi secara sosial kecil artinya, maka tidaklah perlu dijatuhkan pidana atau tindakan.¹³⁰

Berikut penulis rangkum keseluruhan syarat pemaafan hakim dari ketiga negara di atas.

No.	Negara	Syarat	Tindakan
1.	Yunani	<ol style="list-style-type: none"> 1. Delik sangat ringan; 2. Mempertimbangkan watak jahat pelaku; 3. Penjatuhan pidana dipandang tidak bermanfaat sebagai sarana untuk mencegah pelaku mengulangi lagi tindak pidana (<i>special deterrence</i>). 	Hakim dapat menahan diri untuk menjatuhkan pidana.

¹²⁹ *Ibid.*

¹³⁰ Andi Hamzah, *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*, *Op. cit.*, hlm. 18.

		<p>Tambahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. apabila korban dari hilangnya nyawa atau luka-luka karena kealpaan adalah keluarga dekat dari si pelaku (<i>the offender's next of kin</i>), dan 2. Apabila si pelaku seharusnya tidak dipidana karena trauma Psikologis yang dideritanya karena delik itu. 	
2.	Portugal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kesalahan minimal; 2. Kerusakan atau kerugian telah diperbaiki; 3. Tidak ada faktor-faktor (untuk rehabilitasi atau pencegahan umum) yang menghalangi penyelesaian masalah dengan cara ini. <p>Spesifikasi delik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Yang diancam dengan pidana maksimum 6 bulan penjara; dan 2. Yang diancam dengan pidana gabungan (kumulasi) antara penjara dan denda yang tidak melebihi 180 denda harian. 	Hakim dapat tidak menjatuhkan pidana.
3.	Belanda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kecilnya arti suatu perbuatan; 	Hakim menentukan

		2. Kepribadian pelaku; 3. Keadaan-keadaan pada waktu atau setelah delik dilakukan.	dalam putusan bahwa tidak ada pidana atau tindakan yang akan dikenakan.
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------

B. *Rechterlijk Pardon* dalam RKUHP Indonesia

Rumusan *rechterlijk pardon* dalam RKUHP per September 2019 dapat ditemukan pada Pasal 54 ayat (2) sebagai berikut “Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan”.

Adapun penjelasan pasal tersebut adalah “Ketentuan pada ayat ini dikenal dengan asas *rechterlijke pardon* yang memberi kewenangan kepada hakim untuk memberi maaf pada seseorang yang bersalah melakukan tindak pidana yang sifatnya ringan. Pemberian maaf ini dicantumkan dalam putusan hakim dan tetap harus dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya”.

Rumusan Pasal 54 ayat (2) di atas memiliki kemiripan dengan ketentuan *rechterlijk pardon* Pasal 9a KUHP Belanda tahun 1984, dimana pada pokoknya hakim mempertimbangkan berat ringannya perbuatan, keadaan diri pelaku, atau keadaan pada waktu atau setelah terjadi tindak pidana dalam memberi maaf, akan tetapi kewenangannya sama dengan yang ada di Yunani dimana keadaan yang berfungsi sebagai syarat pemaafan tidak mengharuskan hakim memberi maaf, ini terlihat dengan penggunaan kata “dapat”.

Rumusan di atas dapat dipecah ke dalam beberapa unsur sebagai berikut.

1. Ringannya perbuatan

Apabila mengacu pada penjelasan Pasal 54 ayat (2) yang dimaksud ringannya perbuatan adalah tindak pidana yang sifatnya ringan (tidak serius), RKUHP sendiri belum menentukan klasifikasi jenis-jenis tindak pidana. Jika mengacu pada ilmu pengetahuan hukum pidana delik ringan adalah perbuatan pidana yang akibatnya tidak cukup berarti bagi korban. Atau jika dilihat dari segi sanksi pidananya, ialah delik dengan ancaman pidana tidak lebih dari dua tahun.¹³¹ Di dalam

¹³¹ Andi Hamzah, *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*, *Loc. Cit.*

KUHP yang dikatakan kejahatan ringan apabila kerugian yang diakibatkan tidak melebihi dua puluh lima rupiah¹³² dan hanya diancam dengan hukuman seberat-beratnya penjara 3 bulan.¹³³

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 205 ayat (1) KUHP yang menyatakan:

“Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu limaratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini.”

Sehingga meskipun di dalam KUHP sendiri tidak menetapkan tindak pidana apa saja yang tergolong ringan dalam satu pasal tersendiri, KUHP dan saat ini bahkan Perma No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP telah memberikan kategorisasi dan penjelasan tentang tindak pidana ringan didasarkan pada sanksi pidananya. Adapun Pasal-Pasal yang mengatur tindak pidana dengan

¹³² Pasca diterbitkannya Perma No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, nominal tersebut berdasarkan Pasal 1 telah disesuaikan menjadi dua juta lima ratus ribu rupiah.

¹³³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indoneisa*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 35.

kategori ringan di dalam KUHP saat ini diantaranya adalah:

- a. Pasal 302 ayat (1) : Penganiayaan ringan terhadap hewan;
- b. Pasal 352 ayat (1) : Penganiayaan ringan;
- c. Pasal 364 : Pencurian ringan;
- d. Pasal 373 : Penggelapan ringan;
- e. Pasal 379 : Penipuan ringan;
- f. Pasal 384 : Penipuan dalam penjualan;
- g. Pasal 407 ayat (1) : Perusakan barang;
- h. Pasal 482 : Penadahan ringan; dan
- i. Pasal 315 : Penghinaan ringan

RKUHP memiliki beberapa pasal yang tergolong tindak pidana ringan sebagai contoh Pasal 484 pencurian ringan, Pasal 493 penggelapan ringan, Pasal 500 penipuan ringan, Pasal 477 penganiayaan ringan, Pasal 442 penghinaan ringan dan beberapa tindak pidana lain dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak kategori II. Namun demikian, tidak ada ketentuan yang memberi kategorisasi tindak pidana ringan di dalamnya.

2. Keadaan pribadi pelaku

Unsur ini sama dengan yang ada di Yunani dan Belanda, berkaitan dengan unsur individu pelaku, yang

sudah dijelaskan sebelumnya bahwa hal ini dapat dilihat dengan mencari asal-usul atau latar belakang kehidupan pelaku baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat dimana ia tinggal. Dapat pula dengan menggunakan ilmu karakterologi, atau ilmu lain yang berhubungan dengan kepribadian seseorang.

3. Keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian

Unsur ini sama dengan yang ada di Belanda. Keadaan yang terjadi kemudian bisa berupa terdakwa menyesali perbuatannya, kemudian meminta maaf, dan ada pemaafan dari pihak korban atau keluarga korban.¹³⁴ Sebenarnya dalam RKUHP sendiri tidak dikatakan dengan jelas keadaan-keadaan yang bagaimanakah yang dimaksud Pasal 54 ayat (2) tersebut. Namun ada Pasal lain yang menyebutkan keadaan-keadaan yang menjadi dasar tidak dijatuhkannya pidana penjara, yakni Pasal 70 ayat (1) diantaranya:

- a. terdakwa adalah anak;
- b. terdakwa berusia di atas 75 (tujuh puluh) tahun;
- c. terdakwa baru pertama kali melakukan Tindak Pidana;
- d. kerugian dan penderitaan Korban tidak terlalu besar;
- e. terdakwa telah membayar ganti rugi kepada Korban;

¹³⁴ Mufatikhatul Farikhah, *Op. Cit.*, hlm. 582.

- f. terdakwa tidak menyadari bahwa Tindak Pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar;
 - g. tindak pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain;
 - h. Korban tindak pidana mendorong atau menggerakkan terjadinya Tindak Pidana tersebut;
 - i. tindak pidana tersebut merupakan akibat dari suatu keadaan yang tidak mungkin terulang lagi;
 - j. kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan Tindak Pidana yang lain;
 - k. pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa atau keluarganya;
 - l. pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan diperkirakan akan berhasil untuk diri terdakwa;
 - m. penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat berat Tindak Pidana yang dilakukan terdakwa;
 - n. Tindak Pidana terjadi di kalangan keluarga; dan/atau
 - o. Tindak Pidana terjadi karena kealpaan.
4. Dapat dijadikan dasar pertimbangan

Kata dapat disini sama seperti rumusan yang ada di Yunani, dapat ini menunjukkan pada diberikannya kewenangna pada hakim untuk memberikan atau tidak Pemaafan tersebut. Karena kata “dapat” menunjuk pada

kata “boleh; bisa” yang mana bersifat alternatif bukan imperatif, sehingga meskipun unsur-unsur terpenuhi hakim bisa saja tidak memberikan pemaafan terhadap pelaku.

5. Tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan

Yang dimaksud disini adalah pemberian maaf tersebut dengan memberikan putusan berisi tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan apapun, namun sesuai dengan penjelasan Pasal 54 ayat (2) Pemberian maaf ini dicantumkan dalam putusan hakim dan tetap harus dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

6. Keadilan dan kemanusiaan

Makna kata keadilan dan kemanusiaan sangatlah abstrak, tidak ada kriteria mutlak yang menjelaskan keduanya secara definitif. Dapat saja pertimbangan ini menyulitkan bagi hakim. Meskipun jika mengacu pada praktik peradilan dan semangat penyusunan RKUHP maka keadilan dan kemanusiaan mengacu pada hukum dan nilai yang ada di tengah-tengah masyarakat Indonesia, hal ini dapat mengacu pada landasan Pancasila, adat istiadat, agama dan standard kepatutan yang diakui bersama.

C. Relevansi Ketentuan *Rechterlijk Pardon* dengan Kepentingan Hukum Korban Tindak Pidana

Tujuan utama putusan pengadilan pada dasarnya adalah untuk mengakhiri perkara dengan cara dan hasil yang sebaik-baiknya sehingga dapat memenuhi tuntutan keadilan. Keadilan dimaksudkan agar sebuah putusan benar-benar menyelesaikan perkara tanpa timbul masalah baru setelahnya. Dengan demikian putusan hakim dalam perkara pidana tidak semata-mata ditujukan pada pelaku tindak pidana melainkan juga memperhatikan pihak-pihak yang berhubungan dengan tindak pidana itu yakni korban dan masyarakat.

Tidak terkecuali putusan dalam bentuk pemaafan, selain mempertimbangkan pelaku berupa kondisi pribadinya, delik dalam arti berat ringannya perbuatan dan akibat yang ditimbulkan, juga mempertimbangkan hubungan dengan korban terkait kejahatan yang ia lakukan. Setidaknya terdapat dua alasan yang dapat diberikan perihal mengapa kepentingan korban menjadi pertimbangan dalam putusan pemaafan. *Pertama*, korban secara formal merupakan pihak yang turut terlibat dalam peradilan pidana, meskipun ia diwakili oleh Jaksa Penuntut Umum karena sifat hukum pidana yang merupakan hukum publik, juga dapat berperan sebagai saksi (saksi korban) dimana keterangannya sangat

dipertimbangkan. *Kedua*, dalam kenyataan korban merupakan pihak yang dirugikan atas suatu kejahatan sehingga secara logis penderitaan korban akan menjadi bahan pertimbangan bagi sikap yang akan diambil hakim terhadap pelaku tindak pidana.

Beberapa perundang-undangan secara spesifik mengatur hak-hak korban tindak pidana dimana hak tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan pelaku tindak pidana. Diantaranya di dalam KUHAP mengenai ketentuan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian pada perkara pidana seperti dimuat dalam Bab XIII Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP. Utamanya pada Pasal 98 ayat (1) menyebutkan bahwa jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh Pengadilan Negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim Ketua Sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu. Perlindungan terhadap hak korban ini diberikan dengan cara mempercepat proses untuk mendapatkan ganti kerugian yang dideritanya, dengan cara menggabungkan gugatan ganti ruginya pada perkara pidananya, yang pada dasarnya merupakan perkara

perdata dan yang biasanya diadili melalui hakim perdata. Dengan cara ini dapat dihemat waktu dan biaya perkara.¹³⁵

Demikian pula dalam upaya hukum, yang diatur di dalam Pasal 1 angka 12 KUHAP yang menyebutkan bahwa “Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP”. Ketentuan ini pada dasarnya juga sebagai hak korban dalam mana putusan yang dijatuhkan dirasa tidak memberikan keadilan, kendati korban dalam hal ini diwakili oleh Jaksa Penuntut Umum.

Berikutnya adalah Pasal 5 ayat (1) pada huruf f, g, h Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dimana korban berhak mendapat informasi mengenai perkembangan kasus, mendapat informasi mengenai putusan pengadilan, dan mendapatkan informasi dalam hal terpidana dibebaskan. Selain itu pada Pasal 7A ayat (1) korban berhak atas restitusi berupa:

¹³⁵ Suryono Sutarto, *Op. Cit.*, hlm. 158.

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Jika mengacu pada Pasal 1 angka 11, restitusi menjadi tanggung jawab pelaku yang harus ia penuhi atau pihak ketiga kepada korban atau keluarganya.¹³⁶ Demikian pula Pasal 7 dalam kasus korban yang menjadi pelanggaran HAM berat, ia berhak menerima kompensasi dari negara. Kompensasi ini juga pada dasarnya merupakan tanggung jawab pelaku akan tetapi karena tidak mampu untuk membayarkannya maka kewajiban itu diambilalih oleh negara melalui LPSK.¹³⁷

Ketentuan-ketentuan tersebut pada dasarnya merefleksikan suatu bentuk pertanggung jawaban pelaku tindak pidana terhadap korbannya. Di dalam praktik, kondisi yang melingkupi korban akibat suatu tindak pidana seringkali menjadi pertimbangan dalam putusan. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa putusan hakim dalam

¹³⁶ Pasal 1 angka 11 berbunyi “restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga”.

¹³⁷ Pasal 1 angka 10 berbunyi “kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada korban atau keluarganya”.

menyelesaikan suatu perkara tidak boleh hanya melihat dari segi ketentuan perundang-undangan saja, tetapi juga diharapkan harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kemanfaatannya. Pertimbangan terhadap keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum haruslah dapat diwujudkan demi penegakan hukum yang baik. Karena pada dasarnya putusan hakim harus dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak, tidak hanya kepada para pihak berperkara tetapi juga masyarakat umum.¹³⁸

Adanya hubungan antara pelaku dan korban tersebut memberikan implikasi bahwa kepentingan hukum korban tidak dapat dikesampingkan dalam putusan pengadilan yang menetapkan hukum bagi pelaku tindak pidana. Terlebih bagi putusan dalam bentuk pemaafan, kedudukan korban menjadi relevan untuk menjadi dasar pertimbangan. Relevansi inilah yang juga ditunjukkan oleh dua putusan pengadilan yang memberi maaf kepada terdakwa. Yakni Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara-Timur Nomor 46/pid/78/UT/Wanita pada 17 Juni 1978 dan Putusan pengadilan Negeri Jakarta Utara-Timur Nomor 90/PID/1976/TIM pada 25 Februari 1976. Masing-masing dapat dijabarkan sebagai berikut.

¹³⁸ Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan & Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 120-121.

1. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara-Timur Nomor 46/pid/78/UT/Wanita

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara-Timur Nomor 46/pid/78/UT/Wanita, pada pokoknya menyangkut penyanderaan yang disertai dengan penghinaan dan pengancaman yang dilakukan oleh Ny. Ellya Dado kepada Devi. Hal tersebut dilakukan Ny. Ellya Dado karena kecewa atau merasa tidak puas dengan sikap Devy yang telah merusak kendaraannya, tetapi tidak dilakukan perbaikan yang memuaskan. Akan tetapi, hal itu terjadi antara keluarga Ny. Ellya Dado dan Devy telah terjalin hubungan yang baik. Dimana Devy adalah sahabat karib dari Soraya Dado, anak Ny. Ellya Dado. Keduanya adalah kawan baik, bekas satu sekolah dan hubungan itu tetap terbina sampai peristiwa itu terjadi.¹³⁹

Karena kasus tersebut adalah masalah pidana maka Jaksa Penuntut Umum mengajukan tertuduh ke depan persidangan pengadilan. Jaksa penuntut Umum dalam surat tuduhannya mengajukan tertuduh ke pengadilan untuk diperiksa secara singkat (*summir*) dengan dakwaan yang bersifat alternatif. Pada pokoknya isi singkat dakwaan

¹³⁹ Antonius Sudirman, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya, Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence) Kasus Hakim Bismar Siregar*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 223-224.

tersebut adalah sebagai berikut. *Pertama*, dakwaan *primair* bahwa tersangka telah dengan sengaja dan melawan hukum telah merampas kemerdekaan orang, Devy, dengan melawan hak. Dan karenanya perbuatan tersebut melanggar Pasal 333 KUH Pidana. *Kedua*, dakwaan *subsidiar*: bahwa tersangka dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa Devy dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya Devy menyerahkan barang-barangnya. Perbuatan tersebut melanggar Pasal 368 (1) KUH Pidana. *Ketiga*, dakwaan *subsidiar* lagi: bahwa tersangka telah dengan sengaja dan melawan hukum telah menghina Devy dengan lisan. Perbuatan tersebut melanggar Pasal 315 KUH Pidana. Kemudian dalam surat penuntutannya Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menuntut agar tertuduh dijatuhi hukuman penjara selama 2 (dua) minggu dalam masa percobaan 1 (satu) bulan dan mengembalikan barang bukti berupa gelang mas dan cincin mas kepada saksi korban Devy dan membayar ongkos perkara karena melanggar Pasal 315 KUHP.¹⁴⁰

Di tingkat pengadilan, kasus ini diupayakan agar diselesaikan dengan cara perdamaian antara korban dengan tertuduh. Karena telah terjadi kesepakatan berupa

¹⁴⁰ *Ibid.*

perdamaian di antara mereka, korban dan tertuduh maka pengadilan dalam putusannya melepaskan tertuduh dari segala tuntutan hukum. Adapun pertimbangan yang melandasi putusan ini adalah sebagai berikut:¹⁴¹

Menimbang bahwa karenanya pengadilan mempertimbangkan berdasar persetujuan antara pihak-pihak tentang penyelesaian secara damai, walaupun perbuatan tertuduh berdasar pengakuannya juga supaya bukti lainnya telah terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, baik tuduhan *primair*, *subsidaire* dan *subsidaire* lagi, sehingga dari tuduhan yang terbukti itu tuduhan *primair*lah yang patut dipersalahkan atas dirinya tertuduh, kepada saksi Devy disarankan menyampaikan pernyataan maaf kepada tertuduh dan telah diterima oleh tertuduh, sehingga secara fakta telah dapat diselesaikan persoalan antara saksi dan tertuduh.

Menimbang, bahwa pernyataan tersebut patut dipertimbangkan, sepanjang belum pernah ataupun belum ada yurisprudensi perkara seperti itu, akan tetapi tidak tertutup ataupun dilarang dipertimbangkan penyelesaian seperti demikian, pengadilan pada kesempatan ini akan mempertimbangkan sebagai berikut: (a) bahwa hakikat peradilan dan memberi keadilan, ialah memulihkan kembali "kegalingan" (kepincangan) hubungan antara anggota

¹⁴¹ *Ibid.*, hlm. 225-226.

masyarakat yang terganggu baik secara umum dan atau secara khusus, karena perbuatan seseorang; (b) bahwa dalam hal ini sebagai nyata dalam pernyataan dan penerimaan maaf, demikian pula kesepakatan ganti rugi atau kesanggupan mengganti rugi antara pihak-pihak akibat perbuatan telah dipulihkan, karenanya tidak melihat sesuatu alasan yang sangat prinsipil untuk menerapkan hukum secara harfiah atas perbuatan yang terbukti itu, bahkan adanya hukuman demikian akan menimbulkan, setidaknya tidaknya akan meninggalkan cacat batin yang sesungguhnya tidak perlu lagi ada di antara pihak-pihak; (c) bahwa dalam penyelesaian perkara secara kekeluargaan, baik sebelum atau selama di persidangan, pengadilan patut dipertimbangkan yang demikian itu berdasar penjelasan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 14 tahun 1970, yakni sebagai hakim yang bijaksana, berdasar pertimbangan hubungan baik antara pihak-pihak, menyatakan perbuatan yang terbukti itu tidak lagi merupakan perbuatan yang dapat dituntut hukuman.

Dalam amar putusannya dinyatakan antara lain: perbuatan tertuduh Ny. Ellya Dado terbukti dengan sah dan meyakinkan baik tuduhan *primair*, *subsidiar* dan *subsidiar* lagi akan tetapi perbuatan-perbuatan itu dengan penyelesaian secara damai di antara pihak-pihak, tidak merupakan suatu kejahatan ataupun pelanggaran yang dapat dihukum lagi;

Melepaskan tertuduh oleh karena itu dari segala tuntutan hukum.¹⁴²

2. Putusan pengadilan Negeri Jakarta Utara-Timur Nomor 90/PID/1976/TIM

Putusan pengadilan Negeri Jakarta Utara-Timur Nomor 90/PID/1976/TIM pada 25 Februari 1976, pada pokoknya menyangkut pinjam-meminjam uang dengan suku bunga tinggi melebihi ketentuan dalam undang-undang. Dalam kasus ini yang menjadi tertuduh adalah Ny. Meneria Marpaung Tampubolon, seorang ibu rumah tangga dengan 6 orang anak yang semuanya masih dalam tanggungan. Anak tertua masih berkuliah di Institut Teknologi Bandung (ITB) sedangkan yang lainnya masih berada di Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah.¹⁴³

Dalam kasus ini Ny. Meneria Marpaung Tampubolon meminjamkan uangnya kepada Haji Sutan Daulay (saksi). Uang tersebut digunakan H. Sutan Daulay untuk modal usahanya. Berdasarkan kesepakatan bersama bunga ditetapkan sebesar 7,5% per bulan. Namun, ketika pengembaliannya terjadilah sengketa perdata antara saksi dengan tertuduh, di mana saksi tidak mampu mengembalikan

¹⁴² *Ibid.*

¹⁴³ *Ibid.*, hlm. 257.

pinjaman tersebut; dan hal ini pula berdampak pada masalah pidana.

Karena kasus tersebut terkait dengan masalah pidana Jaksa Penuntut Umum mengajukan tertuduh ke pengadilan. Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya menyatakan bahwa tertuduh, Ny. Meneria Marpaung Tampobolon dengan sengaja telah menjalankan usaha bank tanpa izin yang sah dari Menteri Keuangan. Kemudian dalam surat penuntutannya (*requisitoir*) Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya berpendapat dan berkeyakinan bahwa tertuduh telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang dituduhkan dan harus dipersalahkan menurut Pasal 38 Undang- Undang Perbankan No. 14 tahun 1967 oleh karenanya menuntut supaya Ny. Menerima Marpaung Tampubolon dituntut melakukan kejahatan seperti ditentukan dan diancam dalam pasal tersebut dan menuntut karenanya: (a) hukuman penjara selama 1 (satu) tahun, dan (b) hukuman denda Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, serta membayar segala ongkos perkara dan menetapkan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar akte notaris masing-masing No. 69/74, 9/74 dan 57/75, serta salinan putusan pengadilan perdata No. 110/75 G dinyatakan disimpan dalam berkas perkara.

Dalam pertimbangan putusan dikemukakan antara lain sebagai berikut:¹⁴⁴

Menimbang bahwa karena yang menurut hemat pengadilan dalam menilai sesuatu perbuatan apa yang disebut “Bank Gelap” harus diteliti maksud dan tujuannya dan tidak semata-mata ada/tidaknya izin resmi itu, agar putusan itu sesuai dengan apa yang dikatakan adil menurut hukum keadilan dan bukan keadilan menurut hukum peraturan.

Bahwa dari putusan demikian, pengadilan berkesimpulan kalaulah demi untuk rasa keadilan walaupun sesuatu secara yuridis formil telah benar, tetapi secara hakiki bertentangan dengan hati nurani keadilan, tidaklah dilarang kalau lebih tepatnya pula kalaulah suatu perbuatan secara yuridis formil telah memenuhi unsur pidana pasal tersebut terjadi ketidakadilan, harus memberikan keputusan yang lebih menguntungkan adanya keadilan.

Bahwa lebih dari itu lagi dalam menetapkan bersalah tidaknya tertuduh, pengadilan berkewajiban meneliti dan menelaah latar belakang kehidupan tertuduh pribadi, demikian pula keluarganya yang sepanjang terbukti di persidangan, suami tertuduh adalah purnawirawan, direksi suatu perusahaan Negara karenanya adalah dari keluarga

¹⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 258-260.

terhormat, ia mendapat pesangon untuk kemudian sebagian dari uang pesangon itu diputar dengan apa yang disebut “Bank Gelap” untuk membiayai rumah tangga yang terdiri dari 6 orang anak yang sedang mengalami pendidikan yakni yang tertua di Institut Teknologi Bandung dan selebihnya di Sekolah Lanjutan Atas dan Sekolah Dasar yang memerlukan biaya tidak sedikit.

Bahwa dari fakta persidangan itu dan latar belakang diri dan keluarga tertuduh, pengadilan tidak melihat suatu apa pun yang menyebabkan tertuduh telah melakukan usaha “Bank Gelap” yang didorong oleh rasa rakus dan tamak, tetapi semata-mata karena tertuduh sebagai seorang ibu yang merasa bertanggung jawab terhadap keluarganya telah termasuk seorang yang berbakat pengusaha dan/atau sejenisnya dapat memutarakan uang pesangon itu.

Bahwa karena itu sampailah kepada keyakinan walaupun secara formil telah terbukti apa yang dilakukan tertuduh melanggar hukum, tetapi sebaliknya menurut rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, bila tertuduh harus dihukum melakukan perbuatan yang dilakukan itu bukan lagi menegakkan keadilan tetapi sebaliknya melakukan ketidakadilan atau memperkosa keadilan.

Bahwa karenanya pengadilan pada kesempatan ini ingin pula menerapkan pertimbangan demikian khusus dalam

perbuatan tertuduh ini walaupun secara formil telah terbukti akan tetapi tidak merupakan bahaya bagi masyarakat umum dan akan menyatakan tertuduh dilepas dari tuntutan hukum.

Dalam amar putusan dinyatakan antara lain sebagai berikut. Menyatakan bahwa tertuduh, Ny. Meneria Marpaung Tampubolon, terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, tetapi khusus dalam perkara ini, perbuatannya itu tidaklah didorong oleh maksud-maksud yang bertentangan dengan kesusilaan dan keadilan akan tetapi sebaliknya untuk membantu saksi H. Sutan Daulay yang membutuhkan uang untuk modalnya, karenanya harus dinyatakan dilepas dari tuntutan hukum.

Dua putusan sebagaimana dikemukakan di atas memilik persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah masing-masing putusan merepresentasikan gagasan *rechterlijk pardon* sebagaimana sedang dirumuskan dalam RKUHP saat ini. Kedua terdakwa, yakni Ny. Ellya Dado dan Ny. Meneria Marpaung Tampubolon dinyatakan tetap bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi dengan memperhatikan kondisi-kondisi tertent pidananya ditiadakan. Perbedaan keduanya ada pada titik berat pertimbangan. Dimana pemaafan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara-Timur Nomor 46/pid/78/UT/Wanita

didasarkan pada perdamaian, sedangkan Putusan pengadilan Negeri Jakarta Utara-Timur Nomor 90/PID/1976/TIM lebih didasarkan pada kondisi atau keadaan pribadi terdakwa. Putusan pemaafan ini merupakan terobosan hukum yang diambil oleh hakim semata-mata untuk memenuhi rasa keadilan.

D. Sejarah dan Konsep Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) dalam Rancangan KUHP

Sejarah dan latar belakang perumusan *rechterlijk pardon* tidak dapat dilepaskan dari upaya pembaharuan KUHP secara total. Upaya redefinikasi KUHP sebenarnya telah digagas puluhan tahun silam, jauh sebelum masa reformasi bergulir. Pada tahun 1963, dalam Seminar Hukum Nasional di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia sejumlah pakar hukum seperti Roeslan Saleh, Muljatno, dan Kadarusman sudah menyatakan perlunya KUHP baru. Para pakar hukum Indonesia itu menganggap KUHP yang dipakai saat itu (1963), yang lahir pada 1886, sudah uzur dan harus diperbarui. Dalam Seminar Hukum Nasional tersebut juga dikeluarkan resolusi yang mendesak segera dibentuknya KUHP Nasional dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.¹⁴⁵

¹⁴⁵ Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), Tinjauan Umum Terhadap Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional, 2005, hlm. 2.

Penyusunan terhadap RKUHP dimulai pada tahun 1981. Hal ini ditandai dengan dibentuknya Tim Pengkajian untuk melakukan pembaharuan terhadap KUHP. Tim Pengkajian ini bertugas untuk melakukan pengkajian dan membuat RKUHP baru. Setelah bekerja hampir satu dasawarsa, pada tahun 1993 akhirnya Tim Pengkajian yang berada dibawah Koordinasi Departemen Kehakiman¹⁴⁶, telah menghasilkan sebuah Rancangan KUHP baru.¹⁴⁷ Namun, karena pada waktu itu jabatan Menteri Kehakiman Ismail Saleh segera berakhir, kebijakan terhadap keberadaan RKUHP tersebut berada dibawah kendali Menteri Kehakiman yang baru, yaitu Oetoyo Usman. Dalam masa jabatannya Oetoyo Usman meminta kepada beberapa ahli hukum untuk menelaah dan mengkaji kembali RKUHP baru yang dibuat pada masa menteri Kehakiman sebelumnya. Tetapi pada masa Oetoyo Usman menjabat sebagai menteri kehakiman, ternyata tidak terdapat perubahan yang cukup berarti dan substansial terhadap RKUHP yang baru tersebut.

¹⁴⁶ Sejak tahun 2009 hingga sekarang telah berubah nama menjadi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

¹⁴⁷ Tim bekerja hampir selama 12 tahun (1981-1993), hasil dari konsep KUHP Baru ini kemudian diserahkan kepada Menteri Kehakiman Ismail Saleh.. Dan hasil ini terendap hampir 5 tahun dibiarkan tanpa proses lanjutan di bawah menteri Utoyo usman, dan baru di proses penyempurnaan kembali dilanjutkan oleh menteri Muladi.

Yang terjadi hanyalah perubahan redaksi terhadap beberapa pasal.¹⁴⁸

Titik terang terhadap pembaharuan KUHP terasa kembali ketika Muladi menjabat sebagai Menteri Kehakiman. Muladi mulai melakukan pembahasan kembali terhadap RKUHP sebagaimana yang telah dirintis oleh Ismail Saleh. Hasilnya, pada tahun 2000 Departemen Kehakiman telah menghasilkan draft RKUHP tahun 2000 yang merupakan hasil revisi RKUHP tahun 1993. RKUHP tahun 2000 tersebut merupakan draft penyempurnaan terhadap draft RKUHP tahun 1993.¹⁴⁹ Sosialisasi terhadap draft RKUHP tahun 2000 tersebut dilakukan dibawah koordinasi Departemen Kehakiman, namun demikian berbagai kritikan dari berbagai pihak membuat draft rancangan tahun 2000 direvisi kembali, demikian seterusnya hingga terakhir pada tahun 2019 substansi dalam RKUHP terus diperbaharui seiring dengan berbagai kritik dan masukan yang diberikan oleh berbagai kalangan di masyarakat.

Rechterlijk pardon sendiri merupakan konsep baru dalam perkembangan hukum pidana Indonesia yang kemudian dicoba untuk diformulasikan dalam RKUHP

¹⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 3.

¹⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 4.

Nasional. Dalam konsep, pemaafan hakim atau *rechterlijk pardon* baru dimasukkan sebagai pedoman pemidanaan pada tahun 1991/1992 dengan perbaikan pada Maret 1993 yakni dalam Pasal 52 ayat (2) yang kemudian menjadi Pasal 51 ayat (2) (konsep 2000-2002), Pasal 52 ayat (2) (konsep 2004), Pasal 55 ayat (2) (konsep 2005-2006), Pasal 52 ayat (2) (konsep 2008), Pasal 56 ayat (2) (konsep 2015-2017), Pasal 60 ayat (2) (konsep 2018) dan terakhir Pasal 54 (2) (konsep 2019).

Ketentuan *rechterlijk pardon* dalam RKUHP hingga saat ini pada dasarnya tidak memiliki perbedaan berarti, perubahan hanya terjadi pada penggunaan redaksi yang secara substansial bermakna sama. Begitu pula dengan penempatannya yang tetap berada dalam bagian pedoman pemidanaan, hanya saja pasal yang mengaturnya berbeda-beda, hal ini lebih disebabkan adanya penyesuaian baik berupa tambahan maupun pengurangan pasal-pasal dalam RKUHP pada setiap pembahasan. Perbedaan itu umpamanya penggunaan kata **pembuat** untuk menyebut pelaku dan kata **perbuatan** untuk menyebut tindak pidana yang dapat ditemukan dalam Pasal 55 ayat (2) konsep 2012, Pasal 56 ayat (2) konsep 2015 dan 2016, Pasal 60 ayat (2) konsep 2018.


Sesuai dengan Naskah Akademik RKUHP tahun 2009, penuangan gagasan *rechterlijk pardon* di dalam RKUHP pada dasarnya tidak terlepas dari keinginan untuk memasukkan tujuan dan pedoman pidana sebagai bagian dari prinsip-prinsip umum sistem pidana Indonesia. Perumusan tujuan dan pedoman pidana dalam RKUHP sendiri bertolak dari pemikiran bahwa:¹⁵⁰

- a. Sistem hukum pidana merupakan satu kesatuan sistem yang bertujuan (“*purposive system*”) dan pidana hanya merupakan alat/sarana untuk mencapai tujuan;
- b. “tujuan pidana” merupakan bagian integral (sub-sistem) dari keseluruhan sistem pidana (sistem hukum pidana) di samping sub-sistem lainnya, yaitu sub-sistem “tindak pidana”, “pertanggungjawaban pidana (kesalahan)”, dan “pidana”;
- c. Perumusan tujuan dan pedoman pidana dimaksudkan sebagai fungsi pengendali/kontrol/pengarah sekaligus memberikan dasar/landasan filosofis, rasionalitas, motivasi, dan justifikasi pidana;
- d. Dilihat secara fungsional/operasional, sistem pidana merupakan suatu rangkaian proses melalui tahap “formulasi” (kebijakan legislatif), tahap “aplikasi” (kebijakan judicial/judikatif), dan tahap “eksekusi”

¹⁵⁰ Naskah Akademik RUU KUHP Tahun 2009, hlm. 81-82.

(kebijakan administratif/eksekutif); oleh karena itu agar ada keterjalinan dan keterpaduan antara ketiga tahap itu sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan, diperlukan perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kedudukan/posisi tujuan dan pedoman pemidanaan dalam sistem pemidanaan substantif (atau sistem hukum pidana substantif), dapat dilihat bagan berikut:



*Sistem Pemidanaan Substantif.*¹⁵¹

Dilihat dari sistem pemidanaan, ketiga pokok masalah hukum pidana yang berupa tindak pidana, kesalahan dan pidana bukan merupakan pilar-pilar yang berdiri sendiri,

¹⁵¹ *Ibid.*


namun berada dalam bangunan sistem yang lebih besar yang biasa disebut sebagai bagian umum (*general part*) atau aturan/ketentuan umum (*general rules*) yang dalam RKUHP dimasukkan dalam buku I. Di dalam aturan umum Buku I inilah dimasukkan bangunan konsepsional sistem hukum pidana (sistem pidanaaan) yang mencakup ketentuan mengenai asas-asas, tujuan pidana/pidanaaan, aturan dan pedoman pidanaaan, serta sebagai pengertian/batasan yuridis secara umum yang berkaitan dengan ketiga masalah pokok (tindak pidana, kesalahan, dan pidana). Secara doktrinal, bangunan konsepsional hukum pidana yang bersifat umum inilah yang biasanya disebut “ajaran-ajaran umum” (“*algemene leerstukken*” atau “*alge-meine lehren*”), seperti masalah tindak pidana, sifat melawan hukum, kesalahan, pidana dan tujuan pidanaaan, asas-asas hukum pidana dan sebagainya.¹⁵²

Walaupun ajaran umum atau konstruksi konsepsional yang umum itu tidak ada di dalam KUHP, tetapi semua itu ada didalam pelajaran/ilmu hukum pidana dan umum-nya diajarkan kepada mahasiswa hukum. Namun, karena tidak tercantum secara tegas/eksplisit di dalam KUHP, sering konstruksi konsepsional yang umum itu dilupakan; bahkan kemungkinan “diharamkan” dalam praktek atau putusan

¹⁵² *Ibid.*, hlm. 82-83.

pengadilan.¹⁵³ Demikian pulalah halnya dengan masalah tujuan dan pedoman pemidanaan yang kemungkinan dilupakan, diabaikan, atau diharamkan hanya karena tidak ada perumusannya secara eksplisit di dalam KUHP. Padahal dilihat dari sudut sistem, posisi “tujuan” sangat sentral dan fundamental. Tujuan inilah yang merupakan jiwa/roh/spirit dari sistem pemidanaan.¹⁵⁴

Posisi tujuan dan pedoman pemidanaan dalam persyaratan pemidanaan menurut konsep RKUHP dapat diskemakan dengan formula sebagai berikut:




*Syarat Pemidanaan dalam RKUHP.*¹⁵⁵

Skema pemidanaan di atas dapat digambarkan dalam bentuk neraca keseimbangan sebagai berikut:

¹⁵³ Salah satu putusan pengadilan yang tidak mengharamkan digunakannya “tujuan pemidanaan” sebagai dasar putusan, adalah putusan hakim Bismar Siregar, SH dalam kasus Ny. Elda (Ellya Dato), Putusan PN Jakarta utara-Timur No. 46/PID/78/UT/WANITA, 17 Juni 1978.

¹⁵⁴ *Ibid.*

¹⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 84.



*Neraca Keseimbangan dalam Pidanaan.*¹⁵⁶

Skema pidanaan di atas akan berbeda dengan syarat pidanaan yang hanya bertolak atau berfokus pada tiga masalah pokok hukum pidana berupa tindak pidana (TP), kesalahan/pertanggungjawaban pidana (K/PJP), dan pidana. Dengan hanya melihat tiga masalah pokok itu, maka formula syarat pidanaan yang sering dikemukakan secara konvensional adalah :

$$\text{PIDANA} = \text{TP} + \text{K (PJP)}$$

Dalam model/pola konvensional di atas, tidak terlihat variable “tujuan”, karena tidak dirumuskan secara eksplisit dalam KUHP saat ini, sehingga terkesan bahwa “tujuan” berada diluar daripada sistem pidanaan. Dengan model demikian, seolah-olah dasar membenaran atau justifikasi adanya pidana hanya terletak pada tindak pidana (syarat

¹⁵⁶ *Ibid.*

objektif) dan kesalahan (syarat subjektif). Sehingga pidana terlihat sebagai konsekuensi absolut yang harus ada, apabila kedua syarat tersebut terbukti. Hal ini jelas terkesan sebagai “model kepastian” yang kaku. Dan akan terlihat janggal (menurut model ini), apabila kedua syarat itu terbukti tetapi pelaku “dimaafkan” dan tidak dipidana. Dengan demikian, ide “pemaafan/pengampunan hakim” (*rechterlijk pardon*) seolah tidak mempunyai atau setidaknya sulit diterima.¹⁵⁷

Dengan dimasukkannya variabel tujuan dalam syarat pemidanaan, maka dasar pembenaran atau justifikasi adanya pidana tidak hanya mengacu pada “tindak pidana” (syarat objektif) dan “kesalahan” (syarat subjektif), tetapi juga bersandar pada “tujuan/pedoman pemidanaan”, dengan ini, dalam kondisi tertentu hakim tetap diberi kewenangan untuk memberi maaf dan tidak menjatuhkan pidana atau tindakan apapun, sekalipun tindak pidana dan kesalahan telah terbukti. Dengan demikian, sistem pemidanaan bukan merupakan model yang kaku/absolut, tetapi model keseimbangan yang fleksibel. Latar belakang fleksibilitas/elastisitas pemidanaan inipun terlihat di Belanda sewaktu dimasukkannya ketentuan “*Rechterlijk pardon*” ke dalam pasal 9a WvS Belanda. Menurut penjelasan Prof. Nico Keijzer dan Prof.

¹⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 85.

Schaffmeister, dulu (sebelum terdapat pasal pemaafan hakim), apabila dalam keadaan khusus hakim di Belanda berpendapat bahwa sesungguhnya tidak harus dijatuhkan pidana, maka hakim terpaksa harus menjatuhkan pidana, walaupun sangat ringan. Dari penjelasan demikian terlihat bahwa Pasal 9a WvS Belanda (*Rechterlijk pardon*) pada hakikatnya merupakan “pedoman pemidanaan” yang dilatar belakangi oleh ide fleksibilitas untuk menghindari kekakuan. Dapat pula dikatakan, bahwa adanya pedoman pemaafan hakim itu berfungsi sebagai suatu “katup/klep pengaman” (*Veiligheidsklep*) atau “pintu darurat” (*noodeur*).¹⁵⁸

Berdasarkan hal tersebut, *rechterlijk pardon* kemudian menjadi salah satu dari ide-ide dasar pembaruan sistem pemidanaan yang diantaranya adalah:¹⁵⁹

- a. Ide keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu;
- b. Ide keseimbangan antara “*social welfare*” dengan “*social defence*”;
- c. Ide keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku/”*offender*” individualisasi pidana) dan “*victim*” (korban);

¹⁵⁸ *Ibid.*

¹⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 85-86.

- d. Ide penggunaan “*doubel track system*” (antara pidana/punishment dengan tindakan/treatment/measures);
- e. Ide mengefektifkan “*non custodial measures (alternatives to imprisonment)*”;
- f. Ide elastisitas/fleksibilitas pembedanaan (“*elasticityflexibility of sentencing*”);
- g. ide modifikasi perubahan/penyesuaian pidana (“*modification of sanction*”; *the alteration/annulment/revocation of sancion*”; “*redertemining of punishment*”);
- h. Ide subsidiaritas didalam memilih jenis pidana;
- i. Ide permaafan hakim (“*rechterlijk paedon*”/“*judicial pardon*”);
- j. Ide mendahulukan/mengutamakan keadilan dari kepastian hukum;

Secara keseluruhan, konsepsi pembedanaan yang demikian itu tidak terlepas dari Materi RKUHP yang hendak disusun dan diformulasikan dengan berorientasi pada berbagai pokok pemikiran dan ide dasar keseimbangan, yang antara lain mencakup :¹⁶⁰

- a. Keseimbangan monodualistik antara “kepentingan umum/masyarakat” dan “kepentingan individu/perorangan”;

¹⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 26.

- b. Keseimbangan antara perlindungan atau kepentingan pelaku tindak pidana (ide individualisasi pidana) dan korban tindak pidana (*victim of crime*);
- c. Keseimbangan antara unsur/faktor “objektif” (perbuatan/lahiriah) dan “subjektif” (orang/batiniah/sikap batin); ide “*Daad-dader Strafrecht*”;
- d. Keseimbangan antara kriteria “formal” dan “material”;
- e. Keseimbangan antara “kepastian hukum”, “kelenturan, elastisitas, atau fleksibilitas”, dan “keadilan”; dan
- f. Keseimbangan nilai-nilai nasional dan nilai-nilai global, internasional, atau universal;

Bertolak dari ide keseimbangan, maka syarat pemidanaan menurut konsep juga bertolak dari keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu. Oleh karena itu, syarat pemidanaan didasarkan pada dua pilar/asas yang sangat fundamental, yaitu asas *legalitas* (yang merupakan asas kemasyarakatan) dan asas kesalahan/*culpabilitas* (yang merupakan asas kemanusiaan/individual). Untuk menghindari kekakuan dari penerapan kedua asas fundamental (asas *legalitas* dan asas *culpabilitas*), konsep memungkinkan dalam hal-hal tertentu untuk menerapkan asas *strict liability*, asas *vicarious liability*, dan asas pemberian maaf/pengampunan oleh hakim (*rechterlijk*

pardon atau *judicial pardon*). Kewenangan hakim untuk memberi maaf dengan tidak menjatuhkan sanksi pidana/tindakan apapun, diimbangi pula dengan adanya asas *culpa in causa* (atau asas *action libera in causa*) yang dirumuskan dalam Pasal 52 ayat (2) Konsep RKUHP 2000:

“Seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana berdasarkan alasan penghapusan pidana, jika orang tersebut patut dipersalahkan (dicela) sebagai penyebab terjadinya keadaan yang dapat menjadi alasan penghapusan pidana tersebut”.¹⁶¹

Dengan demikian, secara spesifik asas *“rechterlijk pardon”* dilatarbelakangi oleh ide atau pokok pemikiran:¹⁶²

- a. Menghindari kekakuan/absolutisme pemidanaan;
- b. Menyediakan “klep/katup pengaman” (*“veiligheidsklep”*);
- c. Bentuk koreksi judicial terhadap asas legalitas (*“judicial corrective to the legality principle”*);
- d. Pengimplementasian/pengintegrasian nilai atau paradigma “hikmah kebijaksanaan” dalam Pancasila;
- e. Pengimplementasian/pengintegrasian “tujuan pemidanaan” ke dalam syarat pemidanaan (karena dalam

¹⁶¹ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selektta Hukum Pidana, Op. Cit.*, hlm.

¹⁶² Naskah Akademik RUU KUHP Tahun 2009, hlm. 33-34.

memberikan permaafan/pengampunan, hakim harus mempertimbangkan tujuan pemidanaan);

- f. Jadi syarat atau justifikasi pemidanaan tidak hanya didasarkan pada adanya “tindak pidana” (asas legalitas) dan “kesalahan” (asas culpabilitas), tetapi juga pada “tujuan pemidanaan”.

BAB IV

Konsep Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) Kaitannya dengan Kepentingan Hukum Korban Tindak Pidana

Hukum pidana sebagai hukum publik memiliki fungsi melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang hendak menyerang atau memperkosanya. Kepentingan hukum (*rechtersebutelang*) sendiri adalah segala kepentingan yang diperlukan dalam berbagai segi kehidupan manusia baik sebagai pribadi, anggota masyarakat, maupun anggota suatu negara, yang wajib dijaga dan dipertahankan agar tidak dilanggar/diperkosa oleh perbuatan-perbuatan manusia. Semua ini ditujukan untuk terlaksana dan terjaminnya ketertiban di dalam masyarakat. Oleh karenanya kepentingan hukum yang termasuk di dalamnya berupa hak-hak (*rechten*) akan selalu dituntut untuk dipulihkan manakala terjadi perampasan, dalam hal ini terdapat korban akibat tindakan pelaku kejahatan.

Berdasarkan hasil penelusuran, baik yang dilakukan terhadap ketentuan normatif pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*) dalam perundang-undangan pidana beberapa negara, maupun praktik empiris pemaafan hakim melalui dua putusan Pengadilan Jakarta Utara-Timur, posisi korban tindak pidana tidak dapat

dilepaskan dari *framework* pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang berupa pemaafan/pengampunan.

Jika dilihat dari aspek latar belakang teoretisnya, *rechterlijk pardon* pada dasarnya dilatarbelakangi oleh perkembangan teori dalam pemidanaan, yang artinya bertitik tolak pada pelaku tindak pidana. Akan tetapi, secara faktual diakui bahwa faktor-faktor yang melingkupi korban sama sekali tidak dapat diabaikan, ini dikarenakan perbuatan pidana akan selalu berkaitan dengan korban tindak pidana dan dampak kerugian yang diderita korban atau masyarakat seringkali menjadi bahan pertimbangan baik dalam proses pembaharuan hukum (*criminal policy*) maupun praktik peradilan pidana. Dapat kita lihat tabel di bawah ini, rumusan *rechterlijk pardon* dalam KUHP beberapa negara tampak secara eksplisit menyebut kepentingan hukum korban di dalamnya.

No.	Negara	Syarat	Tindakan
1.	Yunani	1. Delik sangat ringan; 2. Mempertimbangkan watak jahat pelaku; 3. Penjatuhan pidana dipandang tidak bermanfaat sebagai sarana untuk mencegah pelaku mengulangi lagi tindak pidana (<i>special deterrence</i>). Tambahan:	Hakim dapat menahan diri untuk menjatuhkan pidana.

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila korban dari hilangnya nyawa atau luka-luka karena kealpaan adalah keluarga dekat dari si pelaku (<i>the offender's next of kin</i>), dan 2. Apabila si pelaku seharusnya tidak dipidana karena trauma Psikologis yang dideritanya karena delik itu. 	
2.	Portugal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kesalahan minimal; 2. Kerusakan atau kerugian telah diperbaiki; 3. Tidak ada faktor-faktor (untuk rehabilitasi atau pencegahan umum) yang menghalangi penyelesaian masalah dengan cara ini. <p>Spesifikasi delik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Yang diancam dengan pidana maksimum 6 bulan penjara; dan 2. Yang diancam dengan pidana gabungan (kumulasi) antara penjara dan denda yang tidak melebihi 180 denda harian. 	Hakim dapat tidak menjatuhkan pidana.
3.	Belanda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kecilnya arti suatu perbuatan; 2. Kepribadian pelaku; 	Hakim menentukan dalam

		3. Keadaan-keadaan pada waktu atau setelah delik dilakukan.	putusan bahwa tidak ada pidana atau tindakan yang akan dikenakan.
--	--	-------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------

Syarat tambahan pertama KUHP Yunani, syarat kedua KUHP Portugal, dan syarat ketiga KUHP Belanda dapat dikatakan sebagai syarat yang memungkinkan keberadaan korban beserta kepentingan hukumnya menjadi dasar dalam pemaafan. Adapun syarat pertama pemaafan di tiga KUHP di atas berupa delik yang ringan / adanya kesalahan minimal / kecilnya arti suatu perbuatan, selain mengacu pada pelaku tindak pidana (perbuatannya) dapat juga secara lebih jauh mengacu pada korban (akibatnya). Begitu pula konsep *rechterlijk padon* dalam RKUHP Indonesia yang meskipun terdapat perbedaan, secara umum memiliki kesamaan.

Konsep *rechterlijk pardon* di Indonesia yang terdapat dalam RKUHP per September 2019 dirumuskan dalam Pasal 54 ayat (2) yakni “Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak

menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.”

Rumusan ini pada dasarnya masih menyisakan permasalahan, baik dilihat dari aspek formulasi maupun kemungkinan penerapannya, dimana yang paling krusial terkhusus dalam hubungannya dengan kepentingan hukum korban menurut penulis adalah frasa “ringannya perbuatan” dan “keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian” yang belum ditentukan dengan jelas. Terkait frasa “ringannya perbuatan”, apabila mengacu pada penjelasan Pasal 54 ayat (2), yang dimaksud dengan ringannya perbuatan adalah “tindak pidana yang sifatnya ringan”, namun di dalam RKUHP sendiri tidak ada ketentuan tentang batasan atau ukuran sejauh mana tindak pidana bisa dikatakan ringan, sedang, atau berat. Jika mengacu pada ilmu pengetahuan hukum pidana, delik ringan adalah perbuatan pidana yang akibatnya tidak cukup berarti bagi korban. Jika dilihat dari segi sanksi pidananya, sebagaimana dikatakan Andi Hamzah, ialah delik dengan ancaman pidana tidak lebih dari dua tahun,¹⁶³ sehingga kualifikasinya dapat mengacu baik pada akibat perbuatan pidana atau sanksi pidananya. Namun keterangan ini sifatnya sebagai acuan umum dan tidak mengikat, sehingga RKUHP layak menentukan batasannya sendiri. Dalam

¹⁶³ Andi Hamzah, *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*, *Loc. Cit.*

KUHP umpamanya, yang dikatakan kejahatan ringan apabila kerugian yang diakibatkan tidak melebihi dua puluh lima rupiah dan hanya diancam dengan hukuman seberat-beratnya penjara 3 bulan.¹⁶⁴ Kendati keterangan ini pada dasarnya tidak berangkat dari KUHP sendiri melainkan ditentukan dalam KUHAP tepatnya pada Pasal 205 ayat (1) yang menyatakan:

“Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu limaratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini.”

Sehingga meskipun KUHP tidak memiliki pasal khusus yang memuat kategori atau jenis tindak pidana ringan, KUHAP dan saat ini bahkan Perma No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP telah memberikan kategorisasi dan penjelasan tentang tindak pidana ringan didasarkan pada sanksi pidananya. Adapun Pasal-Pasal yang mengatur tindak pidana dengan kategori ringan di dalam KUHP sebagaimana dimaksud Pasal 205 ayat (1) KUHAP, diantaranya adalah:

- a. Pasal 302 ayat (1) : Penganiayaan ringan terhadap hewan;

¹⁶⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indoneisa*, *Loc. Cit.*

- b. Pasal 352 ayat (1) : Penganiayaan ringan;
- c. Pasal 364 : Pencurian ringan;
- d. Pasal 373 : Penggelapan ringan;
- e. Pasal 379 : Penipuan ringan;
- f. Pasal 384 : Penipuan dalam penjualan;
- g. Pasal 407 ayat (1) : Perusakan barang;
- h. Pasal 482 : Penadahan ringan; dan
- i. Pasal 315 : Penghinaan ringan

RKUHP sebenarnya memiliki beberapa pasal yang memuat ancaman pidana ringan, sebagai contoh adalah Pasal 484 pencurian ringan, Pasal 493 penggelapan ringan, Pasal 500 penipuan ringan, Pasal 477 penganiayaan ringan, Pasal 442 penghinaan ringan dan beberapa tindak pidana lain dengan ancaman pidana yang sama yakni penjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak kategori II. Namun demikian, tidak ada kepastian kategorisasi tindak pidana ringan di dalamnya, tidak ada ketentuan tersendiri yang menyebut tentang jenis-jenis tindak pidana ringan.

Sebagai konsep yang dimuat dalam aturan normatif, perumusan seperti ini cenderung menimbulkan celah bagi ketidakpastian hukum. Ini disebabkan tidak adanya kriteria-kriteria yang menjadi acuan suatu tindak pidana dikatakan ringan atau berat, khususnya terkait tindak pidana yang dimaksudkan dalam rumusan Pasal 54 ayat (2) RKUHP di atas, sehingga dapat

dimungkinkan dua tindak pidana yang sama dengan akibat yang sama akan disikapi secara berbeda oleh hakim yang berbeda (secara signifikan). Kemungkinan buruk yang dapat terjadi adalah pemaafan diberikan kepada pelaku tindak pidana yang akibatnya tidaklah kecil bagi korban dikarenakan keadaan hakim yang tidak memahami betul persoalan yang sedang dihadapi atau dikarenakan tidak adanya acuan yang pasti dalam memberikan maaf terkait dengan jenis tindak pidana tertentu yang dapat diberikan pemaafan.

Sebagai perbandingan, dapat dilihat rumusan pemaafan hakim dalam Pasal 74 ayat (1) KUHP Portugal tahun 1983 yang memberikan kriteria tindak pidana yang dapat diberikan pemaafan yaitu delik:¹⁶⁵

- (a) *Yang diancam dengan pidana maksimum 6 bulan penjara; dan*
- (b) *Yang diancam dengan pidana gabungan (kumulasi) antara penjara dan denda yang tidak melebihi 180 denda harian.*¹⁶⁶

Dengan menentukan kriteria tindak pidana semacam itu, hakim setidaknya memiliki acuan dasar terkait tindak pidana yang

¹⁶⁵ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Masalah Perbandingan Hukum Pidana, Loc. Cit.*

¹⁶⁶ Denda harian (*day fine*) merupakan jenis pidana denda yang didasarkan pada pendapatan pelanggar delik dihitung per hari. Berbeda dengan jenis pidana denda yang bersifat umum, yakni sama jumlah maksimumnya bagi setiap pelanggar untuk delik yang sama.

dapat diberikan pengampunan, apabila hakim kemudian mempertimbangkan faktor lain diluar itu, sifatnya sebagai tambahan dan bentuk perwujudan dari kebebasan hakim dalam memutus. Perlu dikemukakan disini, bahwa menurut Barda Nawawi Arief, dalam pola kerja RKUHP sebenarnya masih diadakan pengkualifikasian bobot delik yang dapat menjadi sangat ringan, berat dan sangat berat, diantaranya sebagai berikut:¹⁶⁷

1. Delik sangat ringan

Delik yang hanya diancam dengan pidana denda ringan (kategori I atau II) secara tunggal. Delik-delik yang dikelompokkan disini ialah delik-delik yang dulunya diancam dengan pidana penjara/kurungan dibawah 1 (satu) tahun atau denda ringan atau delik-delik baru yang menurut penilaian bobotnya di bawah 1 (satu) tahun penjara.

2. Delik berat

Delik-delik yang pada dasarnya patut diancam dengan pidana penjara di atas 1 (satu) tahun sampai dengan 7 tahun (tujuh) tahun dan disertai dengan alternatif pidana denda kategori III dan IV.

3. Delik sangat berat

¹⁶⁷ Adery Syahputra, *Tinjauan atas Non-Imposing of Penalty / Rechterlijk Pardon / Dispensa de Pena dalam RKUHP serta Harmonisasinya dengan RKUHAP, Op. Cit.*, hlm. 19.

Delik yang diancam pidana penjara di atas 7 tahun penjara atau diancam pidana lebih berat (pidana mati atau penjara seumur hidup) secara tunggal, dan pidananya dapat dikumulasikan dengan pidana denda kategori V.

Meskipun dalam pola kerja terkait kualifikasi bobot delik RKUHP telah dibagi, tetap menjadi pertanyaan apakah frasa ringannya perbuatan dalam Pasal 54 ayat (2) didasarkan pada pembagian kualifikasi delik tersebut?. Tidak ada ketentuan eksplisit yang menentukan bahwa “ringannya perbuatan” didasarkan pada nilai bobot kualifikasi delik. Karenanya tetap perlu RKUHP memiliki ketentuan dalam pasal tersendiri yang menegaskan kriteria delik apa saja yang termasuk delik ringan, berat, atau sangat berat.

Sekilas permasalahan tindak pidana ringan ini hanya berimplikasi kepada pelaku tindak pidana saja, sama sekali tidak. Hal ini juga berhubungan dengan korban, khususnya dalam konteks putusan pemaafan. Dalam *rechterlijk pardon*, titik tekannya adalah pembebasan / pelepasan pelaku dari tuntutan pidana dimana seharusnya secara syarat formil maupun materil pelaku memenuhi kualifikasi untuk dijatuhi pidana (melalui putusan pemidanaan), hal ini menjadi titik tolak dimana korban harus dilibatkan dalam pertimbangan. Menjadi sesuatu yang

agaknyanya sulit diterima ketika pemaafan diberikan kepada tindak pidana dengan akibat yang tidak kecil bagi korban, kecuali dalam hal terdapat keadaan atau kondisi tertentu yang menjadi alasan bagi putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, hal ini lebih dapat dimaklumi terkhusus oleh korban. Maka menjadi penting bagi RKUHP sendiri untuk memberikan kejelasan terhadap tindak pidana ringan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 54 ayat (2), bukan hanya sebagai upaya mewujudkan kepastian hukum, akan tetapi juga dalam rangka memberi perlindungan kepada korban tindak pidana.

Sehingga dapat ditarik implikasi lebih jauh mengapa pengaturan terkait penentuan batasan tindak pidana ringan perlu dilakukan. *Pertama*, kepastian ketentuan mengenai jenis tindak pidana ringan akan memberi kepastian pula bahwa tindak pidana itu benar-benar tidak memiliki akibat berarti bagi korban. Klasifikasi tindak pidana, baik yang berkembang dalam ilmu hukum maupun perumusannya dalam perundang-undangan cenderung didasarkan pada akibat yang ditimbulkan, jika akibatnya ringan maka sanksi pidananya juga akan menjadi ringan, demikian sebaliknya. Hal ini perlu menjadi perhatian, sebab pada faktanya telah diakui baik dalam viktimologi, UU Perlindungan Saksi dan Korban dan beberapa perundang-undangan lain yang menyebut korban di dalamnya, bahwa kerugian atau penderitaan korban ternyata cakupannya luas.

Korban sebagaimana diungkapkan Van Boven merupakan orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakan (*by act*) maupun karena kelalaian (*by omission*), sehingga akibatnya dimungkinkan sampai kepada kondisi psikis (trauma) maupun kehilangan atau tidak lagi dapat melaksanakan/mengakses hak-hak dasarnya. Sehingga penentuan tindak pidana yang dikatakan ringan dalam rumusan *rechterlijk pardon* benar-benar delik dengan akibat minimal.

Alasan *kedua*, akibat suatu tindak pidana ada kalanya juga berdampak pada orang lain yang disebut sebagai korban tidak langsung (*secondary victims*). Bahkan dimungkinkan akibat itu berdampak luas bagi masyarakat yang termasuk korban non-individual. Apabila kewenangan pemaafan tidak didukung dengan model kepastian syarat-syarat minimal, dalam hal ini jenis-jenis tindak pidananya, dapat dimungkinkan ketidaktepatan pemberian maaf kepada perkara tertentu akan membawa resiko lebih besar terhadap masalah keadilan dengan pihak-pihak yang lebih luas sehingga keseimbangan sosial sulit untuk dipulihkan. Dengan melihat dan menggunakan perspektif korban semacam ini akan membantu bagi penentuan jenis-jenis tindak pidana yang dapat

diberikan pemaafan, utamanya dapat membantu penentuan tindak pidana ringan yang lebih fokus pada akibatnya.

Berikutnya terkait unsur “keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian”. RKUHP juga sebenarnya tidak menentukan dengan jelas keadaan-keadaan seperti apa yang dimaksud, sekalipun dalam penjelasan pasal ini. Kendati dalam Pasal 54 ayat (1) terdapat beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam pemidanaan seperti bentuk kesalahan pelaku, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, sikap batin pelaku, sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana, pengaruh tindak pidana pada korban, hingga pemaafan dari korban, namun dalam bagian penjelasan, dengan jelas rumusan ini dikatakan sebagai acuan untuk menentukan “berat ringannya pidana yang hendak dijatuhkan”, sehingga secara negasi tidak termasuk pemaafan.

Terdapat pasal lain yang mengatur hal serupa dengan bentuk-bentuk keadaan yang sudah ditentukan yakni Pasal 70 ayat (1) yang menyebutkan:

Dengan tetap mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 54, pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan jika ditemukan keadaan:

- a. terdakwa adalah Anak;
- b. terdakwa berusia di atas 75 (tujuh puluh) tahun;

- c. terdakwa baru pertama kali melakukan Tindak Pidana;
- d. kerugian dan penderitaan Korban tidak terlalu besar;
- e. terdakwa telah membayar ganti rugi kepada Korban;
- f. terdakwa tidak menyadari bahwa Tindak Pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar;
- g. tindak pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain;
- h. Korban tindak pidana mendorong atau menggerakkan terjadinya Tindak Pidana tersebut;
- i. tindak pidana tersebut merupakan akibat dari suatu keadaan yang tidak mungkin terulang lagi;
- j. kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan Tindak Pidana yang lain;
- k. pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa atau keluarganya.

Ada yang berpendapat bahwa pasal ini menjadi acuan bagi frasa “keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta

yang terjadi kemudian” dalam Pasal 54 ayat (2),¹⁶⁸ namun menurut penulis, dilihat dari formulasinya, ketentuan ini tidak memiliki peran atau kaitan secara signifikan terhadap Pasal 54 ayat (2) *rechterijk pardon*. Keadaan-keadaan sebagaimana disebutkan dengan tegas oleh Pasal 70 ayat (1) di atas yakni sebagai acuan bagi pengadilan untuk sedapat mungkin tidak memberikan sanksi berupa “pidana penjara” yang apabila tidak dijatuhi pidana penjara maka dapat digantikan dengan pidana denda. Sedangkan *rechterlik pardon* sendiri secara konseptual merepresentasikan satu kewenangan bagi hakim untuk tidak mengenakan sanksi atau tindakan sama sekali meski terdakwa terbukti bersalah, sebagaimana diakomodir dalam rumusan Pasal 54 ayat (2) RKUHP di atas “...tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan”. Jadi, pasal ini lebih terlihat sebagai pasal yang tidak terikat dengan ketentuan *rechterlijk pardon* atau yang dimaksudkan keadaan pada saat dan setelah terjadi tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 ayat (2).

Apabila pembentuk undang-undang memang menghendaki ketentuan Pasal 70 ayat (1) tersebut di atas berlaku pula atau dapat menjadi dasar acuan bagi Pasal 54 ayat (2)

¹⁶⁸ Lihat Mufatikhatul Farikhah, “Rekonseptualisasi Judicial Pardon Dalam Sistem Hukum Indonesia (Studi Perbandingan Sistem Hukum Indonesia Dengan Sistem Hukum Barat)”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, vol. 48, no. 3, 2018.

rechterlijk pardon, maka klausulnya harus memberi penegasan bahwa keterangan di dalamnya dapat pula digunakan sebagai pertimbangan pemaafan dalam konteks keadaan-keadaan yang meliputi tindak pidana atau menentukan dalam pasal tersendiri mengenai keadaan-keadaan yang dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) itu. Klausul “Dengan tetap mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 54, pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan jika ditemukan keadaan...” dapat berarti bahwa Pasal 54 menjadi pertimbangan dalam ketentuan Pasal 70 namun tidak berarti sebaliknya. Hal ini berbeda umpamanya dengan rumusan yang ada di Yunani mengenai syarat tambahan pemberian maaf yang memungkinkan bagi pengadilan untuk tidak menjatuhkan sanksi apapun, yakni diatur dalam Pasal 302:2 dan Pasal 314:2 PC dengan rumusan sebagai berikut.¹⁶⁹

1. Apabila korban dari hilangnya nyawa atau luka-luka karena kealpaan adalah keluarga dekat dari si pelaku (*the offender's next of kin*), dan
2. Apabila si pelaku seharusnya tidak dipidana karena trauma Psikologis yang dideritanya karena delik itu.

¹⁶⁹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Masalah Perbandingan Hukum Pidana, Loc. Cit.*

Ketentuan tersebut sangat jelas dan memberi kejelasan bagi pengadilan mengenai keadaan-keadaan seperti apa yang dapat dijadikan acuan dalam pemberian maaf, sehingga memenuhi unsur kepastian sebagai suatu rumusan norma hukum. Meskipun secara faktual, terlepas dari ketentuan perundang-undangan, dalam memberi maaf hakim dengan sendirinya patut memperhatikan faktor-faktor baik seperti yang disebutkan dalam Pasal 54 ayat (1) maupun Pasal 70 ayat (1) di atas. Hal ini dapat dilihat pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara-Timur Nomor 46/pid/78/UT/Wanita sebagai putusan pemberian maaf yang tidak berangkat dari kewenangan *rechterlijk pardon*. Pada pokoknya pemberian maaf dalam putusan ini didasarkan pada alasan bahwa kedua belah pihak telah berdamai. Disamping itu, tindak pidana yang dilakukan terdakwa didorong atau dipicu pula oleh tindakan korban sendiri, dimana korban dalam perkara ini pada akhirnya meminta maaf atas tindakannya yang menyebabkan terdakwa melakukan kejahatan terhadapnya. Dengan tujuan menjaga hubungan baik diantara keduanya, hakim dalam putusannya memberikan maaf kepada terdakwa.

Yang demikian itu karena pada dasarnya hakim dalam memutus tidak serta merta hanya melihat ketentuan dalam undang-undang melainkan juga mempertimbangkan fakta-fakta yang dihadapkan kepadanya. Putusan Pengadilan juga tidak lepas daripada landasan kapasitas perilaku hakim yang disebut *code of*

ethical conduct yang memuat komitmen integritas moral yang didasari 3 (tiga) prinsip sikap batin (karakter), yaitu kecermatan, inovatif, dan kegigihan dalam tekad; landasan “*mental process*” para hakim dalam proses persidangan melalui 3 (tiga) batin, yaitu: rasional, praktis, aktual; serta landasan operasional melalui penerapan 3 (tiga) unsur pertimbangan intuitif pengadilan sebagaimana diuraikan Sudikno Mertokusumo yakni:¹⁷⁰

- a) Unsur kepastian hukum (*rechtssicherheit*), yang memberikan jaminan bahan hukum itu dijalankan sehingga putusan seperti itu jua dapat diterapkan untuk jenis perkara yang sama.
- b) Unsur kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), bahwa isi putusan itu tidak hanya bermanfaat bagi pihak berperkara tetapi juga masyarakat luas, masyarakat berkepentingan atas putusan hakim itu karena masyarakat menginginkan adanya keseimbangan tatanan dalam masyarakat.
- c) Unsur keadilan (*gerechtigkeit*), yang memberi keadilan bagi pihak yang bersangkutan walaupun pihak lawan menilainya tidak adil masyarakat harus dapat menerimanya sebagai adil. Sebagaimana asas hukum: “*lex durased tamen scripta*” yang

¹⁷⁰ Briliyan Erna Wati, *Analisis Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Criminal Justice System, Loc. Cit.*

mengartikan hukum itu kejam tetapi begitulah bunyinya. Dalam hal terjadi konflik antara keadilan dan kepastian serta kemanfaatan hukum, unsur keadilanlah yang didahulukan.

Kapasitas hakim yang didasarkan pada 3 (tiga) landasan profesi Hakim di atas akan dapat dijadikan parameter penilaian atas peranan hakim menerapkan hukum pembuktian sebagai suatu proses untuk mendapatkan keadilan.¹⁷¹ Meskipun demikian, dalam kerangka pembaharuan hukum pidana, dimana yang sedang dibicarakan adalah rumusan dalam hukum tertulis, terlebih dalam bentuk kitab undang-undang, perlu perihal bentuk kewenangan yang ditentukan secara tertulis itu dirumuskan dengan sejelas-jelasnya.

Secara viktimologis, sebenarnya ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 70 ayat (1) merepresentasikan kepentingan korban, baik apa yang seharusnya ia peroleh (hak dan perlindungan korban) maupun keterlibatannya dalam terjadinya tindak pidana (peranan dalam viktimisasi). Umpamanya dapat dilihat mengenai syarat seperti kerugian dan penderitaan korban tidak terlalu besar; terdakwa telah membayar ganti rugi kepada korban; korban tindak pidana mendorong atau menggerakkan terjadinya tindak pidana tersebut. Ganti rugi dalam hal ini dipandang sebagai salah satu jenis dari hak-hak korban

¹⁷¹ *Ibid.*, hlm. 42.

yang layak diperoleh dan karenanya dirumuskan pula dalam beberapa perundang-undangan. Sebagai catatan, pemberian ganti rugi ini sebagaimana dikatakan oleh Arif Gosita harus sesuai dengan kemampuan memberi ganti kerugian pihak pelaku dan taraf keterlibatan pihak korban dalam terjadinya kejahatan dan delikueni tersebut. Ganti kerugian juga termasuk dalam bentuk-bentuk perlindungan hukum korban yang mana apabila pelaku sama sekali tidak dapat memenuhi negara dapat mengambil alih tanggung jawab tersebut.

Adapun terkait keterlibatan korban dalam mendorong terjadinya tindak pidana, dalam viktimologi memang diakui demikian, dalam keadaan tertentu justru korban yang memprovokasi terjadinya tindak pidana atau bahkan ia dapat lebih salah dari pelaku. Peranan atau keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan adalah suatu keadaan atau kondisi yang melekat pada korban baik berupa tindakan maupun kepribadiannya yang secara sadar maupun tidak menjadi pemicu bagi kejahatan. Contoh peranan korban diantaranya korban yang mendorong terjadinya kejahatan (*provocative victims*) yakni mereka yang secara sadar menciptakan suatu kejahatan atau menjadi pemicu kejahatan, korban yang lebih salah dari pelaku (*false victims*), yakni mereka yang menjadikan dirinya sebagai

korban yang disebabkan oleh diri sendiri,¹⁷² kerugian akibat tindak kejahatan mungkin dijadikan korban untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar, bahkan akibat dari kerjasama antara pelaku dan korban. Faktor-faktor peranan korban ini menjadi relevan untuk disandingkan dengan faktor lain seperti kerugian korban yang sedikit serta penggantian rugi sebagai faktor-faktor yang dapat menjadi bahan pertimbangan untuk meringankan pidana bagi terdakwa atau sampai pada pemaafan yang secara faktual pernah terjadi melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara-Timur Nomor 46/pid/78/UT/Wanita.

Posisi korban yang begitu menentukan dalam pemberian maaf oleh hakim juga telah dikenal di dalam hukum adat dan hukum Islam. Dalam hukum Islam, kejahatan terhadap jiwa baik berupa penghilangan nyawa, kecacatan atau melukai tubuh, bentuk penghukuman terhadap pelaku dapat dipilih oleh korban atau keluarganya. Terkhusus dalam konteks pemaafan, maka korban dapat memilih *diyath* sebagai bentuk ganti rugi atau bahkan memaafkan dengan tidak menuntut apapun dari pelaku.¹⁷³ Dalam hal ini dasar pemaafan hakim terletak pada korban itu sendiri. Demikian pula dalam hukum adat, sebagai contoh hukum adat Minangkabau dimana upaya untuk mengembalikan

¹⁷² Imron Rosyadi, dkk, *Victim Precipitation dalam Tindak Pidana Pencurian (Sebuah Pendekatan Viktimologi)*, Loc. Cit.

¹⁷³ Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim Konsep Hidup Ideal dalam Islam*, terj. dari *Minhajul Muslim* oleh Musthofa 'Aini dkk, (Jakarta: Darul Haq, 2019), hlm. 903.

kesimbangan atas terjadinya pelanggaran norma hukum (tindak pidana/delik adat) dilakukan dengan berbagai cara yang bersifat penebusan yang ditujukan baik kepada korban, keluarga korban dan masyarakat.¹⁷⁴ Sehingga perbaikan rumusan *rechterlijk pardon* dalam RKUHP terkait dengan keadaan setelah terjadinya tindak pidana, dapat mengakomodir faktor dalam lingkup korban ini sebagai dasar pemaafan selain keadaan yang berhubungan dengan pelaku tindak pidana.

Sejauh ini dapat dilihat, bahwa kepentingan hukum korban tindak pidana dalam tataran perumusan lebih terjamin dalam konteks Pasal 70 ayat (1) tersebut di atas, bahkan ada pembatasan tindak pidananya sebagaimana disebut dalam ayat (2) yakni “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, tindak pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus, atau tindak pidana tertentu yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat, atau merugikan keuangan atau merugikan perekonomian negara”, dengan demikian syarat-syarat yang diajukan sangatlah jelas dan dapat menjadi acuan hakim dalam memutus.

Kejelasan dan kepastian ini yang sesungguhnya diharapkan ada dan mendukung bagi keberadaan kewenangan *rechterlijk pardon* dalam Pasal 54 ayat (2) RKUHP sebagai

¹⁷⁴ Melia Nur Pratiwi, *Op. Cit.* hlm. 122.

rumusan atau ide yang boleh dikatakan memiliki perspektif hukum yang progresif. Sebagai negara yang mendasari sistem hukumnya pada hukum yang tertulis, semangat yang demikian itu akan sulit terwujud jika penormaanannya masih membawa masalah, terlebih dunia praktik peradilan pidana adalah proses yang kompleks sebab sistem ini memburu kebenaran materil dengan harapan dapat dicapainya keadilan yang substantif. Keadilan substantif adalah keadilan yang substansial, hakiki dan dirasakan oleh publik sebagai keadilan sesungguhnya, rasa keadilan yang diakui dan “hidup” dalam masyarakat. Keadilan substantif menunjuk pada persoalan substansial dalam suatu sengketa. Dengan kata lain, berkaitan dengan hak-hak, kekhususan, kewajiban, kekuasaan, tanggung gugat, imunitas dan ketidakcakapan para pihak dalam suatu sengketa. Tolok ukurnya pada prinsip “kepatutan”.¹⁷⁵ Keadilan substantif inilah yang hendak dicari oleh para pencari keadilan.

Meskipun seringkali keadilan substantif disandingkan berhadapan dengan keadilan prosedural yang bersifat pasti, dan karena itu cenderung melampaui ketentuan-ketentuan normatif, atau lebih sering dikatakan mengedepankan keadilan dan kemanfaatan daripada sekedar kepastian hukum. Keadilan jenis ini lebih dekat pada keadilan progresif, namun tidak berarti

¹⁷⁵ Achmad Rubaie, “Dilematis Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Perspektif Putusan”, *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 2, no. 2, 2018, hlm. 122.

bahwa ketentuan hukum positif diabaikan begitu saja, justru keadilan jenis ini sedapat mungkin harus didukung dengan perundang-undangan atau hukum yang memiliki perspektif progresif pula. Hukum progresif sebagaimana dikatakan Satjipto Rahardjo dimaknai sebagai hukum yang mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab perubahan zaman dengan segala dasar di dalamnya, serta mampu melayani masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri.¹⁷⁶ Maka dalam konteks kewenangan *rechterlijk pardon*, progresifitas itu dapat didukung dan dicapai melalui perumusan yang jelas, memadai, yang meminimalisir kemungkinan bagi ketidakadilan dan perumusan itu secara kritis dapat didukung melalui perspektif korban (viktimologi).

Jika melihat pada beberapa permasalahan ini, maka perlu penyesuaian terhadap rumusan konsep *rechterlijk pardon* terutama terkait dengan kejelasan syarat-syarat sebagai dasar acuannya atau norma pendukungnya. Salah satu asas yang harus dipatuhi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana ditentukan secara yuridis dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang adalah “kejelasan rumusan”. Rumusan saat ini cenderung menimbulkan ketidakpastian yang

¹⁷⁶ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, *Loc. Cit.*

dapat berimplikasi pada tidak tercapainya keadilan yang benar-benar diharapkan, terkhusus bagi korban, padahal korban yang umumnya menderita kerugian. Dapatlah dilihat pendapat John S. Carol sebagaimana dikutip Imron Rosyadi¹⁷⁷ dengan pendekatan rasional-analitisnya bahwa kejahatan itu pada dasarnya merupakan realisasi dari keputusan yang diambil secara rasional, dengan kata lain pelaku bertindak dengan mempertimbangkan keuntungan yang ia dapat yang pada implikasi sebaliknya berarti kerugian bagi korban. Berikut rumus yang diajukan untuk menjelaskan hal itu.

$$SU = [(p(S) \times G) - (p(F) \times L)]$$

SU = *Subjective Utility*, pertimbangan dalam menentukan suatu pilihan.

p(S) = *Probability of Success*, pertimbangan keberhasilan terkait sebuah kejahatan.

G = *Gain*, keuntungan yang akan diperoleh.

p(F) = *Probability of Fail*, pertimbangan kegagalan dalam melakukan kejahatan.

L = *Loss*, kerugian yang ditimbulkan.

¹⁷⁷ Imron Rosyadi, dkk, *Victim Precipitation dalam Tindak Pidana Pencurian (Sebuah Pendekatan Viktimologi)*, Loc. Cit.

Secara umum melalui rumus itu, sebelum melakukan kejahatan pelaku akan mempertimbangkan apakah tindakannya akan menghasilkan keuntungan atau kerugian, jika berhasil maka ia untung dan jika gagal maka akan rugi, termasuk resiko kegagalan ini umpamanya berhadapan dengan aparat penegak hukum. Tentu karena pertimbangannya adalah rasional, maka pelaku akan melakukan kejahatan dimana ia sedapat mungkin memperoleh keuntungan, dan sudah pasti berarti kerugian bagi korban.

Perhatian terhadap korban dalam masalah ini juga pada dasarnya sama sekali tidak terlepas dari tujuan pemidanaan, yang dewasa ini banyak dikedepankan (yang salah satunya juga melahirkan gagasan lembaga pemaafan) yakni menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.¹⁷⁸ Ide keseimbangan ini pulalah yang sebenarnya menjadi latar belakang atau gagasan pemabahrutan hukum pidana Nasional yang dalam istilah Barda Nawawi Arief sebagai keseimbangan monodualistik antara “kepentingan umum / masyarakat” dan “kepentingan individu / perorangan” dimana tercakup pula ide perlindungan / kepentingan korban di dalamnya.¹⁷⁹ Sehingga rumusan *rechterlijk pardon* dengan

¹⁷⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 2007), hlm. 83.

¹⁷⁹ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, *Loc. Cit.*

sendirinya secara kritis harus mampu merepresentasikan latar belakang ini.

Berikutnya yang juga patut menjadi perhatian adalah masalah penyesuaian dalam hukum acara pidana. Sebab *rechterlijk pardon* merupakan kewenangan yang menyangkut putusan dan masalah putusan masuk dalam ruang lingkup hukum acara. Apabila tidak dilakukan penyesuaian dalam KUHAP maka ketentuan *rechterlijk pardon* akan menjadi pasal mati yang tidak dapat diimplementasikan dalam praktik persidangan, hukum acara harus mengatur bentuk-bentuk putusan yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa. Sebagaimana telah diuraikan dalam Bab II, bahwa putusan *rechterlijk pardon* memiliki karakter atau ciri yang berbeda dengan tiga jenis putusan sebagaimana dikenal dalam KUHAP berupa putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum dan putusan pemidanaan.

Putusan bebas diatur di dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang menyatakan “Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”. Tidak terbuktinya kesalahan terdakwa disebabkan oleh tiga kemungkinan:

1. Minimum bukti yang ditetapkan undang-undang tidak terpenuhi;


2. Minimum bukti telah terpenuhi akan tetapi tidak dapat meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa;
3. Salah satu atau beberapa unsur tindak pidana yang didakwakan tidak dapat dibuktikan.¹⁸⁰

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum diatur dalam Pasal 191 ayat (2) yang menyatakan “Jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”. Dapat juga dalam kondisi dimana perbuatan itu merupakan tindak pidana tetapi kemudian terdapat alasan penghapus pidana baik berupa alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) sebagaimana tersebut dalam Pasal 48, Pasal 49 ayat (1), Pasal 50 dan Pasal 51 ayat (1) KUHP dan alasan pemaaf (*fait d'exuse*) sebagaimana tersebut dalam Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) KUHP. Atau dapat pula karena tidak adanya kemampuan bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP.

Putusan pemidanaan sendiri diatur dalam Pasal 193 ayat (1) menyatakan “Jika Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Pengadilan menjatuhkan putusan pidana”. Jadi untuk

¹⁸⁰ Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana, Loc. Cit.*

memungkinkan ppidanaan tidak cukup apabila seseorang telah melakukan perbuatan pidana belaka. Akan tetapi juga harus dapat dibuktikan bahwa orang tersebut bersalah dan dapat dipertanggung jawabkan.¹⁸¹ Berikut skema penjelasannya.



*Syarat-syarat penjatuhan pidana.*¹⁸²

Jadi, pidana dijatuhkan apabila perbuatan pelaku merupakan perbuatan pidana, dan melalui pembuktian ia dinyatakan bersalah atas perbuatannya, tidak ada alasan penghapus pidana dan mampu bertanggungjawab. Sedangkan

¹⁸¹ *Ibid.*, hlm. 72.

¹⁸² *Ibid.*, hlm. 84.

putusan *rechterlijk pardon* dapat dikatakan sebagai bentuk negasi dari putusan pemidanaan, dimana seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat penjatuhan pidana tidak dikenakan pidana atau dilepaskan dari tuntutan pidananya. Dalam hal ini, telah dipenuhinya unsur-unsur yang didakwakan, baik secara asas batas minimum pembuktian atau asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Oleh sebab itu, putusan ini harus tetap menyatakan di dalam amar putusannya bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dituduhkan terhadapnya. Maka seharusnya hukum acara pidana akan mengenal adanya empat jenis putusan, yakni:

1. Putusan bebas (*vrijspreek*);
2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtvervolging*);
3. Putusan pemidanaan (*veroordeling*); dan
4. **Putusan pemaafan hakim** (*rechterlijk pardon*).

Ini pula yang telah dilakukan oleh Belanda, dimana pengaturan *rechterlijk pardon* tidak hanya menjadi muatan materi dalam hukum pidana materilnya saja, melainkan juga hukum pidana formilnya. Dengan demikian hakim di negara Belanda saat ini telah dapat menjatuhkan 4 (empat) jenis putusan final sebagaimana tersebut di atas. Dengan dikenalnya satu jenis putusan baru ini di Indonesia, yang masih dalam konsep,

dibutuhkan penyelarasan dalam KUHAP mendatang agar dapat diimplementasikan dalam praktik peradilan pidana.

Kebutuhan peninjauan ulang terhadap ketentuan *rechterlijk pardon* serta penyelerasan pengaturannya dalam hukum acara pidana menjadi satu konsekuensi logis dari upaya pembaharuan hukum pidana sebagai bagian dari kebijakan/politik kriminal (*criminal policy*) yang pada hakikatnya sebagaimana diungkapkan Barda Nawawi Arief juga merupakan suatu upaya **peninjauan dan penilaian kembali** (reorientasi dan reevaluasi) pokok-pokok pemikiran, ide-ide dasar, atau nilai-nilai sosio-filosofik, sosio-politik, dan sosio-kultural yang melandasi kebijakan kriminal dan kebijakan (penegakkan) hukum pidana selama ini.¹⁸³ Sehingga hasilnya berupa pembentukan kembali hukum pidana sesuai dengan nilai-nilai dasar masyarakat Indonesia yang salah satunya ditempuh melalui perumusan *rechterlijk pardon* ini, dan proses pembaharuan hukum pidana semacam ini termasuk *criminal policy* dalam arti yang paling luas, yakni diartikan sebagai keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakan norma-norma sentral dari

¹⁸³ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011), cet. 2, hlm. 3.

masyarakat.¹⁸⁴ Tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah “perlindungan masyarakat (*social defence*) untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*)”.¹⁸⁵

Dengan melakukan peninjauan kembali atas ketentuan Pasal 54 ayat (2) *rechterlijk pardon* berdasarkan pada berbagai permasalahan yang telah diuraikan di atas, diharapkan ide dasar yang melatarbelakangi perumusan KUHP baru dapat terkonkretisasi salah satunya melalui konsep kewenangan pemaafan ini, dan tentu saja melalui pendekatan korban dapat dilihat perspektif yang lebih luas akan tercapainya perlindungan masyarakat sehingga keadilan dapat dirasakan oleh semua pihak.

¹⁸⁴ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), cet. 4, hlm. 113-114.

¹⁸⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 4.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sejarah dan konsep pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*) dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - a) Sejarah perumusan *rechterlijk pardon* tidak terlepas dari upaya pembaharuan KUHP secara total yang telah digagas puluhan tahun silam. Seminar Hukum Nasional di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 1963 menjadi titik tolak pembaharuan tersebut. Penyusunan terhadap RKUHP dimulai pada tahun 1981 dan selesai pada tahun 1993 yang kemudian disempurnakan kembali pada tahun 2000. Berbagai kritik telah diakomodir sejak pertama kali konsep disosialisasikan tahun 2000, demikian seterusnya hingga pada konsep tahun 2019 perbaikan terus dilakukan, termasuk dalam bab pedoman pemidanaan yang sempat merubah beberapa bagian dalam ketentuan *rechterlijk pardon* meskipun tidak terlalu signifikan. Latar belakang perumusannya berangkat dari keinginan untuk memasukkan tujuan

dan pedoman pemidanaan sebagai bagian dari prinsip-prinsip umum sistem pemidanaan Indonesia.

- b) Konsepsi *rechterlijk pardon* dalam RKUHP didasarkan pada “ide keseimbangan”, khususnya keseimbangan antara kepentingan umum dan kepentingan perorangan, pelaku dan korban, perbuatan dan sikap batin, kepastian, fleksibilitas dan keadilan. Penempatannya dalam pedoman pemidanaan terutama berperan sebagai penyeimbang asas legalitas, sehingga apabila hakim menganggap tidak perlu menjatuhkan pidana kepada terdakwa atau pidana dianggap tidak akan mencapai tujuan pemidanaan, ia dapat memberi pemaafan dengan tetap memperhatikan faktor-faktor diluar aspek pelaku dan tindakannya seperti korban.
2. Konsep pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*) kaitannya dengan kepentingan hukum korban tindak pidana berdiri sebagai sarana penyelesaian perkara pidana yang selain mengacu pada tujuan pemidanaan juga terhadap perlindungan hukum korban tindak pidana. Hal ini dibuktikan dengan ketentuan *rechterlijk pardon* dalam KUHP beberapa negara yang secara eksplisit mengikutsertakan faktor-faktor yang melekat pada korban sebagai pertimbangan pemberian maaf kepada terdakwa, bahkan menjadikan hal tersebut sebagai syarat yang harus

dipenuhi. Namun ketentuan *rechterlijk pardon* yang termuat dalam Pasal 54 ayat (2) RKUHP sendiri saat ini belum didukung dengan formulasi yang memadai dimana faktor-faktor yang melekat pada korban belum secara tegas diikutsertakan sebagai syarat-syarat penjatuhan putusan pemaafan. Tidak ditentukannya kualifikasi tindak pidana secara spesifik yang dapat atau tidak dapat diberikan pemaafan juga beresiko membawa masalah ketidakadilan bagi korban.

B. Saran

Agar ketentuan *rechterlijk pardon* dalam RKUHP terformulasikan secara memadai dengan harapan dapat mewujudkan keadilan yang diharapkan, maka beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan penyempurnaan kembali terhadap ketentuan Pasal 54 ayat (2) *rechterlijk pardon*. *Pertama*, memberikan rumusan yang pasti terkait dengan jenis tindak pidana tertentu yang dapat atau tidak dapat diberikan pemaafan oleh hakim, hal ini dapat dilakukan melalui kategorisasi jenis-jenis tindak pidana berdasarkan berat ringannya sanksi seperti dalam KUHP melalui Pasal 205 ayat (1) KUHAP atau dengan menetapkan rumusan secara internal dan tersendiri dalam RKUHP mengenai

batasan tindak pidana tersebut. *Kedua*, menentukan dengan jelas keadaan-keadaan yang dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam memberikan pemaafan baik yang melekat pada pelaku maupun korban. Keduanya dapat dilakukan melalui penambahan pasal secara tersendiri atau penambahan ayat terhadap pasal yang telah ada dalam lingkup pengaturan kewenangan *rechterlijk pardon*.

2. Dikarenakan sekarang juga sedang dilakukan pembaharuan terhadap KUHAP, maka perlu dilakukan penyesuaian dalam RKUHAP mendatang dengan memasukkan jenis putusan baru berupa putusan pemaafan (*rechterlijk pardon*) sebagai satu jenis putusan yang dapat diambil oleh hakim, sehingga kewenangan pemberian maaf kelak memiliki dasar yuridis sebagai suatu putusan yang dapat diimplementasikan dalam praktik peradilan pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmadi, Abu. *Psikologi Umum*. Semarang: PT. Bina Ilmu Offset. 1992.
- Al-Jaza'iri, Abu Bakar Jabir. *Minhajul Muslim Konsep Hidup Ideal dalam Islam*, terj. dari *Minhajul Muslim* oleh Musthofa 'Aini dkk. Jakarta: Darul Haq, 2019.
- Andenaes, Johannes. *Punishment and Deterrence*. The University of Michigan Press, 1974.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana, 2008.
- _____. *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, cet. 2, 2011.
- _____. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013.
- _____. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2018.
- Hage, Jaap dan Akkermans, Bram (eds.). *Introduction to Law*. Maastricht: Springer International Publishing, 2014.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- _____. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

- _____. *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018
- Hewitt. *The queen's Pardon*. London: Casell, 1978.
- Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Kanisius, 1995.
- Indah, Maya. *Perlindungan Korban (Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi)*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2019.
- Karmen, Andrew. *Crime Victims (an Introduction to victimology)*. Boston: Cengage Learning, 2016.
- Kelsen, Hans. *What is Justice?: Justice, Law, and Politics in The Mirror of Science*. California: University of California Press, 1957.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- McKnight. *The Quality of mercy strained: Wrestling the Pardoning Power From the King*. Honolulu: University Press of Hawaii, 1981.
- Moor, Kathleen Dean. *Pardons: Justice, Mercy, and The Public Interest*. New York: Oxford University Press, 1989.
- Muladi dan Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 2007.
- Rahardjo, Satjipto. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006.
- Rawls, John. *A Theory of Justice*. Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press, 2005.
- Reksodiputro, Mardjono. *Menyelaraskan Pembaharuan Hukum (Pemberian Abolisi Dalam Perkara Mantan Presiden*

- Suharto *Tidak Logis: Benarkah Itu*. Jakarta: Komisi Hukum Nasional, 2009.
- Rifai, Achmad. *Kesalahan Hakim dalam Penerapan Hukum Pada Putusan yang Menciderai Keadilan Masyarakat*. Makassar: Nas Media Pustaka, 2020.
- Riyanto, Sigit, dkk. *Keterampilan Hukum: Panduan untuk Mahasiswa, Akademisi dan Praktisi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, cet. 2, 2017.
- Rolph. *The queen's pardon*. Southampton: Littlehampton Book Services Ltd, 1978.
- Rosyadi, Imron, dkk. *Victim Precipitation Dalam Tindak Pidana Pencurian (Sebuah Pendekatan Viktimologi)*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020.
- Scaftmister. *Pidana Badan Singkat Sebagai Pidana di Waktu Luang*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1979.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegegakan Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, cet. 4, 2010.
- Sutarto, Suryono. *Hukum Acara Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2005.
- Suteki, dan Taufan, Galang. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: PT RajaGrafindo Persada. 2018.
- Syahputra, Adery. *Tinjauan Atas Non-Imposing of Penalty/ Rechterlijk Pardon/ Dispensa de Pena dalam RKUHP*

Serta Harmonisasinya dengan RKUHP. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2016.

Turvey, Brent E. dan Petherick, Wayne. *Forensick Victimology: Examaining Violent Crime Victims in Investigate and Legal Contexts*. San Diego: Academic Press, 2008.

Waluyo, Bambang. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Wati, Briliyan Erna. *Viktimologi*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015.

_____. *Analisis Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Criminal Justice System*. Semarang: UIN Walisongo, 2016.

Yulia, Rena. *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Penelitian dan Jurnal Ilmiah

Achmad Rubaie. “Dilematis Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Perspektif Putusan”, *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 2, no. 2, 2018.

Adery Ardhan Saputro. “Konsepsi Rechterlijk Pardon Atau Pemaafan Hakim Dalam Rancangan KUHP”, *Mimbar Hukum*, vol. 28, no. 1, 2016.

Adil Lugianto. “Rekonstruksi Perlindungan Hak-Hak Korban Tindak Pidana”, *Masalah-Masalah Hukum*, vol. 43, no. 4, 2014.

Anwar C. “Problematika Meewujudkan Keadilan Substantif dalam Penegakkan Hukum di Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, vol. 3, no. 1, 2010.

Aristo Evandy A. Barlian dan Barda Nawawi Arief. “Formulasi Permaadanan Hakim (rechterlijk pardon) Dalam Pembaharuan Sistem Pidana di Indonesia”, *Jurnal Law Reform*, vol. 13, no. 1, 2017.

Awaliyah Nur Diana Sari dan Betha Noor Larossa. “Analisis Peranan Korban dalam Terjadinya Kejahatan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Viktimologi”, *Recidive*, vol. 3, no. 1, 2014.

Budi Suhariyanto. “Kedudukan Perdamaian Sebagai Penghapus Pidana Guna Mewujudkan Keadilan Dalam Pembaruan Hukum Pidana”, *Jurnal Rechtvinding*, vol. 6, no. 1, 2017.

Dedy Reza Dwi Antoro, “Analisis Tentang Konsep Penerapan Rechterlijk Pardon Dalam Pembaharuan Sistem Pidana di Indonesia Ditinjau Dari Asas Legalitas (Studi Kritis RUU-KUHP)”, *Skripsi Ilmu Hukum Fakultas*

Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Malang: 2019.

Erika Magdalena Chandra. “Victimless Crime in Indonesia: Should We Punished Them?”, *Padjadjaran Jurnal of Law*, vol. 6, no. 2, 2019.

Hayat. “Keadilan sebagai Prinsip Negara Hukum: Tinjauan Teoretis dalam Konsep Demokrasi”, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 2, no. 2, 2015.

Iwan Darmawan. “Perkembangan dan Pergeseran Pidana”, *Pakuan Law Review*, vol. 1, no. 2, 2015.

Meldi Ance Almendo. “Prinsip Keadilan Dalam Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban Tindak Pidana Karena Pelaku Tidak Menjalani Pidana”, *Yuridika*, vol. 31, no. 1, 2016.

Melia Nur Pratiwi, “Putusan Pemberian Maaf Dalam Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Putusan Hakim di Pengadilan Negeri Solok)”, *Tesis Ilmu Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*. Yogyakarta: 2015.

Mufatikhatul Farikhah. “Rekonseptualisasi Judicial Pardon Dalam Sistem Hukum Indonesia (Studi Perbandingan

Sistem Hukum Indonesia Dengan Sistem Hukum Barat)",
Jurnal Hukum dan Pembangunan, vol. 48, no. 3, 2018.

Sri Suharti Astoto. "Eksistensi Viktimologi dalam Penyelesaian
Ganti Rugi", *Jurnal Hukum*, vol. 8, no. 18, 2001.

Kamus

Black's Law Dictionary, (8th ed. 2004).

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Kamus Bahasa Inggris-Indonesia.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan